



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A , yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap	:	ARDIAN, SE Alias ADRIAN Bin MUKMAN.
2. Tempat Lahir	:	Wonomulyo Polewali
3. Umur/tgl lahir	:	32 Tahun / 16 Oktober 1987
4. Jenis Kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Jalan Mesjid Jami Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Wiraswasta Bidang Konstruksi
9. pendidikan	:	Strata 1 Ilmu Ekonomi

Terdakwa ditahan Dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik Kejaksaan sejak tanggal 13 juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan 10 November 2020;
5. Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Kelas 1A Mamuju sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Halaman 1 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya RUSTAM TIMBONGA, S.H., M.H., dan Rekan pada LBH Citra Justitia yang beralamat di Jalan Muh. Husni Tamrin Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/PN.Mam tanggal 8 Februari 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A Nomor : 19/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam. tanggal 12 Oktober 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 19/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam. tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang di ajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARDIAN, SE Alias ADRIAN Bin MUKMAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----
2. Membebaskan terdakwa ARDIAN, SE Alias ADRIAN Bin MUKMAN dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut di atas;-----
3. Menyatakan terdakwa ARDIAN, SE Alias ADRIAN Bin MUKMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara

Halaman 2 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARDIAN, SE Alias ADRIAN Bin MUKMAN, tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan dan Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 1.038.462.157,37 (satu milyar tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah tiga puluh tujuh sen) Subsidiar 1 (satu) tahun.

Dengan keterangan sebagai berikut :

Kerugian Negara	Rp. 1.456.462.157,37,-
Disita dari Jamkrindo	Rp. 177.000.000
Pengembalian Sdr. MOH. IMHAL	Rp. 5.000.000
Disita dari Sdr. AGUS PRIONO	Rp. 134.000.000
UangPengganti yang dibebankan kepada Moh. Imhal	Rp. 28.000.000,-
Uang Pengganti yang dibebankan kepada H. Rahbin	<u>Rp. 1.038.462.157,37</u>
	Rp. 1.038.642.157,37

5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Pemerintah Daerah Kab. Majene Nomor: 005/40/2018 tanggal 07 Februari 2018 perihal mendampingi gabungan Komisi DPRD Kab. Majene dengan agenda sharing terkait kelanjutan Pembangunan Jalan Kec. Ulumanda Kab. Majene-Aralle Kab. Majene;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Majene Nomor : 600/1/2018 tanggal 9 Februari 2018 perihal Permohonan Pemindahan Titik Nol Paket Pekerjaan Ruas Salutambung – Aralle TA. 2018 ditembuskan oleh Gubernur Sulawesi Barat dan di disposisi ke Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemerintah Desa Kabiraan Kec. Ulumanda Kab. Majene Nomor : 100/93/DSK/III/2018 tanggal 03 Maret 2018 perihal Surat Dukungan Perpindahan Titik Nol TA. 2018;

Halaman 3 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kepala Desa Kabiraan Kec. Ulumanda tanggal 03 Maret 2018;
5. 2 (dua) lembar fotocopy Telaah Staf Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 600/625/DPU-PR/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal Permohonan Pemindahan Titik Nol Paket Pekerjaan Ruas Salutambung – Urekang;
6. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Usulan Pemindahan Titik Awal Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Urekang tanggal 02 April 2018;
7. 6 (enam) lembar foto copy Akta Pendirian PT. Samarinda Perkasa Abadi No. 10 tanggal 17 Maret 2018;
8. 2 (dua) lembar foto copy Surat Edaran Persyaratan Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 8 tahun 2017;
9. 1 (satu) lembar foto copy Bank Garansi Mandiri No. 11/GB-BM/0036/IV/2018 tanggal 10 April 2018;
10. 10 (sepuluh) lembar asli Berita Acara Pre Award Meeting (PAM) Nomor : 600/722/DPU.PR/IV/2018 tanggal 05 April 2018;
11. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/ 821/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 PT. SAMARINDA PERKASA ABADI dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602.38/ 822/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Urekang Kab. Majene;
12. 11 (sebelas) lembar asli Berita Acara Rapat Pelaksanaan/ Pre Construction Meeting (PCM) Nomor : 600/874/DPU/IV/2018 tanggal 19 April 2018;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan MC. 0 Nomor : 20/SPA/MC-0/IV/2018 tanggal April 2018 ; (perlu dicek utk menyesuaikan dengan kenyataan);
14. 6 (enam) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Bersama Mutual Check (MC-0%) Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Urekang Kab. Majene TA. 2018 Nomor : 600/1206/DPU-PR/V/BM/2018 tanggal 17 Mei 2018;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi Lapangan dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada No. 008/ IL/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ 05/ 2018 tanggal 08 Mei 2018;

Halaman 4 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 2 (dua) lembar asli Penyampaian Usulan Perubahan Personil dari Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat ke PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 600/1004/DPU.PR/V/2018 tanggal 08 Mei 2018;
17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Instruksi PPTK dari Dinas PUPR Provinsi Sul Bar Nomor : 600/ 1036/ DPU.PR/ V/ 2018 tanggal 14 Mei 2018 kepada PT. Samarinda Perkasa Abadi;
18. 2 (dua) lembar foto copy Surat Dinas PUPR Prov. Sul Bar Nomor : 600/ 1048/ DPU/ V/ 2018 perihal pengujian bahan material kepada Kepala Politeknik Negeri Makassar;
19. 2 (dua) lembar foto copy Surat Dinas PUPR Prov Sul Bar Nomor : 600/ 1049/ DPU/ V/ 2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Pengujian bahan material kepada Kepala Balai Pengujian Jalan dan Jembatan Wil. XIII Makassar;
20. 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran 01 PPTK Nomor : 600/ 1054/ DPU.PR/ V/ 2018 tanggal 17 Mei 2018;
21. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi lapangan dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor: 020/ IL/ PENG.SAL.URK/SBP. Sulbar/05/ 2018 tanggal 20 Mei 2018;
22. 2 (dua) lembar asli notula Rapat Koordinasi Pembahasan Paket Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kec. Ulumanda Kab. Majene tanggal 24 Mei 2018;
23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jaminan Uang Muka Nomor : SDB 2018 34.00 1 00050714 tanggal 30 Mei 2018;
24. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi Lapangan dari Korlap tanggal 2 s/d 3 Juni 2018;
25. 13 (tiga belas) lembar fotocopy Surat Permohonan Uang Muka oleh PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor :1800-000.001/1656/IX/2018 tanggal Juni 2018;
26. 2 (dua) lembar asli Notula Rapat Koordinasi pembahan Paket Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kec. Ulumanda Kab. Majene tanggal 4 Juni 2018;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor : 005/ STG/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ 06/ 2018 tanggal 5 Juni 2018;

Halaman 5 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor : 013/ STG/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ 06/ 2018 tanggal 13 Juni 2018;
29. 9 (Sembilan) foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Mix Design Beton PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 22.01/ UPT.LPBK/ VI/ 2018 tanggal 22 Juni 2018;
30. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor: 025/ STG/ PENG. SAL. URK/ SBP.Sulbar/ 06/ 2018 tanggal 25 Juni 2018;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi Lapangan dari Korlap tanggal 27 s/d 28 Juni 2018;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran 02 dari PPTK Nomor : 1800-00.00/ 1364/ VII/ 2018 tanggal 6 Juli 2018;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi PPTKL Nomor : 600/ 24.09.DPU.PR.BM/ VII/ 2018 tanggal 09 Juli 2018;
34. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Teknis dari PPTK Nomor : 600/ 40.13/ DPU.PR.BM/ VII/ 2018 tanggal 13 Juli 2018;
35. 7 (tujuh) lembar asli Berita Rapat Teknis dari PPTK tanggal 16 Juli 2018;
36. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan SCM I Nomor : 1800-000.0001/ 1431/ VII/ 2018 tanggal 17 Juli 2018;
37. 6 (enam) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan (Show Cause Meeting) I Nomor : 602/ 1016/ DPU.PR/ VII/ 2018 tanggal 23 Juli 2018;
38. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyampaian Laporan Hasil Rapat SCM I kepada Ketua Tim TP4D Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 1800-000.00/ 1475/ VII/ 2018 tanggal 24 Juli 2018;
39. 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan Rapat dan Pemaparan Nomor : 1800-000.00/ 1478/ VII/ 2018 tanggal 25 Juli 2018 kepada PT. Samarinda Perkasa Abadi dan PT. Saga Bangun Persada;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka tanggal 1 Agustus 2018;
41. 2 (dua) lembar foto copy Surat Peringatan SCM I Nomor : 1800-000.00/ 1483/ VIII/ 2018 tanggal 6 Agustus 2018;

Halaman 6 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan SCM II Nomor : 1800-000.001/1474/ VIII/ 2018 tanggal 6 Agustus 2018;
43. 6 (enam) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan (Show Cause Meeting) II Nomor : 600/ 1949/ DPU.PR/ VIII/ 2018 tanggal 7 Agustus 2018;
44. 2 (dua) lembar asli Surat Undangan SCM III Nomor : 1800-000.001/1566/ VIII/ 2018 tanggal 20 Agustus 2018;
45. 7 (tujuh) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan (Show Cause Meeting) III Nomor : 602/ 2049/ DPU.PR/ VIII/ 2018 tanggal 21 Agustus 2018;
46. 1 (satu) lembar asli Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 1800-000.001/1656/ IX/ 2018 tanggal 3 September 2018;
47. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Konsultan PT. Saga Bangun Persada Nomor : 031/ SR/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ VIII/ 2018 tanggal 31 Agustus 2018;
48. 2 (dua) lembar asli Surat Klaim Jaminan Pelaksanaan PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor :1800-000.001/ 1654/ IX/ 2018 tanggal 3 September 2018;
49. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pemeriksaan Lapangan Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Salutambung – Ure kang Kab. Majene Nomor : 1800-000.001/ IX/ 2018 tanggal 3 September 2018;
50. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Rapat Koordinasi dan Pembahasan Klaim Jaminan Uang Muka Pekerjaan Peningkatan RUas Jalan Salutambung – Ure kang Kab. Majene TA. 2018 Nomor : 600/ 313.05/ DPU.PR.BM/ IX/ 2018 tanggal 5 September 2018;
51. 2 (dua) lembar asli Surat Klaim Jaminan Uang Muka Kegiatan PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 1800.0000.001/ 1696/ IX/ 2018 tanggal 10 September 2018;
52. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Kelengkapan berkas pengajuan klaim jaminan uang muka kegiatan PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 919/C.34/IX/2018 tanggal 20 September 2018;
53. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Kelengkapan Berkas pengajuan klaim jaminan uang muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 1800.03.00.01/ 2863/ XI/ 2018 tanggal 15 Oktober 2018;

Halaman 7 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Klaim Surety Bond Jaminan uang muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor: 1245.C.34/ XI/ 2018 tanggal 29 November 2018;
55. 4 (empat) lembar asli Surat Tindak Lanjut Klaim Surety Bond Uang Muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 1800.03.00.01/ 3033/ XII/ 2018 tanggal 14 Desember 2018;
56. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Sisa Uang Muka PT. Samarinda Perkasa Abadi pekerjaan Peningkatan Jalan RUas Salutambung – Ure kang tanggal 8 Januari 2019;
57. 2 (dua) lembar asli Surat Tindak Klaim Surety Bond Uang Muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : B.007/ EKT/ Mju/ KSB/ II/ 2019 tanggal 14 Januari 2019;
58. 2 (dua) lembar asli Surat Penyampaian Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat kepada PT. Samarinda Perkasa Abadi tanggal 4 Februari 2019;
59. 4 (empat) lembar foto copy kuitansi pengembalian Jaminan Pelaksanaan PT. Samarinda Perkasa Abadi ke Kas Daerah;
60. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Cek. No. CB435501 Tanggal 06 Juni 2018 An. Rek. Samarinda Perkasa abadi Cabang Polman Dangan No. Rek. 0698995159 dengan Nilai Cek. Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Cek. No. CB435504 dengan Nilai Cek Rp. 226.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah);
61. Rekening Koran Bank BNI Cabang Polewali An. PT. Samarinda Perkas Abadi Cabang Polman dengan Nomor Rekening 0698895159 Periode Tanggal 04 April 2018 s.d 10 Desember 2018;
62. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pembukaan Rekening Giro di BNI Cabang Polewali An. PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Cabang Polman dengan Nomor Rekening 698995159;
63. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek. No. CB435505 Tanggal 07 Jui 2018 An. Rek. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polman dengan No. Rek 0698995159 Dengan Nilai Cek. Rp. 208.000.000,- (Dua Ratus Delapan Juta Rupiah);
64. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No. CB435503 Tanggal 07 Juni 2018 An. Rek Samarinda Pekasa Abadi Cabang Polman dengan No. Rek.

Halaman 8 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

698995159 dengan Nilai Cek Rp. 523.000.000,-(Lima Ratus dua Puluh Tiga Juta Rupiah);

65. Rekening Koran Bank BNI Cabang Mattoangin An. Ir. Rakhmat dengan Nomor Rekening 0699270200 Periode 10 April 2018 s.d 08 Desember 2018;

66. 1 (Satu) Lembar Catatan titipan (Dian/Rahbin) Tanggal 01 April 2019 tentang Keperluan Salutambung Majene;

67. 1 (Satu) Lembar Formulir Kiriman Uang dari Rekening BNI ke Rekening BRI dengan Nomor Rekening 025901019260525 An. Andi Tenri Sessu tanggal 21 Juni 2018;

68. 1 (Satu) Lembar Formulir Pemindahbukuan dari Rekening BNI dengan Nomor Rekening 0699270200 An. M. Rakhmat Ke Rekening BNI Dengan Nomor Rekening 198506134 An. Ridwan tanggal 08 Juni 2018;

69. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kontrak PT. Saga Bangun Persada selaku Konsultan Perencana berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 602/ 1320/ DPU.PR/ BM/ V/ 2016 Tanggal 26 Mei 2016;

70. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kontrak PT. Saga Bangun Persada selaku Konsultan Pengawas Berdasarkan Surat Nomor : 602/ 906/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 Tanggal 19 April 2018;

71. 1 (Satu) Bunddel Fotocopy Gambar Rencana dari PT. Saga Bangun Persada untuk Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang, Kabupaten Majene TA. 2018;

72. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Soft Drawing Segmen 1 dari Kontraktor Pelaksana PT. Samarinda Perkasa Abadi untuk Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA. 2018;

73. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Soft Drawing Segmen 2 dari Kontraktor Pelaksana PT. Samarinda Perkasa Abadi untuk Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA. 2018;

74. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Engineering Estimate (EE) dari PT. Saga Bangun Persada untuk Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA. 2018;

75. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Engineering Estimate (EE) dari PT. Saga Bangun Persada untuk Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA. 2016;

Halaman 9 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Bulanan dari PT. Saga Bangunan Persada untuk Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene;
77. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Backup Data dari PT. Saga Bangun Persada untuk Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene;
78. Uang senilai Rp. 465.500.000,- (Uang tersebut di transfer / RTGS ke Rekening Giro Bank Sulselbar atas nama rekening PT. Sinar Wattang Polewali untuk pelunasan kredit atas nama terdakwa ADRIAN/ Splitzing);
79. Uang senilai Rp. 177.000.000,- (dana cash collateral yang berasal dari uang muka kegiatan proyek) yang dititipkan dalam rekening Bank Mandiri atas nama BPN 178 KEJATI SULBAR nomor Rekening 170.00.0553109.4 (slip setor terlampir);
80. Akta Notaris No. 10 tanggal 17 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Liong Rahman, S.H., M.Kn. perihal Pendirian Kantor Cabang PT. Samarinda Perkasa Abadi;
81. Stempel PT. Samarinda Perkasa Abadi, Palopo;
82. Rekening Koran Bank BNI Cabang Mattoangin An. Ir. Rakhmat dengan nomor Rekening 0699270200 Periode 10 April 2018 s.d 08 Desember 2018;
83. 1 (satu) Lembar Catatan titipan (Dian/Rahbin) Tanggal 01 April 2019 tentang Keperluan Salutambung Majene;
84. 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang dari Rekening BNI ke Rekening BRI dengan Nomor Rekening 025901019260525 An. Andi Tenri Sessu tanggal 21 Juni 2018;
85. Berita Acara pemeriksaan Saksi (BA-1) Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atas nama ADRIAN, SE. tanggal 21 Maret 2019;
86. Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atas nama Ir. H. JUFRI Dg. NABA, Tanggal 2 Oktober 2019;
87. Uang senilai Rp. 5.000.000,- (Pengganti Kerugian Negara) dari terdakwa Mohammad Imhal (slip setor terlampir);

Halaman 10 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Sertifikat Jaminan Uang Muka, Nomor: SDB 2018 34.00 1 00050713 tanggal 30 Mei 2018;
89. 1 (satu) bundle Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana, No. 01137/SP2D-LS/ VI/ 2018, tanggal 5 Juni 2018;
90. Copy legalisir Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.22/ 042/ 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 14 Februari 2014, beserta lampirannya;
91. Copy (stempel basah) Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4 /2/ SULBAR/ I/ 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018, tanggal 2 Januari 2018, beserta lampirannya;
92. Rekening Koran, Giro pada Bank Suselbar Cabang Polewali atas nama PT. SINAR WATTANG, Nomor: 070 003 000023459 9;
93. Rekening Koran, Giro pada Bank BNI Cabang Polewali atas nama PT. SINAR WATTANG, Nomor; 4445550108;
94. Akte Perjanjian Kredit Konstruksi PT. SINAR WATTANG pada PT. Bank Sulselbar Cabang Polman, Nomor: 1022/ KMK/ 070/ IX/ 2017 tanggal 4 September 2017.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Menyatakan barang bukti Uang sebesar Rp. 316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 11 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukannya semula;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) lisan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ARDIAN, SE Alias ADRIAN Bin MUKMAN bersama – sama dengan H. RAHBIN R. selaku Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polewali Mandar berdasarkan Akta Notaris nomor 10 tanggal 17 Maret 2018, MOHAMMAD IMHAL dan Ir. H. NASARUDDIN, M.M. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.22/042/2014 tanggal 14 Februari 2014 dan juga selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor : 188.4/ 2/ Sulbar/ I/ 2018 tanggal 2 Januari 2018 merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) , pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas PU-PR Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan mengajukan permohonan tertulis kepada Perum Jamkrindo Cabang Mamuju dengan surat nomor: 011/ PT.SPA/ V/ 2018 tanggal 28 Mei 2018 untuk penerbitan Sertifikat Jaminan Uang Muka mengatasnamakan PETRUS SAMPE TODING sebagai Pihak Terjamin dan menirukan tanda tangan PETRUS SAMPE TODING pada Sertifikat Jaminan Uang Muka nomor: SBD 2018-34.001000 5017 tanggal 30 Mei 2018 yang di terbitkan oleh Perum Jamkrindo Cabang Mamuju perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor: 2/ POJK.05/ 2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Lembaga Penjamin pada pasal 10 ayat (2) huruf a yang berbunyi “Penerimaan jaminan atau terjamin

Halaman 12 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti memberikan informasi, data atau dokumen palsu” dan mengajukan permohonan pembayaran uang muka berikut rencana penggunaan dananya kepada Ir. H. NASARUDDIN, MM selaku PPK mengatasmakan PETRUS SAMPE TODING selaku Direktur PT. SPA yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 52. 1 huruf b Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Dokumen Pengadaan nomor: 03/ PJR.SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 dan permohonan pembayaran uang muka dilakukan secara tidak tertulis yang bertentangan dengan Pasal 66.1 huruf c Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) sebagaimana yang diharuskan pada Dokumen Pengadaan yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Konstruksi III (Pokja III) Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat nomor: 03/ PJR. SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 sehingga memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu bukan sebagai Pihak Terjamin sebagaimana yang disebut dalam Sertifikat Jaminan Uang Muka telah mencantumkan rekening PT. SPA Cabang Polman di Bank BNI Cabang Polman nomor rekening 0698995159 pada Ringkasan Kontrak untuk pengalihan pembayaran uang muka yang bertentangan dengan Peraturan Direksi nomor: 36/ Per.Dir/ X/ 2014 tanggal 14 Oktober 2014 dan menggunakan uang muka tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diharuskan dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, melainkan menggunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, H. RAHBIN R, dan MOHAMMAD IMHAL, yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sesuai Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Propinsi Sulawesi Barat Nomor: SR-700.0401/198/V/Itprov/2020 tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 1.456.462.157,37. (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu serratus lima puluh tujuh koma tiga puluh tujuh sen rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 dianggarkan Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung Ure kang Kabupaten Majene yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai PAGU Rp.9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dengan jadwal pelelangan dimulai tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 7 Maret 2018 dan untuk mengikuti pelelangan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan H. RAHBIN R.MOHAMMAD IMHAL, pada sekitar awal bulan Januari tahun 2018 SULFIKAR IDRIS, NURHADI, dan GAFUR, telah melakukan beberapa kali pertemuan yaitu di warung kopi yang

Halaman 13 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Makassar, pada pertemuan tersebut MOHAMMAD IMHAL mengatakan kepada SULFIKAR IDRIS bahwa Ia punya bos (Terdakwa) yang mau ikut Paket Proyek Peningkatan Jalan Ruas Lampa Matanga, dan SULFIKAR IDRIS mengatakan, “Bagaimana orangnya? mau bekerja apa tidak dan apakah mempunyai alat apa tidak”, kemudian dijawab kembali oleh MOHAMMAD IMHAL, “Ia mempunyai pengalaman Pengerjaan Jembatan tahun 2017 di Sulbar dan mengaku mereka adalah timnya Gubernur Sulbar”, oleh karena ada rekomendasi dari teman SULFIKAR IDRIS bernama GAFUR maka SULFIKAR IDRIS menyetujui Perusahaan miliknya (PT. Kurnia Mulia Mandiri) dibuat Cabang PT. Kurnia Mulia Mandiri dengan Direktur NURHADI di Mamuju yang dibuat Notaris LIONG RAHMAN, SH., M.Kn. dan 1 minggu kemudian MOHAMMAD IMHAL bersama Terdakwa menelpon SULFIKAR IDRIS, dan MOHAMMAD IMHAL dengan mengatakan “Bos saya mau bicara”, lalu Terdakwa mengatakan minta dicarikan perusahaan yang mempunyai pengalaman jalan beton, kemudian SULFIKAR IDRIS menindaklanjuti dengan menelpon keponakan PETRUS SAMPE TODING yang bernama IHSAN Alias ICCANG, kemudian MOHAMMAD IMHAL berkomunikasi dengan IHSAN. Berselang 1 (satu) minggu setelah menelpon, masih dalam bulan Januari 2018 di cafe yang ada di Makassar SULFIKAR IDRIS bertemu dengan Terdakwa, H. RAHBIN R, MOHAMMAD IMHAL dan Ir. H. RAKHMAT, yang pada pertemuan tersebut mereka meminta kepada SULFIKAR IDRIS untuk menyiapkan dokumen PT. SPA, kemudian saat itu MOHAMMAD IMHAL menelpon IHSAN supaya mengirimkan data perusahaan melalui email dan saat itu data-data perusahaan yang diminta diantaranya Izin Usaha, Akta Pendirian Perusahaan, Sertifikat Badan Usaha (SBU), lalu disepakati supaya dibuat cabang perusahaan PT. SPA di Polewali Mandar dengan Direktur H. RAHBIN R.

- Bahwa karena jadwal pelelangan di adakan dari tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 7 Maret 2018, sedangkan Pendirian Cabang Perusahaan PT. SPA di Polewali Mandar sesuai dengan Akta Notaris nomor 10 tanggal 17 Maret 2018, maka Terdakwa bersama-sama dengan H. RAHBIN R, memasukan penawaran kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung–Urekang Kabupaten Majene TA. 2018 pada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat dengan surat nomor : 008.Sp-SPA/ III/ 2018 tanggal 08 Maret 2018 yang dalam surat tersebut menggunakan penawaran PT. SPA yang beralamat di Palopo, sehingga Terdakwa dan H. RAHBIN R. bertindak mengatasmakan PETRUS SAMPE TODING selaku Direktur PT. SPA di Palopo dengan menirukan tanda tangan PETRUS SAMPE TODING berikut stempel perusahaan, berikut melampirkan

Halaman 14 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan dokumen seperti Izin Usaha, Akta Pendirian Perusahaan, SBU, sebagai bahan lampiran penawaran yang di upload melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kepada POKJA III Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Provinsi Sulawesi Barat dan dari jadwal waktu pelelangan yang sudah ditentukan tersebut ternyata yang memasukan penawaran hanya 1 (satu) perusahaan yaitu PT. SPA di Palopo, yang dari hasil klarifikasi dan kualifikasi oleh Tim Pokja, PT. SPA ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan surat nomor: 10/ PJR.SLTBNG-URKNG/ P/ KNSTR.III/ III/ 2018 tanggal 23 Maret 2018, selanjutnya Pokja menyerahkan laporan hasil lelang kepada ULP, dan pada tanggal 3 April 2018 ULP menyerahkan hasil lelang ke Dinas PUPR kemudian Ir. H. NASARUDDIN, MM. sebagai Pengguna Anggaran (PA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat nomor: 602.35/ 756/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 tanggal 3 April 2018 menyampaikan surat kepada PT. SPA di Palopo perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA. 2018 pada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat.

- Bahwa setelah ditunjuk sebagai pemenang pada tanggal 3 April 2018, sesuai arahan Ir. H. NASARUDDIN, MM melalui H. RAHBIN R dalam tanda tangan kontrak harus PETRUS SAMPE TODING selaku Direktur PT. SPA, maka pada tanggal 10 April 2018 Terdakwa menyuruh MOHAMMAD IMHAL untuk menjemput PETRUS SAMPE TODING dan IHSAN (orang kepercayaan PETRUS SAMPE TODING) di penginapan dan menemaninya ke Kantor Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka penandatangan kontrak, pada saat penandatangan kontrak di ruang kerja Ir. H. NASARUDDIN, MM, PETRUS SAMPE TODING menolak untuk menandatangani kontrak dengan alasan “bukan saya yang membuat penawaran pekerjaan” dan Ir. H. NASARUDDIN, MM mengatakan “Tandatangani saja, nanti seterusnya H. RAHBIN yang tandatangani semuanya”. Kemudian untuk mempermudah pembayaran uang muka ke rekening PT. SPA Cabang Polman dengan Direktur H. RAHBIN R, maka Ir. H. NASARUDDIN, MM selaku PA merangkap sebagai PPK membuat dokumen kontrak tidak mencantumkan nomor rekening PT. SPA di Palopo dengan Direktur PETRUS SAMPE TODING, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan kepala LKPP nomor 15 tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta dokumen pengadaan dari Pokja dengan nomor : 03/ PJR.SLTMBNG-URKNG/ P/ KNSTR III/ III/ 2018 tanggal 28 Februari 2018.

Halaman 15 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa diberitahu oleh MUSLIH (Staf Pada Dinas PUPR Prov. Sulbar) yang mengatakan “bahwa uang muka sudah bisa diurus” maka, untuk melengkapi persyaratan pembayaran uang muka, pada tanggal 30 Mei 2018 Terdakwa bersama H. RAHBIN R, dan MOHAMMAD IMHAL mengajukan permohonan Sertifikat Jaminan Uang Muka ke Perum Jamkrindo Cabang Mamuju melalui Sub Agen bernama IMAM HAMBALI dengan surat nomor: 011/ PT. SPA/ VI/ 2018 tanggal 28 Mei 2018 mengatasnamakan PETRUS SAMPE TODING selaku Direktur PT. SPA yang dalam pengajuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor: 2/ POJK.05/ 2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Lembaga Penjamin pada pasal 10 ayat (2) huruf a yang berbunyi “Penerima jaminan atau terjamin terbukti memberikan informasi, data atau dokumen palsu” karena pada pengajuan permohonan tersebut Terdakwa, H. RAHBIN R. bersama MOHAMMAD IMHAL memberikan informasi tidak benar mengatasnamakan PETRUS SAMPE TODING selaku Direktur PT. SPA dan Terdakwa, H. RAHBIN R. bersama dengan MOHAMMAD IMHAL tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Direktur nomor 36/ Per.Dir/ X/ 2014 tanggal 14 Oktober 2014 pada angka IV huruf (b) yaitu tidak sepenuhnya membayar Cash Collateral sebesar Rp. 177.000.000,- karena baru membayar Rp. 80.000.000,- ke rekening nomor : 0218 0101 3676538 di Bank BRI Cabang Mamuju atas nama FITRIANI S, SE. (istri IMAM HAMBALI Sub Agen Perum Jamkrindo) dan masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 97.000.000,- dan Perum Jamkrindo Cabang Mamuju masih tetap menerbitkan Sertifikat Jaminan Uang Muka dengan nomor jaminan SBD.2018.34.00 1 00050713 yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Perum Jamkrindo bernama WARIH NUGROHO dan Kepala Unit Bisnis Penjaminan dan Sistem Resi Gudang bernama ONGKY PRASETYO sebagai Pihak Penjamin dengan nilai jaminan sebesar Rp. 1.766.255.800,-, dan sebagai Pihak Terjamin adalah PETRUS SAMPE TODING selaku Direktur PT. SPA di Palopo, mengingat Sertifikat Jaminan Uang Muka belum ditandatangani oleh pihak terjamin namun IMAM HAMBALI selaku Sub Agen sudah menyerahkan Sertifikat Jaminan Uang Muka tersebut kepada Terdakwa, lalu atas inisiatif bersama Terdakwa, H. RAHBIN R. dan MOHAMMAD IMHAL menirukan tanda tangan PETRUS SAMPE TODING yang terdapat pada Sertifikat Jaminan Uang Muka yang disebut sebagai Pihak Terjamin.
- Bahwa setelah mendapatkan Sertifikat Jaminan Uang Muka yang di terbitkan oleh Perum Jamkrindo Cabang Mamuju, telah melakukan perbuatan yang tidak

Halaman 16 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 52. 1 huruf b Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Dokumen Pengadaan nomor: 03/ PJR.SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 yang bukan sebagai personil inti PT. SPA sebagaimana dimaksud dalam dokumen kontrak dan tidak adanya persetujuan tertulis dari Ir. H. NASARUDDIN, MM selaku PPK, pada bulan Juni 2018 Terdakwa memerintahkan H. RAHBIN R. dan MOHAMMAD IMHAL yang supaya mengurus proses pembayaran uang muka ke Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat dengan membawa rekening Koran PT. SPA Cabang Polman di Bank BNI Cabang Polewali nomor rekening 0698995159, fotocopy NPWP PT. SPA Cabang Polman dan dokumen kontrak tanpa melengkapi persyaratan permohonan pembayaran uang muka berikut rencana penggunaan dananya secara tertulis yang ditujukan kepada PPK sebagaimana yang diharuskan pada ketentuan Pasal 66.1 huruf c Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) sebagaimana yang diharuskan pada Dokumen Pengadaan yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Konstruksi III (Pokja III) Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat nomor: 03/ PJR. SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018, kemudian H. RAHBIN R bersama MOHAMMAD IMHAL menemui INDIRAWATI, ST. (Pembantu Bendahara) dan langsung memberikan rekening koran PT. SPA Cabang Polman, dokumen surat perjanjian, fotocopy NPWP kepada INDIRAWATI, ST, karena pada surat perjanjian tidak menyebutkan rekening penyedia, maka INDIRAWATI, ST langsung menetik Ringkasan Kontrak tertanggal 4 Juni 2018 dengan mencantumkan rekening PT. SPA Cabang Polman yang ada di Bank BNI Cabang Polman nomor 0698995159 serta menetik surat pengantar PPTK nomor: 600/ 30/ DPU.PR-BM/ VI/ 2018, tanggal 4 Juni 2018, lalu Ringkasan Kontrak, Surat Pengantar berikut lampiran Sertifikat Jaminan Uang Muka, dokumen kontrak, foto copy NPWP diserahkan kepada MOHAMMAD IMHAL untuk dimintakan tanda tangan kepada A. DEWI SARTIKA, ST. MAP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), setelah PPTK menandatangani surat pengantar berikut lampirannya lalu MOHAMMAD IMHAL dan H. RAHBIN R. mengambil kembali dokumen – dokumen tersebut untuk disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) supaya dibuatkan Surat Perintah Membayar nomor : 00057/ SPM/ LS/ 1.03.01.01/ VI/ 2018, tanggal 4 Juni 2018 senilai Rp. 1.766.255.800,- register SPM Periode 4 Juni 2018 sampai dengan 4 Juni 2018, register SPP Periode 4 Juni 2018 sampai dengan 4 Juni 2018 tanggal 4 Juni 2018, SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 00057/ SPP/LS/ 1.03.01.01/VI/ 2018, tanggal 4 Juni 2018, Berita Acara

Halaman 17 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran nomor : 602.37/26/ VII/ DPU/2018, tanggal 4 Juni 2018, Kwitansi Pembayaran nomor rekening 1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.59.02 tanggal 4 Juni 2018, selanjutnya H. RAHBIN R. membawa kelengkapan dokumen persyaratan pembayaran uang muka tersebut dengan menghadap Ir. H. NASARUDDIN, MM diruang kerjanya untuk meminta tanda tangan Ir. H. NASARUDDIN, MM selaku Pengguna Anggaran dan Ir. H. NASARUDDIN, MM selaku PA langsung menyetujui pembayaran uang muka kepada PT. SPA Cabang Polman dengan menandatangani bukti dokumen SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kwitansi Pembayaran tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian atas tagihan seperti tidak adanya permohonan tertulis dari PT. SPA berikut rencana penggunaan dananya yang bertentangan dengan Pasal 66.1 huruf c Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) sebagaimana yang diharuskan pada Dokumen Pengadaan yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Konstruksi III (Pokja III) Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat nomor: 03/ PJR. SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018, tidak meminta Surat Pernyataan kepada Perum Jamkrindo Cabang Mamuju sebagai bukti telah melakukan klarifikasi atas kebenaran Setifikat Jaminan Uang Muka yang di terbitkan Perum Jamkrindo Cabang Mamuju sebagai Pihak Terjamin adalah PETRUS SAMPE TODING, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 Ayat 4a Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 jo Pasal 6 Ayat (6), (8) Peraturan Menteri Keuangan nomor: 145/ PMK.05/ 2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/ Jasa di Terima, tidak memverifikasi kebenaran rekening PT. SPA di Palopo. Sehingga dengan adanya persetujuan tersebut SURIANTI, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 5 Juni 2018 melakukan pembayaran ke rekening PT. SPA Cabang Polman di Bank BNI Cabang Polman nomor 0698995159 sebesar Rp. 1.557.516.478 setelah di kurangi PPN sebesar Rp. 160.568.709,- dan PPh sebesar Rp. 48.170.613,-

- Bahwa setelah pembayaran uang muka masuk ke rekening PT. SPA Cabang Polman sebesar Rp. 1.557.516.478,- maka pada tanggal 6 Juni 2018 H. RAHBIN R secara tanpa hak melakukan pencairan uang muka tersebut secara bertahap yaitu :
 - a. Menyerahkan Cek Nomor CB435501, tanggal 06 Juni 2018 kepada AGUS PRIONO, ST. untuk mencairkan di BNI Cabang Mamuju sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Halaman 18 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyerahkan Cek Nomor CB435504. tanggal 06 Juni 2018 kepada AGUS PRIONO, ST. untuk mencairkan di BNI Cabang Mamuju sebesar Rp. 226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah)
 - c. H. RAHBIN R. telah mencairkan di BNI Cabang Polman dengan Nomor Cek CB435503, tanggal 07 Juni 2018, sebesar Rp. 523.000.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah)
 - d. H. RAHBIN R. telah mencairkan di BNI Cabang Polman dengan Nomor Cek CB435505, tanggal 07 Juni 2018, sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama H. RAHBIN R. dan MOHAMMAD IMHAL telah menggunakan uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu untuk kebutuhan Mobilisasi alat dan tenaga kerja; Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan /atau Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dengan bukti menggunakan uang muka untuk kebutuhan pekerjaan hanya senilai Rp. 164.147.426,99 dengan bobot 1,86 % dari yang seharusnya bobot pekerjaan 20% sebagaimana keterangan Ahli dari Dinas PUPR Kabupaten Majene, akibatnya pada tanggal 3 September 2018 dilakukan Pemutusan Kontrak oleh Ir. H. NASARUDDIN, MM selaku PA merangkap sebagai PPK dengan surat nomor: 1800-000.001/ 1656/ IX/ 2018, sedangkan sisa uang muka lainnya secara tanpa hak MOHAMMAD IMHAL menggunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selebihnya secara tanpa hak Terdakwa dan H. RAHBIN R. telah menggunakan untuk kepentingan pribadinya antara lain sebagai berikut:
- a. Terdakwa secara tanpa hak telah menggunakan Uang sebesar Rp. 600.000.000,- untuk membayar utang jasa konstruksi di Bank Sulselbar Cabang Polewali;
 - b. Terdakwa secara tanpa hak memerintahkan H. RAHBIN R. mentransfer uang sebesar Rp. 523.000.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) ke Rekening Ir. M. RAKHMAT di Bank BNI Cabang Mattoangin dengan Nomor Rekening 0699270200 untuk keperluan sebagai berikut :
 - Pembayaran utang Terdakwa kepada MUH. ANUGRAH sebesar Rp. 163.000.000,-
 - Pembayaran utang Terdakwa kepada PT. Kurnia Mulia Mandiri (SULFIKAR IDRIS) melalui H. RAHBIN R. sebesar Rp. 10.000.000,-,

Halaman 19 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran utang Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- kepada konsultan pengawas;
- Terdakwa dan H. RAHBIN R. telah menggunakan uang sebesar Rp. 335.000.000,- untuk keperluan pribadi lainnya.
- c. H. RAHBIN R. secara tanpa hak telah menggunakan uang sebesar Rp.97.000.000,- untuk membayar pelunasan Cash Collateral yang ada di Perum Jamkrindo Cabang Mamuju;
- d. H. RAHBIN R. secara tanpa hak telah memberikan uang sebesar Rp. 132.685.269,62,- kepada MOHAMMAD IMHAL, H. NAWIR, dan BAKHTIAR, untuk pembayaran utang Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama H. RAHBIN R, MOHAMMAD IMHAL, dan Ir. H. NASARUDDIN, MM. Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.456.462.157,37 sebagaimana hasil perhitungan Ahli berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Propinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-700.0401/198/V/Itprov/2020 tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 1.456.462.157,37. (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu serratus lima puluh tujuh koma tiga puluh tujuh sen rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang Muka 20% Rp 1.766.255.800,00
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut dan disetor Rp 160.568.709,00
 - c. Jumlah Real Cost pembayaran Uang Muka (a-b) Rp 1.605.687.091,00
 - d. Hasil Perhitungan Pekerjaan Tim Ahli 1,86% Rp 164.147.426,99
 - e. Sebelum PP Rp 14.922.493,36
 - f. Jumlah Real Cost pekerjaan (d-e) Rp 149.224.933,63
 - g. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c-g) Rp 1.456.462.157,37

Perbuatan Terdakwa bersama H. RAHBIN R, MOHAMMAD IMHAL, dan Ir. H. NASARUDDIN, MM. melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 20 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ARDIAN, SE. Bin MUKMAN, bersama H. RAHBIN R. selaku Direktur PT. SPA PALOPO Cabang Polewali Mandar berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 17 Maret 2018, MOHAMMAD IMHAL dan Ir. H. NASARUDDIN, M.M. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.22/042/2014 tanggal 14 Februari 2014 dan juga selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor : 188.4/2/Sulbar/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas PU-PR Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu bukan sebagai Pihak Terjamin sebagaimana yang disebut dalam Sertifikat Jaminan Uang Muka telah mencantumkan rekening PT. SPA Cabang Polman di Bank BNI Cabang Polman nomor rekening 0698995159 pada Ringkasan Kontrak untuk pengalihan pembayaran uang muka yang bertentangan dengan Peraturan Direksi nomor: 36/Per.Dir/ X/ 2014 tanggal 14 Oktober 2014 dan menggunakan uang muka tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp. 1.456.462.157,37 yang bertentangan dengan ketentuan pasal 88 Ayat (1) Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan H. RAHBIN R. selaku Direktur Cabang PT. Samarinda Perkasa Abadi berdasarkan Akta Notaris nomor 10 tanggal 17 Maret 2018 bersama Terdakwa dan MOHAMMAD IMHAL mengajukan permohonan tertulis kepada Perum Jamkrindo Cabang Mamuju dengan surat nomor: 011/ PT.SPA/ V/ 2018 tanggal 28 Mei 2018 untuk penerbitan Sertifikat Jaminan Uang Muka mengatasnamakan PETRUS SAMPE TODING sebagai Pihak Terjamin dan menirukan tanda tangan PETRUS SAMPE TODING pada Sertifikat Jaminan Uang Muka nomor: SBD 2018-34.001000 5017 tanggal 30 Mei 2018 yang di terbitkan oleh Perum Jamkrindo

Halaman 21 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Mamuju perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor: 2/ POJK.05/ 2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Lembaga Penjamin pada pasal 10 ayat (2) huruf a yang berbunyi "Penerimaan jaminan atau terjamin terbukti memberikan informasi, data atau dokumen palsu", dan permohonan pembayaran uang muka berikut rencana penggunaan dananya kepada Ir. H. NASARUDDIN, MM selaku PPK mengatasnamakan PETRUS SAMPE TODING selaku Direktur PT. SPA yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 52. 1 huruf b Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Dokumen Pengadaan nomor: 03/ PJR.SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 dan permohonan pembayaran uang muka dilakukan secara tidak tertulis yang bertentangan dengan Pasal 66.1 huruf c Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) sebagaimana yang diharuskan pada Dokumen Pengadaan yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Konstruksi III (Pokja III) Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat nomor: 03/ PJR. SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat Terdakwa bersama H. RAHBIN R dan MOHAMMAD IMHAL menggunakan uang muka yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, H. RAHBIN R dan MOHAMMAD IMHAL, sesuai dengan Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-700.0401/198/V/Itprov/2020 tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 1.456.462.157,37. (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh koma tiga puluh tujuh sen rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada tahun 2018 dianggarkan Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung Ure kang Kabupaten Majene yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai PAGU Rp.9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dengan jadwal pelelangan dimulai tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 7 Maret 2018 dan untuk mengikuti pelelangan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMMAD IMHAL, H. RAHBIN R. pada sekitar awal bulan Januari tahun 2018 SULFIKAR IDRIS, NURHADI, dan GAFUR, telah melakukan beberapa kali pertemuan yaitu di warung kopi yang berada di Makassar, pada pertemuan tersebut MOHAMMAD IMHAL mengatakan kepada SULFIKAR IDRIS bahwa ia punya bos (Terdakwa) yang mau ikut Paket Proyek Peningkatan Jalan Ruas Lampa Matanga, dan SULFIKAR IDRIS mengatakan, "Bagaimana orangnya? mau bekerja apa tidak

Halaman 22 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apakah mempunyai alat apa tidak”, kemudian dijawab kembali oleh MOHAMMAD IMHAL, “Ia mempunyai pengalaman Pengerjaan Jembatan tahun 2017 di Sulbar dan mengaku mereka adalah timnya Gubernur Sulbar”, oleh karena ada rekomendasi dari teman SULFIKAR IDRIS bernama GAFUR maka SULFIKAR IDRIS menyetujui Perusahaan miliknya (PT. Kurnia Mulia Mandiri) dibuat Cabang PT. Kurnia Mulia Mandiri dengan Direktur NURHADI di Mamuju yang dibuat Notaris LIONG RAHMAN, SH., M.Kn. dan 1 minggu kemudian MOHAMMAD IMHAL bersama Terdakwa menelpon SULFIKAR IDRIS, dan MOHAMMAD IMHAL dengan mengatakan “Bos saya mau bicara”, lalu Terdakwa mengatakan minta dicarikan perusahaan yang mempunyai pengalaman jalan beton, kemudian SULFIKAR IDRIS menindaklanjuti dengan menelpon keponakan PETRUS SAMPE TODING yang bernama IHSAN Alias ICCANG, kemudian MOHAMMAD IMHAL berkomunikasi dengan IHSAN. Berselang 1 (satu) minggu setelah menelpon, masih dalam bulan Januari 2018 di cafe yang ada di Makassar SULFIKAR IDRIS bertemu dengan Terdakwa, H. RAHBIN R, MOHAMMAD IMHAL dan Ir. H. RAKHMAT, yang pada pertemuan tersebut mereka meminta kepada SULFIKAR IDRIS untuk menyiapkan dokumen PT. SPA, kemudian saat itu MOHAMMAD IMHAL menelpon IHSAN supaya mengirimkan data perusahaan melalui email dan saat itu data-data perusahaan yang diminta diantaranya Izin Usaha, Akta Pendirian Perusahaan, Sertifikat Badan Usaha (SBU), lalu disepakati supaya dibuat cabang perusahaan PT. SPA di Polewali Mandar dengan Direktur H. RAHBIN R.

- Bahwa karena jadwal pelelangan di adakan dari tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 7 Maret 2018, sedangkan Pendirian Cabang Perusahaan PT. SPA di Polewali Mandar sesuai dengan Akta Notaris nomor 10 tanggal 17 Maret 2018, maka H. RAHBIN R, telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai Direktur PT. SPA Cabang Polman bersama Terdakwa memasukan penawaran kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung–Ure kang Kabupaten Majene TA. 2018 pada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat dengan surat nomor : 008.Sp-SPA/ III/ 2018 tanggal 08 Maret 2018 yang dalam surat tersebut menggunakan penawaran PT. SPA yang beralamat di Palopo, sehingga Terdakwa dan H. RAHBIN R. bertindak mengatasnamakan PETRUS SAMPE TODING selaku Direktur PT. SPA di Palopo dengan menirukan tanda tangan PETRUS SAMPE TODING berikut stempel perusahaan, berikut melampirkan persyaratan dokumen seperti Izin Usaha, Akta Pendirian Perusahaan, SBU, sebagai bahan lampiran penawaran yang di upload melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kepada POKJA III Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa

Halaman 23 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Barat dan dari jadwal waktu pelelangan yang sudah ditentukan tersebut ternyata yang memasukan penawaran hanya 1 (satu) perusahaan yaitu PT. SPA di Palopo, yang dari hasil klarifikasi dan kualifikasi oleh Tim Pokja, PT. SPA ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan surat nomor: 10/ PJR.SLTBNG-URKNG/ P/ KNSTR.III/ III/ 2018 tanggal 23 Maret 2018, selanjutnya Pokja menyerahkan laporan hasil lelang kepada ULP, dan pada tanggal 3 April 2018 ULP menyerahkan hasil lelang ke Dinas PUPR kemudian Ir. H. NASARUDDIN, MM. sebagai Pengguna Anggaran (PA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat nomor: 602.35/ 756/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 tanggal 3 April 2018 menyampaikan surat kepada PT. SPA di Palopo perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA. 2018 pada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat.

- Bahwa setelah ditunjuk sebagai pemenang pada tanggal 3 April 2018, sesuai arahan Ir. H. NASARUDDIN, MM melalui H. RAHBIN R dalam tanda tangan kontrak harus PETRUS SAMPE TODING selaku Direktur PT. SPA, maka pada tanggal 10 April 2018 Terdakwa menyuruh MOHAMMAD IMHAL untuk menjemput PETRUS SAMPE TODING dan IHSAN (orang kepercayaan PETRUS SAMPE TODING) di penginapan dan menemaninya ke Kantor Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka penandatangan kontrak, pada saat penandatangan kontrak di ruang kerja Ir. H. NASARUDDIN, MM, PETRUS SAMPE TODING menolak untuk menandatangani kontrak dengan alasan “bukan saya yang membuat penawaran pekerjaan” dan Ir. H. NASARUDDIN, MM mengatakan “Tandatangani saja, nanti seterusnya H. RAHBIN yang tandatangani semuanya”. Kemudian untuk mempermudah pembayaran uang muka ke rekening PT. SPA Cabang Polman dengan Direktur H. RAHBIN R, maka Ir. H. NASARUDDIN, MM selaku PA merangkap sebagai PPK membuat dokumen kontrak tidak mencantumkan nomor rekening PT. SPA di Palopo dengan Direktur PETRUS SAMPE TODING, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan kepala LKPP nomor 15 tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta dokumen pengadaan dari Pokja dengan nomor : 03/ PJR.SLTMBNG-URKNG/ P/ KNSTR III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018.
- Bahwa setelah Terdakwa diberitahu oleh MUSLIH (Staf Pada Dinas PUPR Prov. Sulbar) yang mengatakan “bahwa uang muka sudah bisa diurus” maka, untuk melengkapi persyaratan pembayaran uang muka, pada tanggal 30 Mei

Halaman 24 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Terdakwa bersama H. RAHBIN R, dan MOHAMMAD IMHAL telah mengajukan permohonan Sertifikat Jaminan Uang Muka ke Perum Jamkrindo Cabang Mamuju melalui Sub Agen bernama IMAM HAMBALI dengan surat nomor: 011/ PT. SPA/ VI/ 2018 tanggal 28 Mei 2018 mengatasnamakan PETRUS SAMPE TODING selaku Direktur PT. SPA yang dalam pengajuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor: 2/ POJK.05/ 2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Lembaga Penjamin pada pasal 10 ayat (2) huruf a yang berbunyi "Penerima jaminan atau terjamin terbukti memberikan informasi, data atau dokumen palsu" karena pada pengajuan permohonan tersebut Terdakwa, H. RAHBIN R. bersama MOHAMMAD IMHAL memberikan informasi tidak benar mengatasnamakan PETRUS SAMPE TODING selaku Direktur PT. SPA dan Terdakwa, H. RAHBIN R. bersama dengan MOHAMMAD IMHAL tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Direktur nomor 36/ Per.Dir/ X/ 2014 tanggal 14 Oktober 2014 pada angka IV huruf (b) yaitu tidak sepenuhnya membayar Cash Collateral sebesar Rp. 177.000.000,- karena baru membayar Rp. 80.000.000,- ke rekening nomor : 0218 0101 3676538 di Bank BRI Cabang Mamuju atas nama FITRIANI S, SE. (istri IMAM HAMBALI Sub Agen Perum Jamkrindo) dan masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 97.000.000,- dan Perum Jamkrindo Cabang Mamuju masih tetap menerbitkan Sertifikat Jaminan Uang Muka dengan nomor jaminan SBD.2018.34.00 1 00050713 yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Perum Jamkrindo bernama WARIH NUGROHO dan Kepala Unit Bisnis Penjaminan dan Sistem Resi Gudang bernama ONGKY PRASETYO sebagai Pihak Penjamin dengan nilai jaminan sebesar Rp. 1.766.255.800,-, dan sebagai Pihak Terjamin adalah PETRUS SAMPE TODING selaku Direktur PT. SPA di Palopo, mengingat Sertifikat Jaminan Uang Muka belum ditandatangani oleh pihak terjamin namun IMAM HAMBALI selaku Sub Agen sudah menyerahkan Sertifikat Jaminan Uang Muka tersebut kepada Terdakwa, lalu atas inisiatif bersama Terdakwa, H. RAHBIN R. dan MOHAMMAD IMHAL menirukan tanda tangan PETRUS SAMPE TODING yang terdapat pada Sertifikat Jaminan Uang Muka yang disebut sebagai Pihak Terjamin.

- Bahwa setelah mendapatkan Sertifikat Jaminan Uang Muka yang di terbitkan oleh Perum Jamkrindo Cabang Mamuju, telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai ketentuan Pasal 52. 1 huruf b Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Dokumen Pengadaan nomor: 03/ PJR.SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ III/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 yang bukan sebagai personil inti PT. SPA

Halaman 25 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam dokumen kontrak dan tidak adanya persetujuan tertulis dari Ir. H. NASARUDDIN, MM selaku PPK, pada bulan Juni 2018 Terdakwa memerintahkan H. RAHBIN R. dan MOHAMMAD IMHAL yang supaya mengurus proses pembayaran uang muka ke Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat dengan membawa rekening Koran PT. SPA Cabang Polman di Bank BNI Cabang Polewali nomor rekening 0698995159, fotocopy NPWP PT. SPA Cabang Polman dan dokumen kontrak tanpa melengkapi persyaratan permohonan pembayaran uang muka berikut rencana penggunaan dananya secara tertulis yang ditujukan kepada PPK sebagaimana yang diharuskan pada ketentuan Pasal 66.1 huruf c Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) sebagaimana yang diharuskan pada Dokumen Pengadaan yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Konstruksi III (Pokja III) Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat nomor: 03/ PJR. SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018, kemudian H. RAHBIN R bersama MOHAMMAD IMHAL menemui INDIRAWATI, ST. (Pembantu Bendahara) dan langsung memberikan rekening koran PT. SPA Cabang Polman, dokumen surat perjanjian, fotocopy NPWP kepada INDIRAWATI, ST, karena pada surat perjanjian tidak menyebutkan rekening penyedia, maka INDIRAWATI, ST langsung mengetik Ringkasan Kontrak tertanggal 4 Juni 2018 dengan mencantumkan rekening PT. SPA Cabang Polman yang ada di Bank BNI Cabang Polman nomor 0698995159 serta mengetik surat pengantar PPTK nomor: 600/ 30/ DPU.PR-BM/ VI/ 2018, tanggal 4 Juni 2018, lalu Ringkasan Kontrak, Surat Pengantar berikut lampiran Sertifikat Jaminan Uang Muka, dokumen kontrak, foto copy NPWP diserahkan kepada MOHAMMAD IMHAL untuk dimintakan tanda tangan kepada A. DEWI SARTIKA, ST. MAP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), setelah PPTK menandatangani surat pengantar berikut lampirannya lalu MOHAMMAD IMHAL dan H. RAHBIN R. mengambil kembali dokumen – dokumen tersebut untuk disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) supaya dibuatkan Surat Perintah Membayar nomor : 00057/ SPM/ LS/ 1.03.01.01/ VII/ 2018, tanggal 4 Juni 2018 senilai Rp. 1.766.255.800,- register SPM Periode 4 Juni 2018 sampai dengan 4 Juni 2018, register SPP Periode 4 Juni 2018 sampai dengan 4 Juni 2018 tanggal 4 Juni 2018, SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 00057/ SPP/LS/ 1.03.01.01/VII/ 2018, tanggal 4 Juni 2018, Berita Acara Pembayaran nomor : 602.37/26/ VII/ DPU/2018, tanggal 4 Juni 2018, Kwitansi Pembayaran nomor rekening 1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.59.02 tanggal 4 Juni 2018, selanjutnya H. RAHBIN R. membawa kelengkapan dokumen

Halaman 26 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pembayaran uang muka tersebut dengan menghadap Ir. H. NASARUDDIN, MM diruang kerjanya untuk meminta tanda tangan Ir. H. NASARUDDIN, MM selaku Pengguna Anggaran dan Ir. H. NASARUDDIN, MM selaku PA langsung menyetujui pembayaran uang muka kepada PT. SPA Cabang Polman dengan menandatangani bukti dokumen SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kwitansi Pembayaran tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian atas tagihan seperti tidak adanya permohonan tertulis dari PT. SPA berikut rencana penggunaan dananya yang bertentangan dengan Pasal 66.1 huruf c Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) sebagaimana yang diharuskan pada Dokumen Pengadaan yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Konstruksi III (Pokja III) Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat nomor: 03/ PJR. SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018, tidak meminta Surat Pernyataan kepada Perum Jamkrindo Cabang Mamuju sebagai bukti telah melakukan klarifikasi atas kebenaran Setifikat Jaminan Uang Muka yang di terbitkan Perum Jamkrindo Cabang Mamuju sebagai Pihak Terjamin adalah PETRUS SAMPE TODING, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 Ayat 4a Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 jo Pasal 6 Ayat (6), (8) Peraturan Menteri Keuangan nomor: 145/ PMK.05/ 2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/ Jasa di Terima, tidak memverifikasi kebenaran rekening PT. SPA di Palopo. Sehingga dengan adanya persetujuan tersebut SURIANTI, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 5 Juni 2018 melakukan pembayaran ke rekening PT. SPA Cabang Polman di Bank BNI Cabang Polman nomor 0698995159 sebesar Rp. 1.557.516.478 setelah di kurangi PPN sebesar Rp. 160.568.709,- dan PPh sebesar Rp. 48.170.613,-

- Bahwa setelah pembayaran uang muka masuk ke rekening PT. SPA Cabang Polman sebesar Rp. 1.557.516.478,- maka pada tanggal 6 Juni 2018 H. RAHBIN R sebagai Direktur Cabang secara tanpa hak melakukan pencairan uang muka tersebut secara bertahap yaitu :
 - a. Menyerahkan Cek Nomor CB435501, tanggal 06 Juni 2018 kepada AGUS PRIONO, ST. untuk mencairkan di BNI Cabang Mamuju sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
 - b. Menyerahkan Cek Nomor CB435504. tanggal 06 Juni 2018 kepada AGUS PRIONO, ST. untuk mencairkan di BNI Cabang Mamuju sebesar Rp. 226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah)

Halaman 27 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. H. RAHBIN R. telah mencairkan di BNI Cabang Polman dengan Nomor Cek CB435503, tanggal 07 Juni 2018, sebesar Rp. 523.000.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah)
- d. H. RAHBIN R. telah mencairkan di BNI Cabang Polman dengan Nomor Cek CB435505, tanggal 07 Juni 2018, sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama H. RAHBIN R. dan MOHAMMAD IMHAL telah menggunakan uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu untuk kebutuhan Mobilisasi alat dan tenaga kerja; Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan /atau Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dengan bukti menggunakan uang muka untuk kebutuhan pekerjaan hanya senilai Rp. 164.147.426,99 dengan bobot 1,86 % dari yang seharusnya bobot pekerjaan 20% sebagaimana keterangan Ahli dari Dinas PUPR Kabupaten Majene, akibatnya pada tanggal 3 September 2018 dilakukan Pemutusan Kontrak oleh Ir. H. NASARUDDIN, MM selaku PA merangkap sebagai PPK dengan surat nomor: 1800-000.001/ 1656/ IX/ 2018, sedangkan sisa uang muka lainnya secara tanpa hak MOHAMMAD IMHAL menggunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan selebihnya secara tanpa hak Terdakwa dan H. RAHBIN R telah menggunakan untuk kepentingan pribadinya antara lain sebagai berikut:
 - a. Terdakwa secara tanpa hak telah menggunakan Uang sebesar Rp. 600.000.000,- untuk membayar utang jasa konstruksi di Bank Sulselbar Cabang Polewali;
 - b. Terdakwa secara tanpa hak memerintahkan H. RAHBIN R. mentransfer uang sebesar Rp. 523.000.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) ke Rekening Ir. M. RAKHMAT di Bank BNI Cabang Mattoangin dengan Nomor Rekening 0699270200 untuk keperluan sebagai berikut :
 - Pembayaran utang Terdakwa kepada MUH. ANUGRAH sebesar Rp. 163.000.000,-
 - Pembayaran utang Terdakwa kepada PT. Kurnia Mulia Mandiri (SULFIKAR IDRIS) melalui H. RAHBIN R. sebesar Rp. 10.000.000,-,
 - Pembayaran utang Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- kepada konsultan pengawas;

Halaman 28 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan H. RAHBIN R. telah menggunakan uang sebesar Rp. 335.000.000,- untuk keperluan pribadi lainnya.
 - c. H. RAHBIN R. secara tanpa hak telah menggunakan uang sebesar Rp.97.000.000,- untuk membayar pelunasan Cash Collateral yang ada di Perum Jamkrindo Cabang Mamuju;
 - d. H. RAHBIN R. secara tanpa hak telah memberikan uang sebesar Rp. 132.685.269,62,- kepada MOHAMMAD IMHAL, H. NAWIR, dan BAKHTIAR, untuk pembayaran utang Terdakwa.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama H. RAHBIN R, MOHAMMAD IMHAL, dan Ir. H. NASARUDDIN, MM. Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.456.462.157,37 sebagaimana hasil perhitungan Ahli berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Propinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-700.0401/198/ V/ Itprov/ 2020 tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 1.456.462.157,37. (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu serratus lima puluh tujuh koma tiga puluh tujuh sen rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang Muka 20% Rp 1.766.255.800,00
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut dan disetor Rp 160.568.709,00
 - c. Jumlah Real Cost pembayaran Uang Muka (a-b) Rp 1.605.687.091,00
 - d. Hasil Perhitungan Pekerjaan Tim Ahli 1,86% Rp 164.147.426,99
 - e. Sebelum PP Rp 14.922.493,36
 - f. Jumlah Real Cost pekerjaan Rp 149.224.933,63
 - g. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c-g) Rp 1.456.462.157,37
- Perbuatan Terdakwa bersama H. RAHBIN R, MOHAMMAD IMHAL, dan Ir. H. NASARUDDIN, MM. melanggar Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, penasihat hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri menyatakan telah jelas dan mengerti oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Halaman 29 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. DWI NOVALITA TANDRI ABENG, ST., M.Eng. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua Pokja III sejak tahun 2018 berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/180/SULBAR/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang pengangkatan personil unit layanan pengadaan dan kelompok kerja pengadaan barang/jasa pemerintah provinsi Sulawesi barat dan surat tugas kepala unit layanan pengadaan nomor 009.6/09/II/ULP/2018 tanggal 20 februari 2018 yang menunjuk :
- Dwi novalita TA. St. M.Eng sebagai ketua
- Wandu mahendra, A.Md sebagai anggota
- Deden sukma riyanto, A.Md sebagai anggota;
- Muhammad aminuddin, A.Md sebagai anggota
- Muhammad Nizar, Sp.MMA sebagai anggota
- Bahwa untuk menjadi pokja di SK kan oleh Gubernur pada setiap ada kegiatan proyek;
- Bahwa saksi melakukan lelang, pada walnya karena ada surat tugas dari kepala ULP pada bulan februari 2018
- Bahwa yang melakukan pendaftaran secara online untuk mengikuti tender pekerjaan peningkatan jalan ruas salutambung – urekang majene adalah sebanyak 38 perusahaan;
- Bahwa yang memasukan penawaran hanya satu perusahaan yakni PT. Samarinda Perkasa abadi;
- Bahwa awalnya ada pengumuman tentang adanya pekerjaan peningkatan jalan ruas salutambung – urekang majene TA anggaran 2018 dari APBD Sulbar, kemudian perusahaan melakukan pendaftaran secara online selanjutnya melakukan upload data atau memasukan data penawaran;
- Bahwa pada saat melakukan pendaftaran tidak mengajukan dokumen dan alamat perusahaan pendaftar;
- Bahwa dalam pelelangan ini ada tatap muka dengan rekanan pada saat melakukan validasi di lapangan;
- Bahwa saksi melakukan validasi dengan melihat dokumen-dokumen yang di ajukan oleh rekanan Pt. samarinda perkasa abadi dengan direktur Petrus sape toding;
- Bahwa pokja menyampaikan ke dinas PUPR bahwa perlu untuk melakukan verifikasi atau validasi ke lapangan, lalu kami di beri SPJ, selanjutnya kami

Halaman 30 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kontak nomor Hp yang ada disistim, dan di terima oleh stafnya Petrus direktur Pt. Samarinda perkasa abadi, katanya pak pertus sedang sakit, lalu kami menanyakan dokumen asli perusahaan, lalu di jawab "semua dokumen yang asli sudah di serahkan pada H. rahbin di kantor cabang, di polman;

- Bahwa alamat dari PT. samarinda perkasa abadi sebagai penawar ada di palopo, tapi kami pokja melakukakan validasi ke Polman;
- Bahwa semua dokumen dipegang oleh H. rahbin perusaan cabang campalagian polman;
- Bahwa saksi ke polman campalagian bertemu H. rahbin, meminta KPT H. rahbin dan meminta dokumen perusahaan yang asli, dan pada saat itu saksi melihat ada acta notaries pendiria cabang Pt. Samarinda perkasa abadi dengan direktur H. rahbin;
- Bahwa saksi tau H. rahbin direktur cabang pt. samarinda perkasa abadi, dari satf di palopo;
- Bahwa awalnya saksi ke perusahaan pendukung di makasar dulu, baru saksi telpon ke staf pt. samarinda perkasa abadi di palopo;
- Bahwa pada saksi/pokja melakukan validasi ke polma bertemu dengan H. rahbin da satu orang lainnya yang saksi tidak tau namanya;
- Bahwa syarat yang harus di penuhi perusahaan yang mengikuti lelang yakni :
 - SBU, sertifikat badan usaha, Tnda daftar perusahaan,akte pendirian perusahaan, SIUP, NPWP, acta notaris, ijin usaha konstruksi, jamsostek/BPJS, kemampuan dasar perusahaan;
 - Bahwa dalam proses lelang tidak di syaratkan adanya jaminan penawaran
 - Bahwa yang meminta pokja adalah kepala ULP;
 - Bahwa pokja melakukan lelang pekerjaan karena permintaan PUPR pada sampul satu dan dua untuk melakukan lelang paket pekerjaan tersebut, lalu ULP mengeluarkan surat tugas pada pokja;
 - Bahwa cara melakuka sistim pengadaan secara elektronik yakni;
 - Pendaftaran secara online
 - Anmazing;
 - Upload dokumen penawaran;
 - Proses pembukaan penawaran
 - Evaluasi administrasi
 - Evaluasi tehnis
 - Evaluasi perkiraan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evaluasi kualifikasi (turun kelapangan)
- Menyatakan pemenang tender
- Mengumumkan pemenang tender
- Bahwa atas pemenang tender, pada saat itu tidak ada yang menyanggah, karena yang berhak menyanggah adalah perusahaan yang memamsukan penawaran;
- Bahwa karena sudah memenuhi syarat sehingga pokja melakukan pelelangan;
- Bahwa ada dua perusahaan pendukung Pt. samarinda perkasa abadi yakni PT. Jaya dan PT. bahwa saksi bertemu langsung dengan direkturnya dan ada surat pernyataan tanggung jawab mendukung;
- Bahwa masa sanggah selama lima hari, setelah itu kami membuat laporan evaluasi, lalu kami sampaikan pada ULP pak hamrudah said, lalu kepala ULP yang menyampaikan pada dinas PUPR tetang hasil lelang tersebut;;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan imhal;
- Bahwa perusahaan di boleh melakukan perjanjian sewa alat dengan perusahaan pendukung, Pt samarinda juga punya beberapa alat sendiri
- Bahwa perusahaan pendukungny ada di makasar;
- Bahwa H. rahbin punya surat kuasa dari petrus untuk melakukan pelelangan;
- bahwa yang menentukan HPs adalah Pengguna anggaran yakni Ir. Nasaruddin, bahwa ULP hanya melakukan pelelangan, sedangkan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah;
- bahwa HPS kegiatan peningkatan jalan ruas salutambung – urekenag majene TA 2018 sebesar Rp. 9 milyar lebih, sedangkan HPS penawar seebisar Rp. 8 milyar lebih;
- bahwa apabila hanya ada satu perusahaan yang mengajukan penawaran, maka secara otomatis sistim melanjutkan proses selanjutnya, jadi tidak dapat diperpanjang lago waktunya;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapinya;
- bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak meanggapainya;

2. MUHAMMAD NIZAR, A.Md. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat proyek pengadaan sapi antara tahun 2015 sd. 2016 tapi saksi tidak kenal;

Halaman 32 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi selaku anggota pokja berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/180/Sulbar/II/2018 tanggal 20 februri 2018 dengan susunan sbb:
 1. Dewi Novita T.A, ST.M. Eng (ketua)
 2. Wandi Mahendra, A.Md (anggota)
 3. Deden Sukma Riyanto, A.Md. (anggota)
 4. Muhammad Aminudin, A.Md (anggota)
 5. Muhammad Nizar, SP., MMA (anggota)
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku pokja adalah sbb:
 1. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang akan di lelang/seleksi;
 2. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 3. Membuat dokumen pengadaan;
 4. Menilai kwlifikasi penyedia barang/jasa melalui prakwalifikasi atau pasca kualifikasi;
 5. Melakukan evaluasi
- Bahwa proses pengumuman paket pekerjaan sebagai beriku;
 - dimulai sejak tanggal 1 maret 2018 s/d 7 maret 2018,
 - selanjutnya proses download dokumen pengadaan pada tanggal 1 maret 2018 s/d 11 maret 2018,
 - pemberian penjelasan (aanwijing) baik secara elektronik maupun lapangan dilakukan pada tanggal 5-6 maret 2018,
 - proses upload dokumen penawaran sampai dengan penetapan pemenang dilakukan dari tanggal 6 maret 2018 s/d 24 maret 2018,
 - diakhiri proses masa sanggah selama 5 hari sejak ditetapkannya pemenang yaitu mulai tanggal 30 maret s/d 3 april 2018;
- bahwa evaluasi pokja IIIjasa konstruksi ULP propinsi sulbar memakai sistim pasca kualifikasi satu file sistim gugur, evaluasi dimulai dari memeriksa dokumen penawaran yang terdiri dari surat penawaran, daftar kwantitas dan harga, jadwal dan jangka waktu pelaksanaan, metode pelaksanaan, Form RK3K, daftar peralatan dan personil (metode evaluasi dilakukan dengan cara ada/tidak adanya dokumen didalam dokumen penawaran);
- bahwa selanjutnya apabila semua persyaratan dinyatakan ada dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis, evaluasi teknis dilakukan dengan melihat kesesuai dokumen yang di atas dengan dokumen pengadaan yang di buat oleh pokja III berdasarkan persyaratan yang tertuang dalam KAK (kerangka

Halaman 33 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



acuan kerja) yang di buat oleh dinas terkait dalam hal ini Dinas PUPR Prov. Sulbar;

- bahwa selanjutnya pokja III konstruksi ULP melakukan kunjungan lapangan teradap calon penyedia termausk ke perusahaan pemberi dukungan peralatan untuk memastikan keberadaan dan kebenaran surat perjanjian sewa alat yang dilampirkan dalam dokumen penawaran, apabilam evaluasi teknis dinyatakan sesuai denga persyaratan dilanjutkan dengan evaluasi harga dengan melihat kewajaran harga penawaran terhadap HPS (haega perkiraan sendiri) setelah dinyatakan bahwa harga penawaran dalam batas wajar, maka dilanjutkan tahap evaluasi kualifikasi dengan melihat isian kualifikais perusahaan yang terdapat dalam sistim LPSE 3.6 terhadap persyaratan kualifikasi di persyaratakan dalam dokumen kualifiaksi, lalu dilanjutkan pebuktian keaslian dokumen perusahaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya apabila semua proses evaluasi dinyatakan lulus, maka dilanjutkan proses penetapan pemenang dan pengumuman pemenang, selanjtnya masa sanggah, apabila tidak ada sanggahan, selanjtnya diserahkan pada Dinas terkait melalui sekretarian ULP;
- Bahwa jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 38 perusahaan dan yang memasukan dokumen panawaran hanya satu perusahaan yakni PT. Samarinda Perkasa Abadi, di Palopo;
- Bahwaa hasil penatapan pokja, kami serahkan ke ULP, lalu ULP yang serahkan ke dinas;
- Bahwa hasil penetapan pemenang lelang dari pokja, dinas dapat melakukan penolakan hasil penetapan dari pokja tersebut;
- Bahwa tugas kami pokja sampai pada penetapan pemenang lelang;
- Bahwa awalnya ada pengumuman tentang adanya pekerjaan peningkatan jalan ruas salutambung – urekang majene TA anggaran 2018 dari APBD Sulbar, kemudian perusahaan melakukan pendaftaran secara online selanjutnya melakukan upload data atau memasukan data penawaran;
- Bahwa pada saat melakukan pendaftaran tidak mengajukan dokumen dan alamat perusahaan pendaftar;
- Bahwa dalam pelelangan ini ada tatap muka dengan rekanan pada saata melakukan falidasi di lapangan;
- Bahwa saksi melakukan validasi dengan melihat dokumen-dokmen yang di ajukan oleh rekanan Pt. samarinda perkasa abadi dengan direktur Petrus sape toding;

Halaman 34 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokja menyampaikan ke dinas PUPR bahwa perlu untuk melakukan verifikasi atau validasi ke lapangan, lalu kami di beri SPJ, selanjutnya kami melakukan kontak nomor Hp yang ada disistem, dan di terima oleh stafnya Petrus direktur Pt. Samarinda perkasa abadi, katanya pak pertus sedang sakit, lalu kami menanyakan dokumen asli perusahaan, lalu di jawab "semua dokumen yang asli sudah di serahkan pada H. rahbin di kantor cabang, di polman;
- Bahwa alamat dari PT. samarinda perkasa abadi sebagai penawar ada di palopo, tapi kami pokja melakukakan validasi ke Polman;
- Bahwa semua dokumen dipegang oleh H. rahbin perusahaan cabang campalagian polman;
- Bahwa saksi ke polman campalagian bertemu H. rahbin, meminta KPT H. rahbin dan meminta dokumen perusahaan yang asli, dan pada saat itu saksi melihat ada acta notaries pendiria cabang Pt. Samarinda perkasa abadi dengan direktur H. rahbin;
- Bahwa saksi tau H. rahbin direktur cabang pt. samarinda perkasa abadi, dari staf di palopo;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaggapinya;

3. DEDEN SUKMARIANTO, A.Md, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai beriku:

- bahwa saksi selaku anggota pokja berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/180/Sulbar/II/2018 tanggal 20 februri 2018 dengan susunan sbb:
 - Dewi Novita T.A, ST.M. Eng (ketua)
 - Wandi Mahendra, A.Md (anggota)
 - Deden Sukma Riyanto, A.Md. (anggota)
 - Muhammad Aminudin, A.Md (anggota)
 - Muhammad Nizar, SP., MMA (anggota)
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku pokja adalah sbb:
 - Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang akan di lelang/seleksi;
 - Menyusun rencana pemilihan penyedia barang.jasa;
 - Membuat dokumen pengadaan;
 - Menilai kwlifikasi penyedia barang/jasa melalui prakwalifikasi atau pasca kwalifikasi;
 - Melakukan evaluasi
- Bahwa proses pengumuman paket pekerjaan sebagai beriku;

Halaman 35 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimulai sejak tanggal 1 maret 2018 s/d 7 maret 2018,
- selanjutnya proses download dokumen pengadaan pada tanggal 1 maret 2018 s/d 11 maret 2018,
- pemberian penjelasan (aanwijzing) baik secara elektronik maupun lapangan dilakukan pada tanggal 5-6 maret 2018,
- proses upload dokumen penawaran sampai dengan penetapan pemenang dilakukan dari tanggal 6 maret 2018 s/d 24 maret 2018,
- diakhiri proses masa sanggah selama 5 hari sejak ditetapkannya pemenang yaitu mulai tanggal 30 maret s/d 3 april 2018;
- bahwa evaluasi pokja III jasa konstruksi ULP propinsi sulbar memakai sistim pasca kualifikasi satu file sistim gugur, evaluasi dimulai dari memeriksa dokumen penawaran yang terdiri dari surat penawaran, daftar kwantitas dan harga, jadwal dan jangka waktu pelaksanaan, metode pelaksanaan, Form RK3K, daftar peralatan dan personil (metode evaluasi dilakukan dengan cara ada/tidak adanya dokumen didalam dokumen penawaran);
- bahwa selanjutnya apabila semua persyaratan dinyatakan ada dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis, evaluasi teknis dilakukan dengan melihat kesesuai dokumen yang di atas dengan dokumen pengadaan yang di buat oleh pokja III berdasarkan persyaratan yang tertuang dalam KAK (kerangka acuan kerja) yang di buat oleh dinas terkait dalam hal ini Dinas PUPR Prov. Sulbar;
- bahwa selanjutnya pokja III konstruksi ULP melakukan kunjungan lapangan teradap calon penyediaan termask ke perusahaan pemberi dukungan perlatan untuk memastikan keberadaan dan kebenaran surat perjanjian sewa alat yang dilampirkan dalam dokumen penawaran, apabilam evaluasi teknis dinyatakan sesuai denga persyaratan dilanjutkan dengan evaluasi harga dengan melihat kewajaran harga penawaran terhadap HPS (haega perkiraan sendiri) setelah dinyatakan bahwa harga penawaran dalam batas wajar, maka dilanjutkan tahap evaluasi kualifikasi dengan melihat isian kualifikais perusahaan yang terdapat dalam sistim LPSE 3.6 terhadap persyaratan kualifikasi di persyaratakan dalam dokumen kualifiaksi, lalu dilanjutkan pebuktian keaslian dokumen perusahaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya apabila semua proses evaluasi dinyatakan lulus, maka dilanjutkan proses penetapan pemenang dan pengumuman pemenang, selanjtnya masa sanggah, apabila tidak ada sanggahan, selanjtnya diserahkan pada Dinas terkait melalui sekretarian ULP;

Halaman 36 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 38 perusahaan dan yang memasukan dokumen penawaran hanya satu perusahaan yakni PT. Samarinda Perkasa Abadi, di Palopo;
- Bahwa hasil penetapan pokja, kami serahkan ke ULP, lalu ULP yang serahkan ke dinas;
- Bahwa hasil penetapan pemenang lelang dari pokja, dinas dapat melakukan penolakan hasil penetapan dari pokja tersebut;
- Bahwa saksi melakukan lelang, pada walnya karena ada surat tugas dari kepala ULP pada bulan februari 2018
- Bahwa yang melakukan pendaftaran secara online untuk mengikuti tender pekerjaan peningkatan jalan ruas salutambung – urekang majene adalah sebanyak 38 perusahaan;
- Bahwa yang memasukan penawaran hanya satu perusahaan yakni PT. Samarinda Perkasa abadi;
- Bahwa awalnya ada pengumuman tentang adanya pekerjaan peningkatan jalan ruas salutambung – urekang majene TA anggaran 2018 dari APBD Sulbar, kemudian perusahaan melakukan pendaftaran secara online selanjutnya melakukan upload data atau memasukan data penawaran;
- Bahwa pada saat melakukan pendaftaran tidak mengajukan dokumen dan alamat perusahaan pendaftar;
- Bahwa dalam pelelangan ini ada tatap muka dengan rekanan pada saat melakukan validasi di lapangan;
- Bahwa alamat dari PT. samarinda perkasa abadi sebagai penawar ada di palopo, tapi kami pokja melakukan validasi ke Polman;
- Bahwa semua dokumen dipegang oleh H. rahbin perusahaan cabang campalagian polman;
- Bahwa awalnya saksi ke perusahaan pendukung di makasar dulu, baru saksi telpon ke staf pt. samarinda perkasa abadi di palopo;
- Bahwa pada saksi/pokja melakukan validasi ke polma bertemu dengan H. rahbin dan satu orang lainnya yang saksi tidak tau namanya;
- Bahwa syarat yang harus di penuhi perusahaan yang mengikuti lelang yakni :
 - SBU, sertifikat badan usaha, NPWP, acta notaries, ijin usaha konstruksi
- Bahwa dalam proses lelang tidak di syaratkan adanya jaminan penawaran
- Bahwa yang meminta pokja adalah kepala ULP;

Halaman 37 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokja melakukan lelang pekerjaan karena permintaan PUPR pada sampul satu dan dua untuk melakukan lelang paket pekerjaan tersebut, lalu ULP mengeluarkan surat tugas pada pokja;
 - Bahwa atas pemenang tender, pada saat itu tidak ada yang menyanggah, karena yang berhak menyanggah adalah perusahaan yang memamsukan penawaran;
 - Bahwa karena sudah memenuhi syarat sehingga pokja melakukan pelelangan;
 - Bahwa ada dua perusahaan pendukung Pt. samarinda perkasa abadi yakni PT. Jaya dan PT. bahwa kami bertemu langsung dengan direktornya dan ada surat pernyataan tanggung jawab mendukung;
 - Bahwa masa sanggah selama lima hari, setelah itu kami membuat laporan evaluasi, lalu kami sampaikan pada ULP pak hamrudah said, lalu kepala ULP yang menyampaikan pada dinas PUPR tetang hasil lelang tersebut;;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan imhal;
 - Bahwa perusahaan di boleh melakukan perjanjian sewa alat dengan perusahaan pendukung, Pt samarinda juga punya beberapa alat sendiri
 - Bahwa perusahaan pendukungny ada di makasar;
 - Bahwa H. rahbin punya surat kuasa dari petrus untuk melakukan pelelangan;
 - bahwa yang menentukan HPs adalah Pengguna anggaran yakni Ir. Nasaruddin, bahwa ULP hanya melakukan pelelangan, sedangkan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah;
 - bahwa HPS kegiatan peningkatan jalan ruas salutambung – urekenag majene TA 2018 sebesar Rp. 9 milyar lebih, sedangkan HPS penawar seebisar Rp. 8 milyar lebih;
 - bahwa apabila hanya ada satu perusahaan yang mengajukan penawaran, maka secara otomatis sistim melanjutkan proses selanjutnya, jadi tidak dapat diperpanjang lago waktunya;
 - Bahwa tugas kami pokja sampai pada penetapan pemenang lelang;
- bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggunginya;
- 4. IMAM HAMBALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai agen dari jamkrindo dengan tugas mencari nasabah yang ingin mengajukan permohonan jaminan uang muka;
 - Bahwa saksi jadi agen jamkrindo sejak tahun 2014, tapi saksi PNS; di Dinas pendapatan daerak kab.mamuju;

Halaman 38 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi jemput isteri (saksi fitriani) di kantor jamkrindo sekitar jam 12.00 siang, lalu saksi di beri tahu kalau ada yang meminta tolong mengajukan permohonan jaminan uang muka;
- Bahwa kemudian pada tangga 30 mei 2018 H. rahbin datang kerumah saksi untuk mengajukan permohonan sertifikat jaminan uang muka,lalu saksi mengajukan permohonan ke jamkrindo dengan nilai jaminan uang mukan sebesar Rp. 1,7 milyar;
- Bahwa katanya pada saat datang namanya rahbin;
- Bahwa selanjutnya saksi input dalam aplikasi,lalu saksi masukan dalam waschap grup dan meminta teman-teman untuk melihat tolong saya ada mengajukan seperti ini;
- Bahwa rahbin, tidak membawa dokumen, karena kontraknya sudah ada dalam waschap yang dikasi lihat oleh asrianto , dimana kontrak tersebut di tanda tangani oleh pertus sampe toding dan ir. Nasaruddin, dan saksi tidak tau siapa yang suruh rahbin;
- Bahwa setelah permohonan di input dalam aplikasi selanjutnya warih nugroho yang menentukan;
- Bahwa asrianto bilang "dia pernah datang ke sini tapi tidak punya uang
- Bahwa pada saat rahbin mengabil sertifikat jaminan tersebut, saksi minta NPWP perusahaan pada rahbin;
- Bahwa ada di transfer uang untuk bayar admintrasi Rp. 28.000.000 dan Rp. 68.000.000 untuk titipan atau jaminan, kemudian dari uaang terse seebstar Rp. 12.000.000 sudah saksi setor ke jamkrindo untuk admintrasi;
- Bahwa uang dari fitriani tersebu di serahkan pada saksi lalu saksi setorkan pada jamkrindo;
- Bahwa uang sebesar Rp. 80.000.000 saksi serahkan pada jamkrindo pada bulan November 2018, lalu kepala penjamin menelpon saksi agar mencukupkan 10 persen kemudian saksi setor menjadi sebesar Rp. 10.000.000;
- Bahwa Rp. 80.000.000 adalah untuk persyaratan jaminan;
- Bahwa ret yang harus di setor pada jamkrindo (anto) sebesar Rp. 0.3 persen sebagai biaya administrasi dan nilai jaminan;
- Bahwa kalau ret ke rekanan tergantung dari kesepakatan, sedangkan yang di jaminkan PT. samarinda sebesar Rp. 1,7 milyar adalah 20 persen dari nilai kontrak;

Halaman 39 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 80.000.000 tersebut sebagai dana titipan, kalau tidak terjadi apa-apa maka uang sebesar Rp. 80.000.000 tersebut akan dikembalikan pada pemohon;
- Bahwa kalau permohonannya melalui agen, maka pemohon tidak perlu bayar tunai, tapi kalau mengajukan melalui kantor cabang maka pemohon harus membayar tunai;
- Bahwa permohonan jaminan uang muka hanya menggunakan kontrak pekerjaan dan tidak perlu permohonan;
- Bahwa saksi mendapat kontrak Pt. samarinda perkasa abadi dari isteri saksi/fitriani melalui waschap
- bahwa agen diberi kewenangan untuk menentukan harga jaminan dan tergantung pada kesepakatan dengan pemohon;
- bahwa pengusulan melalui aplikasi tidak diperlukan dokumen lainnya, tapi yang diperlukan hanya nama perusahaan, nilai kontrak,;
- bahwa permohonan jaminan uang muka tersebut telah disetujui oleh jamkrindo tidak sampai setengah hari;
- bahwa setelah permohonan tersebut di setujui oleh jamkrindo, lalu saksi print di rumah karena sudah ada blanko sertifikat yang berkop jamkrindo, kemudian saksi tempelkan materai pada posisi yang ditandatangani oleh di pimpinan cabang jamkrindo, lalu diprint lagi dan keluar sertifikat jaminan yang telah di tanda tangani oleh pimpinan cabang jamkrindi Warih Nugroho dan nama Petrus Sampe Toding selaku direkrur PT. Samarinda Perkasa abadi yang belum ditanda tangan;
- bahwa setelah di tanda tangan tersebut maka sertifikat tersebut sudah sah;
- bahwa selama ini biasanya tidak pernah di tanda tangani di tempat oleh direktur perusahaan karena biasa yang datang orang suruhannya;
- bahwa lalu saksi serahkan sertifiikan jaminan uang muka yang belum di tanda tangani oleh direktur perusahaan tersebut pada H. rahbin;
- bahwa dalam sistim aplikasi tersebut apabila sudah di setujui, baru saksi bisa print;
- bahwa NPWP yang muncul dalam sistim pada saat itu adalah NPWP Pt samarinda perkasa abadi cabang polewali bukan NPWP pusat;
- bahwa rahbin yang datang di rumah saksi ambil sertifikat jaminan tersebut;
- bahwa kalau mengajukan permohonan melalui agen, bisa bayar setelah uang muka cair;
- bahwa Pt. samarinda membayar jaminan uang muka setelah uang muka dicairkan;

Halaman 40 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa peohonan jaminan uang muka oleh PT. samarinda perkasa abadi pada tanggal 29 bulan mei 2018;
 - bahwa saksi bertemu dengan Adrian di jamkrindo setelah ada masalah ini, pada saat katang uang titipan Rp. 80.000.000 mau di kembalikan, tapi setelah di tunggu sampai sore hari tidak bisa di kembalikan;
 - bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menaggapinya;
5. FITRIANI, SE. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai staf jamkrindo bidang jaminan kredit bank;
 - bahwa pada awalnya sekitar tanggal 29 mei 2018 saksi mendapat telpon dari orang yang tidak saksi kenal, tapi belakangan di ketahu bahwa orang tersebut adalah Adrian, hal tersebut saksi tau dari H. rahbin;
 - bahwa pada saat saksi bertemu dengan rahbin, saksi bertanya, "bapak yang nelson saya" katanya bukan tapi Adrian"
 - bahwa orang yang telpon (Adrian) tersebut katanya mau mengambil jaminan uang muka, lalu saksi sampaikan pada Asrianto staf jamkrindo bahwa ada permohonan jaminan uang muka, lalu saksi perlihatkan kontraknya yang ada di Waschap pada asrianto, lalu asrianto bilang bahwa orang ini pernah ke kantor, lalu saksi bilang pada penelpon (Adrian) agar datang saja ke kantor;
 - bahwa Adrian bilang bahwa tolong di bantu, saya tidak punya uang untu bayar jaminan uang muka, lalu saksi sarankan untuk beretemu dengan agen imam hambali biasanya dia bisa dia bantu" lalu saksi telapon agen imam hambali;
 - bahwa selanjutnya rahbin ke rumah saksi bertemu imam hambali
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan para terdakwa, dan baru bertemu setelah ada masalah pada saat di periksa di kejaksaan;
 - Bahwa masalahnya tentang jaminan uang muka, dimana H. Rahbin pernah transfer uang sebesar Rpp. 88.000.000 dari Rp. 177.000.000 untuk biaya administrasi dan jaminan atau premi;
 - Bahwa yang ditransfer ke rekening BRI saksi hanya Rp. 88.000.000, karena H. Rahbin mengajukan permohona jaminan uang muka sebesar Rp. 1,7 milyar;
 - Bahwa yang mentransfer uang ke rekening saksi adalah rahbin Rp 28 juta, untuk admintrasi Rp. 12.000.000 dan fee untuk imam hambali Rp. 16.000.000

Halaman 41 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



- bahwa saksi menadapt kontrak Pt. samarinda perkasa abadi tentang pekerjaan peningkatan jalan ruas salutambung – urekang majene dari waschap yang dikiring oleh Adrian;

bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menaggapinya

6. INDIRAWATI, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai bendahara pembantu di Binamarga;
- Bahwa Terdakwa H. Rahbin dan Terdakwa Imhal datang ke kantor menemui saksi untuk mengurus syarat administrasi pencaira uang muka proyek/kegiatan peningkatan jalan ruas salutambung- Urekang Kabupaten majene Ta 2018 pada Dinas PPR Prov. Sulbar yang didanai dari APBD Sulbar ;
- Bahwa syarat administrasi tersebut sebagai syarat pencairan uang muka;
- Bahwa tugas saksi hanya mengetik atau membuat surat pengantar;
- Bahwa pada saat itu sudah ada ringkasan kontraknya, jadi saksi hanya tinggal isi data-datanya dalam format yang sudah tersedia;
- Bahwa pelaksana proyeknya adalah Pt. Samarinda Perkasa Abadi;
- Bahwa kalau mau melakukan pencairan uang muka, maka harus ada kontraknya;
- Bahwa uang muka yang mau dicairkan oleh terdakwa tersebut sebesar 20 persen dari anggaran proyek, tapi saksi lupa berapa nilai proyeknya;
- Bahwa dokumen atau syarat –syarat yang diajukan pada saat itu antara lain : NPWP, rekening Koran BNI, jaminan uang muka (garansi) dari bank atau asuransi jamkrindo,;
- Bahwa yang di syaratkan dari bagian keuangan adalah kontrak, jaminan uang muka, dan rekening Koran;
- Bahwa kalau tida ada jaminan uang muka maka uang tersebut tidak bisa di cairkan;
- Bahwa persyaratan dari keuangan harus ada pengantar perncairan uang muka;
- Bahwa surat pengatar tersebut di tujukan kepada bagian keuangan;
- Bahwa sudah menjadi kebijakan dinas bahwa ada apabila ada yang mengajukan pencairan uang muka dibuatkan ringkasan kontraknya dan pengantar pada bidang masing-masing di binamarga;
- Bahwa sebagai KPA nya adalah Ir. H. Nasarudin selaku kepala dinas PUPR Propinsi Sulbar;

Halaman 42 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai bendahara pembantu juga ditigaskan untuk membuat surat pengantar pencairan uang muka sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi membuat pengantar pencairan uang muka atas perintah PLT kepala bidang pak Esriyanto;
- Bahwa saksi yang membuat pengantar pencairan uang muka dan ringkasan kontrak, kemudian pengantar tersebut di tanda tangani oleh Dewi Sartika selaku kepala seksi, sedangkan ringkasan kontrak di tanda tangani oleh relakan dan PPTK;
- Bahwa permohonan pencairan uang muka tidak perlu mengajukan permohonan secara khusus, tapi cukup dengan persyaratan yang di ajukan tersebut, saksi tau bahwa rekanan tersebut mengajukan permohonan pencairan uang muka;
- Bahwa Terdakwa ada mengajukan dokumen Jamkrindo yang asli lalu saksi foto copy, kemudian yang aslinya saksi simpan sedangkan yang copynya saksi serahkan pada para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tau kalau uang muka tersebut sudah dicairkan oleh para Terdakwa, tapi saksi mendengar sudah di cairkan karena tidak ada complain lagi dari para Terdakwa;
- Bahwa yang menyerahkan pengantar untuk di tandaa tangan oleh Dewi sartika adalah Terdakwa, karena saksi yanag menyerahkan pada Terdaakwa kemudian di bawa ke meja Dewi sartika karena tempat meja kami berdekatan;
- Bahwa tidak ada tanggapan dari dewi sartika ketika mau tanda tangan pengantar tersebut;
- Bahwa selanjutnya, pengantar yang saksi buat tersebut di ferifikasi oleh bagian keuangan;
- Bahwa setelah diferifikasi, dokumen/ pengantar tersebut di bawa ke dewi sartika untuk di tanda tangan kemudian di bawa ke KPA ir. H. Nasaruddin untuk di tanda tangan;
- Bahwa kalau Ir. H. Nasarudin tidak tanda tangan maka uang tersebut tidak dapat di cairkan;
- Bahwa setelah pencairan uang muka tersebut, mereka tidak ada lagi mengajukan permohonan pencairan;
- Bhawa pencairan uang muka pekerjaan masih nol porsen, dan saksi baru tau bermasalah ketika mau di putus kontrak karena tidak ada progress pekerjaan;

Halaman 43 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa membawa kontrak, sehingga saksi percaya pada para Terdakwa yang datang tersebut;
 - Bahwa untuk mengajukan permohonan pencairan uang muka, biasanya tidak harus direturnya yang datang sendiri, yang penting di membawa kontraknya;
 - Bahwa PT. Samarinda pekasa abadi yang memenangkan tender pekerjaan peningkatan jalan ruas salutambung – urekang majene
 - bahwa direktir PT. Samarinda Perkasa Abadi adalah Pertus Sampe Tonding, tapi saksi tidak pernah bertemu dengan petrus;
 - bahwa yang tanda tangan ringkasan kontraknya adalah petrus;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan sebelum pencairan uang muka pekerjaan sudah berjalan;

7. A. DEWI SARTIKA, ST, MAP. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala seksi pengujian UPTD dan standarisasi PU Prov Sulbar/PPTK pada pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan ruas salutambung-urekang kab. Majene TA 2018 pada dDinas PUPR Prov. Sulbar;
- Bahwa saksi di SK kan sebagai PPTK setelah pelaksanaan tender selesai dilaksanakan;
- Bahwa tugas saksi adalah bidang adminitrasi dan pengawasan lapangan;
- Bahwa awalnya saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Rahibin dan Imhal di ruang rapat dengan kepala bidang ibu riri, pada saat itu ibu riri bilang bahwa rekanan mau mengajukan permohonan pencairan uang muka, lalu saksi bilang “ nanti dulu bu’ keran pada saat itu lagi jam istirahat;
- Bahwa dalam rapat tersebut terdakwa rahbin dan imhal membawa kontrak dan jaminan uang muka;
- Bahwa selanjutnya kemudian saksi melihat ada map surat pengantar di di meja saksi yang di antar oleh Terdakwa rahbin dan imhal;
- Bahwa surat permohonan pencairan uang muka dari PT. Samarinda perkasa abadi nomor 1800-000.001/1656/IX/2018 tanggal 4 juni 2018;
- Bahwa kemudian saksi melakukan uji barcode terhadap jaminan jamkrindo tersebut, dan ternyata jaminan uang mukanya benar terdaftar, lalu saksi tanda tangan pengantar tersebut, selanjutnya dibawa kebagian keuangan untuk dilakukan ferifikasi, lalu kembali lagi pada saksi untuk tanda tangan SPM pencairan uang muka, dan dalam SPM tersebut ada juga nama Ir. Nasaruddin, MM selaku PA/PPK untuk di tanda tangan;

Halaman 44 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meyakinkan saksi pada Terdakwa rahbin dan imhal dari PT. Samarinda perkasa abadi karena mereka memperlihatkan kontrak dan jaminan uang muka dari jamkrindo;
- Bahwa saksi tidak tau apakah uang muka tersebut sudah dicairkan atau belum;
- Bahwa yang membuat surat pengantar tersebut adalah Indirawati selaku bendahara pembantu, dia di tugaskan sejak tahun 2017;
- Bahwa uang muka diberikan sebesar 20 persen atau sebesar Rp. 1,7 miliar karena sudah ada kegiatan di lapangan;
- Bahwa yang tanda tangan adalah PA/PPK Ir. Nasaruddin, MM;
- Bahwa PT. Samarinda perkasa abadi yang mengerjakan peningkatan jalan ruas salutambung – urekang kab. Majene TA 2018 dengan anggaran Rp.8 miliar lebih;
- Bahwa pekerjaan ini bermasalah karena tidak ada progress pekerjaan setelah pencairan uang muka;
- Bahwa setelah tiga bulan baru diketahui kalau pekerjaan tersebut tidak ada progress pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan surat rekomendasi konsultan pengawas PT. Saga bangun Perdsada No. 031/SR/PENG. SAL.URK/SBP. Sulbar/VIII/2018 tanggal 31 agustus 2018 prosentase kemajuan fisik kegiatan terakhir 2.2 porse;
- Bahwa pekerjaan peningkatan jalan ruas salutambung-urekang majene tidak dapat diselesaikan oleh PT. Samarinda karena telah di putus kontrak;
- Bahwa pekerjaan peningkatan jalan ruas salutambung-urekang majene di putus kontrak karena PT. Samarinda perkasa abadi karena sebagai berikut:
 1. Tanggal 17 juli 2018 No. 1800-000.001/1431/VII/2018 : surat undangan SCM I, yang dilaksanakan pada tanggal 23 juli 2018 di ruang rapat Kantor dinas PUPR prov. Sulbar yang tertuang dalam berita acara rapat pembuktian keterlambatan pekerjaan (show cause meeting) I No. 602/1016/DPU.PR/VIII/2018 tangga 23 juli 2018 yang di hadiri oleh kepala dinas selaku PA Ir. Nasaruddin, Kabid Blna Marga Ir. Riri M Gosse, PPTK Andi Dewi Sartika, Korlap Moh. Rusdi, Direksi Muh. Juddin dan Hamzah, Kontraktor wakil pelaksana H. Umar, mewakili Direktur H. Nawir, mewakili Genaral Superintendent (GS) Maburur, konsultan pengawas Ispector Ahmad Fandi dan Nur Afif, ST., dimana hasil kesimpulan rapat tersebut pada minggu ke 15 dengan rencana 19,21% realisasi 0,60% dan mengalami deviasi -18,16% maka perlu

Halaman 45 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan petcepatan pekerjaan dengan mempercepat mobilisasi peralatan, personil, tenaga kerja dan material, menyiapkan segera buckup MC nol, draf CCO, sopdrawing dan hasil JMD segera menyerahkan usulan pergantian personil GS dengan masa tes case (uji coba) selama 2 minggu sampai dengan tanggal 6 agustus 2018, dimana jenis pekerjaan yang harus dilakukan uji coba yakni timbunan pilihan, pasangan batu mortar, lapis pondasi bawah beton kurus fc 10mpa, pekerjaan beton semen fc 25mpa;

2. Surat Nomor: 1800-000.001/1483/VIII/2018 Tanggal 6 agustus 2018 : Surat peringatan SCM 1 perihal keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan sehungan dengan hasil uji coba (test case) SCM 1 dianggap gagal atau tidak berhasil menyelesaikan target pekerjaan hingga minggu ke 17 sampai dengan tanggal 6 agustus 2018 dengan rencana 34,84%, realisasi 0,98% dan mengalami deviasi -33,86%, kemudian diberi surat peringatan atau SCM 2 pada PT. Samarinda Perkasa abadi, agar melaksanakan SCM 2 sampai dengan tanggal 20 agustus 2018, apabila tidak mengindahkan peringatan ini, maka selanjutnya kami akan melaksanakan dengan pemberian peringatan atau SCM 3;

Bahwa surat undangan rapat SCM 2 nomor 1800.000.001/1474/VIII/2018 tanggal 6 agustus 2018 dilaksanakan pada tanggal 7 agustus 2018 di ruang rapat kantor dinas PUPR prov. Sulbar yang hadir kepala dinas selaku PA Ir. Nasaruddin, Kabid Blna Marga Ir. Riri M Gosse, PPTK Andi Dewi Sartika, Korlap Moh. Rusdi, Direksi Muh. Juddin dan Hamzah (tidak hadir karena dinas luar), Kontraktor pelaksana tidak hadir, konsultan pengawas Inspector Ahmad Fandi dan Nur Afif, ST., dengan hasil kesimpulan dengan rencana 34,84%, realisasi 0,98% dan mengalami deviasi -33,86%,;

3. Surat undangan SCM 3 No. 1800.000.001/1566/VIII/2018 tanggal 20 agustus 2018 yang dilaksanakan tanggal 21 agustus 2018 ruang rapat kantor dinas PUPR Prof. Sulbar yang dihadiri Kabid Blna Marga Ir. Riri M Gosse, PPTK Andi Dewi Sartika, kepala dinas selaku PA Ir. Nasaruddin (tidak hadir sedang rapat di sekda) Korlap Moh. Rusdi, Direksi Muh. Juddin dan Hamzah, Kontraktor pelaksana diwakili oleh Adrian, SE (direktornya sakit), konsultan pengawas Inspector Nur Afif, ST dan Ahmad fandi. yang tertuang dalam berita acara Nomor : 602/2049//DPU.PR/VIII/2018 tanggal 21 agustus 2018 perihal Rapat



Pembuktian Keterlambatan / SCM 3 dengan kesimpulan bahwa pada minggu ke 19 dengan rencana 50,23% realisasi 2,20% dan mengalami deviasi 48,03%, kontrakto tidak mampu menyiapkan peralatan yang diminta pada saat SCM 2 dan segera melaksanakan action plan sesuai yang diajukan, dengan masa test case (uji coba) 10 hari sampai dengan tanggal 31 agustus 2018

4. Pada tanggal 31 agustus 2018 Tim TP4D melakukan monitoring dan evaluasi pada paket peningkatan jalan ruang salutambung-urekang kabupaten majene dan tuangkan dalam surat yang di hadiri oleh sekretaris TP4D anggota tim TP4D , PPTK, Korlap, Direksi, Direktur/site ingineer dan inspector konsultan pengawas;
5. Kemudian berdasarkan rekomendasi dari konsultan pengawas No. 031/SR/PENG.SAL.URK/SBP.SULBAR/VIII/2018 tanggal 31 aagustus 2018 berdasarkan hasil opname pemeriksaan pekerjaan pada bulan IV minggu ke 20 relaisasi bobot pekerjaan 2,20%, maka kepala Dinas selaku PA melakukan pemutusan kontrak dengan PT. Samarinda Perkasa abadi melalui surat Nomor : 1800.000.001/1656//IX/2018 perihal pemutusan kontrak;

- Bahwa karena tidak ada progress pekerjaan kemudian saksi kasi peringatan pertama dengan jangka waktu 7 hari, karena tidak ada perubahan lalu saksi kasi peringatan kedua dengan jangkan waktu 10 hari, karena tidak ada perkembangan lalu saksi kasi peringatan ketiga dengan jangka waktu 7 hari, dan arena sampai peringatan ketiga tida ada perkembangan progress pekerjaan kemudian di putus kontraknya;
- Bahwa setiap surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga tersebut saksi selalu melaporkan pada ir. Nasaruddin selaku PA/PPK sehingga oleh Ir. Nasaruddin di putus kontraknya;
- Bahwa tidak ada balasan dari PT. Samarinda perkasa abadi setiap surat peringatan tersebut;
- Bahwa saksi yang menyerahkan surat peringatan pertama sampai tiga pada orang yang selau berbeda, karena yang datang di lokasi selalu orang yang berbeda, begitu juga saksi serahkan surat pemutusan kontrak;
- Bahwa saksi yang membuat surat peringatan pertama karena kurang progress berdasarkan lapora dari korlap dan direksi
- Bahwa saksi telah mengajukan permohonan pencairan kembali uang muka pada jamkrindo sejak September 2018 tapi sampai sekarang kata jamkrindo masih dalam proses berdasarkan surat tanggal 31 januari 2019;

Halaman 47 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau kalau uang muka tersebut masuk ke rekening siapa;
 - bahwa saksi tidak turun cek ke lapangan, tapi yang turun ke lokasi ada konsultan, dia yang mengirim fakta fasilitas dilapangan;
 - bahwa dari konsultan juga ada melakukan teguran dua kali pada kontraktor pelaksana;
 - bahwa SCM (show cause meeting) atau rapat pembuktian keterlambatan atau teguran sudah tiga kali dilakukan dan tidak ada perubahan baru di putus kontrak;
 - bahwa Adrian yang menghalangi saksi untuk melakukan pencairan uang muka di mandiri pasar sentral polman;
 - bahwa Adrian menghalangi saksi, karena katanya "dia yang mau mengklaim jaminan uang muka tersebut"
 - bahwa Terdakwa Imhal dalam PT. Samarinda Perkasa Abadi tersebut sebagai tenaga administrasi;
 - bahwa pada saat persiapan untuk turun kelapangan PCL untuk memulai MC nol atau memulai pekerjaan ada hadir terdakwa Imhal, dan ada tanda tangan hadir;
 - bahwa Imhal sering menemani rahbin, tapi yang tanda tangan adalah rahbin;
 - bahwa setelah rapat tehnis tanggal 4 juli 2018, ada hadir Adrian yang mewakili pamannya H. rahbin yang sedang sakit;
 - bahwa Petrus bilang semua administrasi tidak pernah di tanda tangannya, kecuali kontrak;
 - bahwa Rahbin bilang bahwa semua yang tanda tangan surat dan dokumen adalah Imhal;
 - bahwa jamkrindo cabang mamuju mengatakan bahwa surat jaminan jamkrindo tersebut asli;
bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak menanggapinya;
- 8. ONGKI PRASETIO, SPT.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- bahwa jamkrindo sebagai perusahaan jaminan kredit konstuksi;
 - bahwa saksi sebagai kepala bisnis penjaminan dan sistim resiko;
 - bahwa benar PT. Samarinda Perkasa abadi pernah mengajukan permohonan jaminan uang muka tahun 2018;

Halaman 48 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa permohonan jaminan uang muka tersebut di ajukan melalui aplikasi, dari situlah saksi mengetahui adanya permohonan jaminan tersebut;
- bahwa semua permohonan harus melalui aplikasi baik melalui agen atau staf Aprianto baru dapat diinput dalam aplikasi;
- bahwa jamkrindo di polewali hanya agen muslimin bukan kantor cabang
- bahwa dari aplikasi tersebut bahwa direktur PT. Samarinda Perkasa abadi adalah Petrus Sampe toding;
- bahwa terhadap permohonan jaminan ada dilakukan analisis jaminan yang dilakukan oleh staf;
- bahwa yang ada dalam aplikasi adalah nama Petrus sampe toding sebagai direktur PT. Samarinda perkasa abadi;
- Bahwa sebelum melakukan validasi atas permohonan, pemohon harus membayar premi Rp. 10.000.000 terlebih dahulu baru keluar sertifikat jaminan;

bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan akan berkoordinasi dengan penasihat hukumnya;

9. WARIH NUGROHO, SE. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil ferifikasi kami bahwa PT. Samarinda Perkasa abadi layak mendapatkan jaminan uang muka;
- Bahwa ferifikasi kami lakukan berdasarkan data-data kontrak yang kami terima;
- Bahwa kami tidak melakukan klarifikasi kembali tentang data-data tersebut;
- Bahwa sertifikat jaminan yang kami berikan bisa di batalkan kembali karena adanya pidana pemalsuan ;
- Bahwa pemohon wajib membayar premi, ada jaminan kas sebesar Rp. 177.000.000 dibayar seebelum terbitnya sertifikat jaminan;
- Bahwa untuk mendapatkan jaminan tersebut pemohon membayar biaya administrasi dan titipan pada jamkrindo;
- Bahwa kami tau bahwa PT. Samarinda perkasa abadi sudah mencairkan uang muka melalui comite claim setelah analisa claim;
- Bahwa saksi petnah mengeluarkan surat dan menandatangani tentang pernyataan kebenaran sertifikat jaminan tersebut;
- Bahwa pencairan uang muka dilakukan pada tananggal 6 juni 2018, tetapi pernyataan kebenaran sertifikat jaminan tersebut saksi buat pada 1 agustus 2018, dimaksudkan untuk menjamin kebenaran serttifikat tersebut;

Halaman 49 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang minta surat pernyataan kepastian kebenaran surat jaminan uang muka atas PT. samarinda perkasa abadi adalah dari PUPR propinsi sulbar, dan permohonan tersebut di lakukan secara lisan
- Bahwa klaim dari PU tidak bisa di kabulkan karena ada dugaan pidana pemalsuan tanda tangan pada sertifikat jaminan jamkrindo;
- Bahwa benar ada permohonan dan pengajuan claim dari PU;
- Bahwa apabila telah lewat tiga bulan, maka tidak dapat melakukan claim
- Bahwa uang sebesar Rp. 177.000.00 tersebut tidak berkaitan dengan claim, karena belum ada persetujuan claim;
- Bahwa apabila melakukan claim, maka harus mengajukan permohonan claim;
- Bahwa premi Rp. 10.000.000 tersebut adalah hak kami jamkrindo. Sedangkan 10 persen dari jaminan adalah jaminan atau agunan kami;
- Bahwa jamkrindo memberikan beberapa jaminan ada jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan akan berkoordinasi dengan penasihat hukumnya;

10. SURIANTI, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai bendahara pada Dinas PUPR Provonsi Sulbar sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, yang diangkat berdasarkan SK Gubernur sulbar;
- bahwa tugas saksi menerima, menyimpan dan menatausahakan uang yang saksi kelola;
- bahwa benar ada kegiatan proyek peningkatan jalan ruas salutambung – urekang mejene tahun 2018 dengan nilai kontrak sekitar Rp. 8 miliar lebih yang bersumber dari APBD sulbar;
- bahwa proyek tersebut benar telah di cairkan uang mukanya sebesar 20 porse senilai Rp. 1,7 miliar;
- bahwa mekanisme pencairan uang muka yakni harus ada surat pengantar dari bidang PPTK, BA pembayaran, rekening Koran, kontrak, jamina uang muka, kwitansi, SPP (surat setoran pajak) yang kemudian di ferifikasi oleh bagian ferifikasi di keuangan, kemudian pada saat sampai pada saksi semuanya sudah lengkap, lalu saksi selaku bendahara pengeluaran membuat:
 - surat pernyataan tanggung jawab mutlak pengajuam LS (langsung);
 - surat pengantar;

Halaman 50 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan;
- Rincian penggunaan dana;
- Surat perintah membayar (SPM)
- Bahwa selanjutnya SPP tersebut di atas saksi tanda tangan dan dan PPTK, kwitansi di tanda tangan oleh Penguasa Anggaran (PA) dan PPTK, saksi selaku bendahara, dan rekanan Petrus, dan SPM di tanda tangani oleh Penguasa Anggaran H. Ir. Nasaruddin, dan berita acara pembayaran di tanda tangano oleh PA dan Petrus PT. samarinda perkasa abadi;
- Bahwa saksi selaku bendahara pengeluaran baru tanda tangan setelah di ketahui dulu oleh pimpinan yakni H. Ir. Nasaruddin;
- Bahwa saksi selaku bendara tidak berani membayar sebelum di perintah atau di tanda tangan oleh pimpinnan;
- Bahwa pada saat saksi terima dokumen tersebut telah di tanda tangan oleh PA dan PPTK, baru saksi tanda tangan dokumen, lalu tersebut saksi serahkan pada Imhal;
- Bahwa saksi baru tanda tangan kwitansi dan dokumen lainnya setelah semuan sudah tanda tangan
- Bahwa selanjutnya surat/dokumen tersebut di bawa ke Badan Pengelola keuangan daerah (BPKAD) di kantor gubernuran, kemudian BPKAD menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D), selanjutnya di bawa ke Kasda untuk di transfer ke rekening perusahaan PT. Samarinda perkasa ababdi;
- Bahwa dokumen tersebut diferifikasi dulu oleh bagian ferifikasi, baru di sampaikan pada saksi kemudian saksi buat SPP;
- Bahwa imhal yang mengantar dokumen tersebut pada bagian ferifikasi
- Bahwa uang tersebut dicairkan melalui rekening BNI PT. samarinda perkasa abadi;
- Bahwa SP2D di terbitkan oleh bagian keuangan pemerintah provinsi sulbar;
- Bahwa jumlah uang yang masuk ke rekening PT. smaarinda perkasa abadi setelah dipotong pajak sehingga sisanya sekitar Rp. 1,5 miliar, karena pajaknya dipotong langsung oleh bank sulselbar;
- Bahwa pada saat itu hanya pencairan uang muka yang di ajukan oleh PT. samarinda perkasa abadi;
- Bahwa rekening Koran yang di ajukan pada saat itu adalah rekening korang BNI cabang Polewali, NPWP PT. Samarinda pekasa abadi,
- Bahwa SPP sann SPM adalah satu kesatuan dan saksi yang membuat;

Halaman 51 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak punya kewenangan untuk memeriksa kebenaran dokumen;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

11. A. HENDRA CHAIRIMAN, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pegawai pada Bank Sulselbar cabang Mamuju;
 - Bahwa saksi tau ada masalah dalam perkara ini setelah ada panggilan dari kejati;
 - Bahwa saksi tidak tau kalau H. Rahbin membuka rekening di bank BNI;
 - Bahwa saksi tau tentang uang muka kegiatan peningkatan jalan ruas salutambung – urekang dari SP2D pemerintah propinsi;
 - Bahwa awalnya dokumen pencairan uang muka tersebut di ferifikasi oleh pemerinta provinsi sulbar, baru selanjutnya di bawa ke Bank Sulselbar;
 - Bahwa kalau dana proyek pemerintah propinsi sulbar ada di Bank Sulselbar, baru kami transfer ke rekening tujuan/rekening perusahaan;
 - Bahwa kami mentransfer bedasarkan SPD2 yang di bawa ke kami, dimana dalam SPD2 tersebut terdapat nomor rekening pemprov. Dan nomor rekening yang di tuju, lalu saksi /kami ferifikasi setelah itu baru di transfer melalui sistim TGS;
 - bahwa dalam SPD2 tersebut ada tercantum bahwa uang tersebut adalah uang muka;
 - bahwa nilai SPD2 tersebut senilai Rp. 1,5 miliar setelah dipotong pajak;
 - bahwa SPD2 tersebut maksudnya meminta untuk ditransfer pada nomor rekening PT. Samarinda perkasa abadi yang di debet (diambil) dari rekening pemerintah provinsi sulbar;
 - bahwa untuk memastikan bahwa uang dalam perintad SPD2 pemerintah propinsi tersebut sudah masuk ke dalam rekening PT. Samarinda perkasa abadi dengan cara dilakukan validasi oleh staf yang mentransfer dana tersebut, apabila belum masuk maka pasti akan pemberitahuan oleh sistim bahwa uang tersebut belum masuk;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan akan berkoordinasi dengan penasihat hukumnya;

12. UMU HANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada dana milik Adrian yang akan cair di bank sulselbar berdasarkan informasi dari teman saksi di bank sulselbar mamuju;
- Bahwa saksi sebagai karyawan bank Sulselbar polman;

Halaman 52 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adrian ada kredit atau utang konsumsi di bank Sulselbar sebesar Rp. 1 miliar atas nama PT. Sinarwatan;
- Bahwa utang Adrian pada bank Sulselbar sudah macet sebesar Rp. 450.000.000;
- Bahwa setelah mendengar Adrian ada uangnya yang mau cair lalu saksi telpon Adrian untuk menagih utang, dan saksi minta di kasi cek saja, kalau disuruh transfer saksi takut Adrian tidak mentransfer uang tersebut;
- Bahwa saksi minta tolong pada Agus Priyono (suami saksi) untuk menerima cek senilai Rp. 600.000.000 dari Adrian pada saat bertemu di bank BNI, selanjutnya cek tersebut di cairkan dan di transfer untuk membayar utangnya Adrian pada bank Sulselbar;
- Bahwa uang sebesar Rp. 600.000.000 tersebut selain untuk membayar utang pada bank Sulselbar sebesar Rp. 450.000.000, juga membayar beberapa utang Adrian yang lainnya;
- bahwa cek yang diberikan Adrian tersebut atas nama PT. Samarinda Perkasa Abadi untuk melunasi utangnya Adrian pada bank Sulselbar sebesar Rp. 450.000.000;
- bahwa cek tersebut diserahkan oleh Adrian pada suami saksi Agus Priyono yang bekerja di Pemda;
- bahwa sebelumnya saksi menelpon Adrian untuk menagih utang kredit, lalu saksi mengatakan pada Adrian agar membayar pakai cek saja;
- bahwa kemudian pada saat suami saksi Agus Priyono bertemu dengan Adrian di bank BNI menerima cek dari Adrian, karena saksi minta tolong pada suami saksi agar menerima cek tersebut dari Adrian dan minta tolong agar di transferkan melalui TGS untuk membayar utang Adrian;
- bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima bahwa pelaksana proyek PT. Samarinda Perkasa Abadi adalah Adrian;
- bahwa kata suami saksi ada dua cek yang dititipkan Adrian pada suami saksi;
- bahwa setelah di periksa oleh Kejaksaan Tinggi baru saksi tau kalau yang punya PT. Samarinda Perkasa Abadi adalah Rahbin;
- bahwa saksi tidak tau tentang imbal;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan akan berkoordinasi dengan penasihat hukumnya;

13. RINA NOVI ASMARIANI, SPd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 53 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang buka rekening pada bank BNI adalah Rahbin, pada saat itu mereka datang berdua, tapi rekeningnya atas nama perusahaan PT. Samarinda perkasa abadi, sehingga penarikan uangnya menggunakan cek;
 - Bahwa saksi berikan pada rahbin buku cek ininya sebanyak 25 lembar;
 - Bahwa syar membuka rekenig pada bank BNI adalah identitas perusahaan, akta pendirian perusahaan. NPWP, pada saat itu ada kuasa perusahaan cabang berdasarkan acta notaries;
 - Bahwa pada saat pembukaan rekening saksi minta KTP nya rahbin da identitas perusahaan;
 - Bahwa alamat PT. samarinda perkasa abadi di campalagian;
 - Bahwa tujuan rahbin membuka rekening pada saat itu adalah untuk transaksi proyek dengan jenis tabungan giro perusahaan dengan setoran awal sebesar Rp. 1.000.000;
 - Bahwa yang tanda tangann cek adalah pemilik rekenig dan pembawa cek yang mencairkan dana;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan akan berkoordinasi dengan penasihat hukumnya

14. HASRIANTO, SIP. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai marketing staf atau pada staf bisnis pada PT Jamkrindo cabang mamuju;
- Bahwa tugas saksi sebagai staf bisnis mencari folume jaminan;
- Bahwa pada awalnya saksi di telpon oleh Imhal, kami membahas masalah jaminan katanya mau membuat jaminan, apa saja syarat nya, lalu saksi jelaskana syarat-syaratnya;
- Bahwa katanya imhal sebagai tenaga administarsi pt. samarinda;
- Bahwa imhal sempat beberapakali bekomunikasi dengan saksi, tapi setelah itu tidak lagi karena dia mengajukan jaminan melalui agen imam hambali;
- Bahwa saksi tidak bertemu langsung dengan imhal, beru bertemu dengan rahbin pada saat di periksa;
- Bahwa tugas agen adalah mengimput data, kemudian mengamul berkas, keudian saksi yang menganalisa data yang di kirim/diimput oleh agen;
- Bahwa setelah di upload oleh agen, baru kami bisa melihat di aplikasi;
- Bahwa yang saksi tau dari sistim bahwa direktur Pt. samarinda perkasa abadi adalah Petrus, tidak ada nama Rahbin;

Halaman 54 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanis mengajukan jaminan adalah kontraktor membawa kerkas dan kontrak, kemudian di ferifikasi dijelaskan biayanya administrasi dan cas colesteral, kalau ternayta meragukan ada cas colesteralnya yang berdasarkan SOP ada 20 persen ada 10 persen dari uang muka yang di cairkan;
- Bahwa dari ferifikasi oleh saksi tidak ada masalah, karena sebelumnya ada proyek juga dari pemerintah propinsi yang sama tidak ada masalah;
- Bahwa biaaya cas colesteral akan di kembalikan setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa untuk jaminan harus di bayar langsung, dan seharusnya bayaran yang masuk ke kantor jamkrindo adminstrasi sekitar Rp. 13.000.000, kemudian anggunannya seharusnya 10 persen dari nilai jaminan sekitar Rp. 177.000.000 dari Rp. 1,7 milyar;
- Bahwa pada saat itu saksi koordinasi dengan agen hambali, katanya cas colesteral nya sudah bayar ;
- Bahwa agen minta pada perusahaan/rekanan biaya adminstrasi sebesar Rp. 28.000.000, tapi yang diserahkan pada jamkrindo hanya Rp. 13.000.000, dari uang tersebut ada dapat untuk agen;
- Bahwa di jamkrindo ada juga staf bisnis yang bernama fitriani isterinya agen imam hambali;
- Bahwa berkaitan dengan kasus ini saksi tidak pernah bertemu dengan imam hambali, tapi fitriani bilang pada saksi kalau jaminan Pt. samarinda ini masuk ke bapaknya (imam hambali), lalu saksi koordinasi dengan pimpinan (warih nugroho) katanya tidak apa-apa nantikan akan kembali ke kita jamkrindo;
- Bahwa saksi baru bertemu hambali setelah sudah jadi sertifikat jaminan, karena hambali yang datang ke kantor;
- Bahwa sertifikat sudah di tanda tangan scan oleh pimpinan cabang warih nugroho ;
- Bahwa pada saat itu sertifikat tersebut dibawa kembali oleh hambali, yang seharusnya diberikan pada kontraktor;
- Bahwa apabila permohonannya melalui agen, biasanya mengambil sertifikanya di agen;
- Bahwa tanda tangan scan sama sahnya dengan tanda tangan basah;
- Bahwa yang melakukan validasi atau persetujuan atau di acc permohonan jaminan tersebut adalah pimpinan cabang yakni warish nugroho;

Halaman 55 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelemahan yang di validasi adalah analisa scoring, cek draf apakah sesuai atau tidak, biaya administrasi dan cas kolesteral sudah bayar atau belum;
 - Bahwa setelah di periksa oleh penyidik ternyata ada beberapa yang belum terpenuhi yakni cas kolesteralnya masih tertahan 15 persen;
 - Bahwa PT. samarinda perkasa bayar cas kolesteralnya setelah sertifikat keluar, saksi tau dari tanggal yang berbeda dari tanggal bayar administrasi dan tanggal bayar cas kolesteral sekitar bulan mei;
 - Bahwa seharusnya bayar dulu cas kolesteralnya dan administrasi baru keluar sertifikatnya;
 - Bahwa sebenarnya keluar sertifikat walaupun belum bayar cas kolesteralnya, tergantung pada kebijakan pimpinan cabang waris nugroho dan agen;
 - Bahwa yang mengajukan permohonan jaminan adalah PT. samarinda perkasa abadi;
 - Bahwa Fitriani yang menyerahkan uang biaya administrasi pt. samarinda pada saksi sebesar Rp. 13.000.000 atau Rp. 15.000.000 secara tunai karena disuru oleh hambali, karena mereka suami isteri;
 - Bahwa PT. jamkrindo sudah menerima pembayaran cas kolesteral dari pt. samarinda sebesar Rp. 177.000.000;
 - Bahwa kalau permohonannya masuk melalui kantor jamkrindo, maka saksi yang akan memeriksa berkasnya, tapi karena permohonannya melalui agen maka agen yang memeriksa berkasnya;
 - Bahwa pada saat saksi verifikasi dokumen, tidak pernah ada perusahaan cabang;
 - Bahwa sertifikat jaminan ini adalah untuk pencairan uang muka;
 - Bahwa tujuan jaminan, kalau melakukan wantrestasi maka jamkrindo harus menalangi biaya proyek tersebut
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan akan berkoordinasi dengan penasihat hukumnya;

15. AGUS PRIYONO, ST., MM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai suami dari UMU HANI pegawai bank sulselbar cabang polman;
- Bahwa saksi pernah di telpon oleh isteri saksi yang bernama Umu hani dan meminta tolong untuk menerima cek dari imhal untuk membayar kredit PT. sinar watang yang macet;

Halaman 56 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima cek dari Imhal yang dititip oleh adrian senilai Rp. 600.000.000 dan menerima cek dari Adrian tapi saksi tidak perhatikan berapa nilainya;
 - Bahwa saksi bertemu dengan imhal di hotel de maleo untuk menerima cek tersebut;
 - Bahwa saksi menerima cek dari Adrian, karena pada saat itu bertemu di bank BNI dan Adrian minta tolong pada saksi untuk membawakan cek tersebut pada teller, karena teller mau tutup sedangkan Adrian au pulang ke polewali;
 - Bahwa cek sebesar Rp. 600.000.000 yang saksi terima dari Imhal, kemudian saksi langsung untuk mencairkan cek tersebut, kemudian saksi transfer ke rekening PT. Sinar Watang sebesar Rp. 466.000.000 untuk membayar utangnya Adrian pada bank sulselbar.
 - Bahwa kemudian sisa uang dari cek Rp. 600.000.000 tersebut sebesar Rp. 224.000.000 saksi transfer ke rekening milik saksi karena sebelumnya ada antara saksi dan Adrian ada hubungan kerja pada proyek drainase dimana modal dan keuntungan saksi belum di serahkan oleh Adrian;
 - Bahwa Adrian setuju bahwa sisa uang sebesar Rp. 224.000.000 untuk pembayaran pekerjaan drainase tahun lalu dengan saksi, dengan modal awal Rp. 70.000.000, dan saksi diberi keuntungan sebesar Rp. 80.000.000;
 - Bahwa utangnya Adrian di bank sulselbar sebesar Rp. 466.000.000 yang di transfer ke rekening PT. Sinar watang;
 - Bahwa Adrian menitip cek dan selip setoran pada saksi, tapi saksi tidak tau disetor kerekening siapa;
 - Bahwa yang saksi tau antara Imhal dan Adrian mereka berteman, sedangkan saksi bertetangga dengan Adrian diperumahan villa, tetapi saksi tidak menetap di situ;
- Bahwa atas keterangan saksi, tersebut Terdakwa tidak menanggapi dan diserahkan pada penasihat hukumnya;

16. IR. M. RAKHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan rahbin awalnya hubung bisnis jual beli mobil;
- Bahwa rahbin pernah cerita tentang proyek pemda, kemudian sekitar bulan februruari atau maret 2018 rahbin mulai intens mengurus proyek dengan adrian;

Halaman 57 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar awal bulan juni 2018 Rahbin minta saksi untum membantu masalah transaksi –transaski di makasar, lalu rahbin menitip uang dan mentransfer uang tersebut pada saksi;
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 7 juni 2018 saksi menerima transfer uang dari Rahbin sebesar Rp. 523.000.000 untuk sewa alar berat, pembelian material, upa pekerja dan operasional dan untuk membayar utangnya pada angga sebesar Rp. 163.000.000;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang tersebut berasal dari pencairan uang muka kegiatan peningkatan jalan salutambung- urekang kabupaten majene TA 2018 setelah masuk dalam rekening saya BNI Mattoanging nomor ; 0699270200;
- Bahwa uang tersebut di gunakan untuk sebagai berikut :
 1. Tanggal 21/06/2018 Sewa brecker via BNI ke BRI ke Andi Tensi Sessu sebesar Rp. 85.000.000 (transfer);
 2. Tanggal 08/06/2018 Sewa axcavator via BNI ke Ridwan sebesar Rp. 55.000.000 (transfer);
 3. Tanggal 08/06/2018 Operasional via BNI Rahbin sebesar Rp. 35.000.000 (transfer);
 4. Tanggal 08/06/2018 Operasional via BNI ke Eka (sepupu Rahbin) sebesar Rp. 21.000.000 (transfer);
 5. Tanggal 10/06/2018 Tanggal 21/06/2018 Pinjaman Adrian /PT. kurnia Mulia mandiri via Rahbin sebesar Rp. 10.000.000 (transfer);
 6. Gaji korlap pak Rafi (mandor) sebesar Rp. 5.000.000 (cas);
 7. Tanggal 11/06/2018 Bayar pinjaman adrian ke Anugrah/Angga (polisi polda sulbar) di transfer sebanyak 10 kali dan tanggal 12/06.2018 di transfer sebanyak kali dengan total jumlah Rp. 163.000.000
 8. Tanggal 22/05/2018 bayar axcavator di Makassar ke syarifuddin sebesar Rp. 68.000.000. (penggantian);
 9. Bayar pinjaman Adrian ke Rahmad (ke saksi) sebesar Rp. 23.000.000 (penganntian);
 10. Tanggal 13/06/2018 bayar utang Adrian ke rahbin sebesar Rp. 5.000.000 (transfer);
 11. Tanggal 14/06/2018 operasional salutambung ke Rahbin sebesar Rp. 2.000.000 (cas);
 12. Tanggal 18/06/2018 bayar hutang ke rahbin sebesar Rp. 5.000.000 (transfer);

Halaman 58 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Tanggal 19/06/2018 operasional via eka (sepupu) rahbin sebesar Rp. 2.500.000 (transfer);
 14. Tanggal 20/06/2018 bayar sewa truk jumbo via Adrian sebesar Rp. 10.000.000 dan Rp. 2.000.000 (dua kali transfer) total Rp. 12.000.000;
 15. Tanggal 22/06/2018 bayar lab baddoka via Rahbin sebesar Rp. 3.500.000 (transfer);
 16. Tanggal 23/06/2018 perasional salutambung via Afdal (pekerja lapangan) sebesar Rp. 3.500.000 (transfer);
 17. Tanggal 25/06/2018 bayar lab baddoka via Tiar (paman Rahbin) sebesar Rp. 3.500.000 (cas);
 18. Bayar hotel Quality 308 (Tiar/rahbin) untuk pengurusan laboratorium sebesar Rp. 500.000. (cas)
 19. Tanggal 27/06/2018 bayar gaji Rafi (mandor) sebesar Rp. 5.000.000 (cas);
 20. Tanggal 27/06/2018 bayar hotel Quality 308 (tiar/Rahbin –tambah hari) sebesar Rp. 400.000; (cas);
 21. Tanggal 29/06/2018 operasional Salutambung via afdal (pekerja lapangan) sebesar Rp. 1.000.000 (transfer);
 22. Tanggal 01/07/2018 bayar sewa dump truk/motor via Rahbin sebesar Rp. 3.000.000 (transfer);
 23. Tanggal 15/07/2018 bayar tronton (Exca), solar dll via afdal sebesar Rp. 4.000.000 (transfer)
 24. Tanggal 19/07/2018 bawar tronton /doser via Rahbin sebesar Rp. 3.000.000 (transfer)
 25. Tanggal 01/08/2018 operasional Salumabung via Rahbin sebesar Rp. 2.000.000 (cas)
 26. Tanggal 2/08/2018 operasional Salutambung via Rahbin sebesar Rp. 2.000.000 (cas);
 27. Tanggal 2/08/2018 operasional Salutambung via rafi (Qam Asisi/pekerja sebesar Rp. 2.000.000 (cas)
- Bahwa pembayaran pada item no. 1 atas perintah Adrian;
 - Bahwa terhadap item nomor : 3, 5, 10, 11, 12, 15, 20, 24, 25 dan 26 transfer kembali rekening rahbin dan di ambil cas atas perintah Rahbin;
 - Pembayaran item no 14 ke Adrian atas permintaan Rahbin;
 - Bahwa uang sebesar Rp 523 juta tersebut sudah habis, termasuk untuk bayar utangnya Adrian;

Halaman 59 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan mei 2018 sudah ada mulai kegiatan, tapi saksi tidak sampai lihat ke titik lokasi, hanya sampai di base camp;
- Bahwa Rahbin pernah pinjam uang sebesar Rp. 68.000.000 pada saksi untuk sewa excavator, dan uang tersebut untuk penggantian uang saksi kemudian axcavator tersebut di kiri pakai tronton;
- Bahwa sewa alat axcavator tersebut selama 1 bulan mulai tanggal 22 mei sampai 22 juni 2018;
- Bahwa rahbin pernah menyampaikn pada saksi bahwa ada pekerjaan peningkatan jalan salutambung urekang kab. Majene, mau beli material di Makassar tapi tidak jadi;
- Bahwa saksi membuat perincian penggunaan uang sebesar Rp 523.000.000 tersebut atas petunjuk dari Rahbin setelah uang di terima masuk ke rekening saksi;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

17. IR. MUHAMMAD ARIEF SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai direktur PT. Saga Bangun Persada, perusahaan konsultan perencana dan konsultas pengawasan;
- Bahwa yang saksi melakukan pengawasan adalah pekerjaan PT. samarinda perkasa abadi;
- Bahwa perusahaan saksi ditunjuk sebagai pelaksana pengawasan pekerjaan jalan ruas salitambung urekang majene berdasarkan hasil lelang/tender PT. Saga bangun Persada sebaga pemenang konsultan pengawasan;
- Bahwa tugas saksi selaku konsultan pengawas adalah membuat laporan mingguan, dan bulan dan laporan akhir ke PU, melakukan pengawasan lapangan dan mengikuti rapat-rapat dengan PU;
- Bahwa setelah perusahaan saksi ditetapkan sebagai pemenang tender, selanjutnya PU prpinsi sulbar membuat kontrak kemudian di tanda tangani oleh PA/KPA dan saksi selaku direktur PT. Saga Bangun Persada;
- Bahwa setelah tanda tangan kontrak, ada rapat bersama di PU, ada kontarktor, konsultan pengawas hadir kemudian ke lokasi melakukan MC 0 dengan melakukan pengukuran awal, pemberian batas-batas pekerjaan; bahwa 2 hari setelah melakukan pengukuran tersebut, mulai ada peralatan yang masuk ke lokasi ada excafator, kemudian ada mobilisasi tukang batu,

Halaman 60 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pemasangan batu, galian drainase, pemerataan (persipan badan jalan oleh buldoser), alat bomak (alat pemadatan), alat pertukangan;

- Bahwa alat pemadatan tersebut cukup lama ada di lokasi, tapi tidak di operasionalkan karena tidak ada operatornya;
- Bahwa banyak peralatan yang disediakan tapi tidak ada operatornya, hanya excavator saja yang ada operatornya;
- Bahwa alat-alat yang di tarik antara lain buldoser, alat pemadatan dan tak pernah kembali lagi;
- Bahwa alat-alat mulai di tarik setelah satu bulan
- Bahwa kontrak perusahaan saksi untuk melakukan pengawasan pembangunan jalan beton ruas salutambung urekang majene TA 2018
- Bahwa yang saksi tau bahwa pimpinan PT. Samarinda perkasa abadi adalah Rahbin, kalau dengan Petrus sampe toding saksi tidak kenal, tapi baru bertemu dengan Petrus sampe toding pada saat di kantor kejaksaan tinggi Makassar, disitu saksi baru tau kalau petrus pemik PT. samarinda perkasa abadi;
- Bahwa informasi yang saksi dengan di lokasi bahwa Rahbin adalah kuasa direktur PT. Samarinda perkasa abadi;
- Bahwa saksi bertemu Rahbin dan imhal dilapangan, saksi banyak bertemu dengan pekerja, bertemu dengan rahbin 2 kali;
- Bahwa Imhal yang mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan di lapangan, yang saksi lihat dia orang yang dipercaya di lapangan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Adrian pada saat rapat di kantor Pu propinsi sulbar, pada sat itu Adrian datang sendiri mewakili PT. Samarinda perkasa abadi
- Bahwa pada tahun 2016 saksi yang mendesain kegiatan peningkatan jalan ruas salutambung urekang kabupaten majene yang dibagi dua tahap oleh PU propinsi sulbar yakni tahap pertama di laksanakan tahun 2017 dan tahap dua dilaksanakan tahun 2018;
- Bahwa Pada tahun 2017 dilaksanakan dengan panjang 7 km, tapi bukan perusahaan saksi sebgaia konsultan pengawasnya, sedangkan tahap dua dilaksanakan tahun 2018 saksi sebagai konsultan pengawasnya;
- Bahwa saksi baru melakukan pengawasan pada pekerjaan peningkatan jalan ruas salutambung urekang majene tahap pertama dengan panjang 1,269 km tahun 2018 yang dilaksnakan oleh PT. Samarinda perkasa abadi, sedangkan tahap dua pada tahun 2017 dengan panjang kurang lebih 1,100 km bukan saksi konsultan pengawasnya;

Halaman 61 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa progress pekerjaan yang di capai pada pekerjaan tahun 2018 hanya 2,2 persen disebabkan karena peralatannya terbatas, material kurang, masalah keuangan (cas block) baik untuk pembelian material maupun untuk peralatan;
 - Bahwa setelah dua minggu berjalan pekerjaan perkembangan progress pekerjaan masih 0,09 persen;
 - Bahwa pekerjaan di mulai sekitar bulan arpil 2018;
 - Bahwa bahan material jalan Benton adalah batu pecah,pasir, sampai kontrak putus bahan-bahan tersebut tidak ada;
 - Bahwa konsultan pengawas berakhir setelah bulan ke lima, bersama bersamaan dengan putus kontrak PT. samarinda perkasa abadi;
 - Bahwa dilapangan ada peralatan excafator, ada bulldoser tapi kemudian di tarik kembali, ada alat pemadatan tapi tidak pernah digunakan karena tidak ada operatornya;
 - Bahwa katifitas di lokasi berjalan selama empat bulan, tetapi selama empat bulan tersebut tidak selalu ada pekerjaan terkadang berhenti;
 - Bahwa akhirnya pekerjaan tersebut di putus kontraknya;
 - Bahwa pemutusan kontrak tersebut di rapat di kantor dinas PU propinsi;
 - Bahwa terakhir rapat yang saksi ikut di kantor kejasaan tinggi Makassar;
 - Bahwa Terdakwa rahbin pernah ikut rapat membahas tentang peringatan pada Pt. Samarinda perkasa abadi;
 - Bahwa yang sudah di kerjakan oleh kontraktor adalah persiapan badan jalan, pembuatan drainase baru pada tahap persiapan;
 - Bahwa apabila lancer mobilisasi dan material dalam satu bulan progress pekerjaan bisa mencapai 30 persen;
 - Bahwa pada saat itu ada material di lokasi, tapi tidak cukup, kalau material untuk jalan beton belum ada;
 - Bahwa kegiatan di mulai setelah tanda tangan kontrak, kami bersama, kontraktor PPK melakukan MC 0;
 - Bahwa saksi mulai melakukan pengawasan pasa saat melakukan MC 0;
 - bahwa saksi melakukan pengawasan pada dua bulan pertama saksi masih di lokasi di base camp majene, bahkan staf saksi bermalam di lokasi;
 - bahwa dari konsultan pengawas punya tim konsultan pengawasan di kota majene di base camp;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan berdasarkan hasil perhitungan konsultan perusahaan realisasi 5 poorsen, wajar

Halaman 62 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggal karena kontrak dihitung mulai bulan 4 tahun 2018, ada tenaga teknis dan alat ada dilapangan;

18. PETRUS SAMPE TODING, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan di persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Uang Muka pada Proyek Peningkatan Jalan Ruas Salutambung-Ure kang Kabupaten Majene TA. 2018 pada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa kronologi pengenalan saksi dengan H. RAHBIN yaitu pada awalnya teman saksi bernama Sdr. Zulfikar pekerjaan pemborong yang berdomisili di Makasar mendatangi rumah saksi di palopo dengan mengatakan mau pinjam perusahaan untuk di kasih ke orang bernama Sdr. H. Rahbin dan Sdr. Adrian, boleh saksi pinjamkan dengan syarat kalau mau dipakai supaya buat Cabang Perusahaan di Notaris, lalu saksi memberikan 1 (satu) bundel Dokumen Fotocopy perusahaan PT. Samarinda Perkasa Abadi kepada Sdr. Zulfikar, selanjutnya Sdr. Zulfikar memberikan dokumen tersebut kepada Sdr. H. Rahbin, yang tidak lama kemudian pada tanggal 17 Maret 2018 saksi di panggil oleh Notaris bernama Liong Rahman, SH. M.Kn untuk menandatangani persetujuan pendirian Cabang dan Kuasa PT. Samarinda Perkasa Abadi yang pada saat bertanda tangan saksi tidak bertemu dengan Sdr. H. Rahbin. Dimana Sdr. Zulfikar pernah mengatakan kepada saksi akan menggunakan perusahaan PT. Samarinda Perkasa Abadi untuk mengikuti lelang proyek Peingkatan Jalan Ruas Salutambung-Ure kang Kab. Majene TA. 2018 pada Dinas PUPR Prop. Sulbar.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen penawaran terkait Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kab. Majene pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018 yang diperlihatkan oleh Penyidik karena setahu Saksi yang melakukan semuanya adalah H. RAHBIN.
- Bahwa dokumen yang Saksi pernah serahkan kepada Sdr. Zulfikar berupa 2 (dua) lembar Foto Copy Dokumen Perusahaan PT. Samarinda Perkasa Abadi antara lain Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan arsitektur, 1(Satu) Lembar Surat Keterangan Dukungan Bank No. 45/PLP/DUK-Bank/III/2018, tanggal 9 Maret 2018, 1 (satu) Lembar foto copy Sertifikat Nomor : 122/19/BSK3/XI/2011, 1 (satu) lembar foto copy SPT Elektronik PT. Samarinda Perkasa Abadi NPWP 0215377824803000,

Halaman 63 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan, 1 (satu) lembar foto copy Izin Usaha Jasa Konstruksi, 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat BPJS, 1 (satu) lembar foto copy KTP, 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan, 1 (satu) Lembar foto copy Surat Izin Tempat Usaha, 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pengesahan PT. Samarinda Perkasa Abadi dari Kementerian Hukum dan Ham Nomor : AHU-42820.AH.01.01. Tahun 2009 tgl 01 September 2009, 1 (satu) bundel foto copy Akte Pendirian Perusahaan PT. Samarinda Perkasa Abadi dari Notaris Alexander Sambenga, SH. Dimana untuk Dokumen-dokumen perusahaan yang asli sebagaimana Saksi jelaskan diatas, masih Saksi pegang dan Saksi bawa pada waktu Saksi di panggil oleh Kepala Dinas PUPR Prop. Sulbar bernama Terdakwa Ir. H. Nasaruddin, MM di kantor yang saat itu Saksi tunjukan kepada belaiiau dokumen-dokumen aslinya, lalu Saksi di suruh tanda tangan kontrak/ Surat Perjanjian Nomor : 602/821/DPU.PR/BM/IV/2018, tanggal 10 April 2018, berikut Saksi menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Serah Terima Lapangan Nomor : 602.40/823/DPU.PR/BM/IV/2018, tanggal 10 April 2018.

- Bahwa saksi mengetahui dipanggil Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulbar untuk menandatangani Kontrak dan membawa kelengkapan asli dokumen perusahaan PT. Samarinda Perkasa Abadi setelah di telepon oleh Sdr. Zulfikar yang mengatakan supaya Saksi berangkat ke Kantor Dinas PUPR Prop. Sulbar untuk tanda tangan kontrak dan memperlihatkan dokumen aslinya, karena Sdr. Zulfikar mengatakan dapat Email dari Dinas PUPR yang meminta memberitahukan kepada saksi untuk datang.
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali memberikan dokumen-dokume asli perusahaan PT. Samarinda Perkasa Abadi kepada Sdr. Zulfikar atau Sdr. H. Rahbin baik pada Pembentukan Cabang Perusahaan di Polman ataupun pada waktu melakukan penawaran pekerjaan.
- Bahwa saksi menandatangani kontrak/Perjanjian Kerja proyek tersebut di ruang kerja Kepala Dinas PUPR Prop. Sulbar bernama Terdakwa Ir. H. Nasaruddin,MM yang juga ada diruangan tersebut, di hadiri juga Sdr. H. Rahbin, Sdr. Andrian, Sdr. Zulfikar, Sdr. Imal, dan PPTK bernama Ibu Dewi, yang saat itu Saksi sempat protes "Saksi tidak pernah membikin penawaran dan Saksi tidak tahu semua kebutuhan pevelangan" yang dijawab oleh oleh Kadis PUPR "Tidak apa tanda tangani kontrak nanti selanjutnya biar Direktur Cabang Sdr. H. Rahbin yang mengurusnya".

Halaman 64 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Rekening Induk perusahaan PT. Samarinda Perkasa Abadi berada di PT. Bank Sulselbar dengan Nomor : 090-003-303-9 Palopo dan Saksi tidak pernah menyuruh Sdr. H. Rahbin untuk membuka rekening di Bank BNI Pulman terkait Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kab. Majene pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018.
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu di undang di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang saat itu hadir juga Sdr. Ikmal, Sdr. H. Rahbin, Sdr. Andrian, yang waktu di tanya terkait tanda tangan dokumen penawaran perusahaan PT. Samarinda Perkasa Abadi, Sdr. H. Rahbin mengatakan “Yang bertanda tangan adalah Sdr. Ikmal dan Sdr. Ikmal mengakuinya”.
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Sertifikat Jaminan Uang Muka dari Perum Jamkrimdo tertanggal 30 Mei 2018 yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah bukan tanda tangan Saksi dan Saksi tidak pernah berhubungan dengan pihak Jamkrimdo terkait proyek tersebut serta dalam Stempel juga tertulis PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Palopo padahal PT. Samarinda Perkasa Abadi tidak memiliki Kantor Cabang di Palopo. Dimana Saksi pernah meminjamkan stempel perusahaan PT. Samarinda Perkasa Abadi kepada Sdr. Zulfikar tetapi sudah lama bukan dalam kaitannya proyek tersebut dan stempel yang di pinjamkan adalah stempel PT. Samarinda Perkasa Abadi yang berada di Kota Palopo bukan Cabang Palopo.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak-LS Nomor : 600/48/DPU-SPTJM/VI/2018, tanggal ... Juni 2018 dan Ringkasan Kontrak tertanggal 04 Juni 2018 yang diperlihatkan oleh Penyidik karena stempel yang tertera di dokumen tersebut bukan stempel perusahaan karena tidak ada stempel perusahaan bernama PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Palopo.
- Bahwa saksi sebelumnya sama sekali tidak kenal dengan Sdr. Andrian, Sdr. H. Rahbin dan Sdr. Ikmal, Saksi bertemu dengan ketiga orang tersebut sebanyak 3(Tiga) kali, dimana pertemuan pertama dan kedua waktu di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada saat diperiksa dan yang ketiga waktu bertemu di Kantor Dinas PUPR Prop. Sulbar saat penandatanganan kontrak.
- Bahwa stempel perusahaan yang tertera dalam tanda tangan pada dokumen kontrak proyek Peningkatan Jalan Ruas Salutambung-Ure kang Kab. Majene TA. 2018 pada Dinas PUPR Prop. Sulbar tersebut adalah asli

Halaman 65 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



karena Saksi bawa dari rumah dengan ukuran Panjang : 5 Cm dan Lebar 1,2 Cm. Dimana Stempel yang tertera dalam dokumen penawaran/pelelangan Perusahaan PT. Samarinda Perkasa Abadi setelah di ukur menggunakan pengaris bersama Jaksa Penyidik terjadi perbedaan yaitu Panjang : 5,2 Cm dan Lebar 1,3 Cm oleh karenanya stempel tersebut bukan Stempel asli PT. Samarinda Perkasa Abadi.

- Bahwa saksi sama sekali tidak menerima dalam bentuk apapun dari Sdr. Zulfikar, Sdr. Sandrian, Sdr. H. Rahbin dan Sdr Ikmal dan tidak pernah menerima janji-janji apapun dari mereka.
- Bahwa sebelum saksi menandatangani Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kab. Majene TA. 2018, Saksi tidak sempat membacanya, karena Kepala Dinas PUPR Prov. Sulbar (Ir. H. NASARUDDIN, MM) meminta Saksi secara tergesa-gesa sambil mengatakan, “Tandatangani Saja, nanti seterusnya H. RAHBIN yang tandatangani semuanya”.
- Bahwa sebelum menandatangani kontrak tersebut, Pada awalnya Saksi keberatan, karena bukan Saksi yang membuat penawaran pekerjaan, namun dijawab oleh Kepala Dinas PUPR Prov. Sulbar (Ir. H. NASARUDDIN, MM), “Serahkan Saja ke H. RAHBIN R, sudah terlanjur kamu datang kesini, selanjutnya sudah tidak ada urusan kamu dengan mereka”.
- Bahwa Kepala Dinas PUPR Prov. Sulbar (Ir. H. NASARUDDIN, MM) mengatakan kepada Saksi, “Baik pekerjaan maupun pencairan dana adalah urusan H. RAHBIN semua, tidak ada urusanmu”.
- Bahwa sebelum menandatangani kontrak, tidak ada saksi membuat Jaminan Pelaksanaan, pada pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kab. Majene TA. 2018, Saksi hanya bertandatangani pada kontrak saja, selain itu Saksi tidak pernah bertandatangani.
- Bahwa pendirian Cabang Perusahaan PT. Samarinda Perkasa Abadi di Polewali adalah inisiatif dari H. RAHBIN R;
- Bahwa H. RAHBIN R tidak termasuk pegawai/ karyawan PT. Samarinda Perkasa Abadi dan dan bukan personil inti dari PT. Samarinda Perkasa Abadi.
- Bahwa tujuan Saksi meminjamkan perusahaan PT. Samarinda Perkasa Abadi kepada SULFIKAR, dengan tujuan agar perusahaan Saksi bertambah pengalaman pekerjaan proyeknya.

Halaman 66 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa SULFIKAR menggunakan perusahaan Saksi untuk mengerjakan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kab. Majene TA. 2018, itupun ternyata SULFIKAR menyerahkan lagi kepada H. RAHBIN R dan mengenai hal tersebut awalnya Saksi tidak tahu. Saksi mengetahui PT. Samarinda Perkasa Abadi mengerjakan proyek Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kab. Majene TA. 2018 pada Dinas PUPR Prov. Sulbar, pada saat dipanggil untuk bertandatangani kontrak.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan H. RAHBIN R dan MOHAMMAD IMHAL untuk melakukan pencairan Uang Muka terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kab. Majene TA. 2018, bahkan terkait itupun Saksi tidak tahu, atau H. RAHBIN tidak pernah menyampaikan kepada Saksi mengenai adanya pencairan Uang Muka.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat permohonan secara tertulis terkait permohonan pencairan uang muka Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kab. Majene TA. 2018 dan rencana penggunaan dananya.
- Bahwa sesuai dengan Akta Notaris No. 10 tanggal 17 Maret 23018 tentang Pendirian Cabang PT. Samarinda Perkasa Abadi, H. RAHBIN R dapat mendirikan Cabang Perusahaan. PT. Samarinda Perkasa Abadi, dan mengurus administrasi dan pegawai kantor cabang.
- Bahwa saksi tidak pernah menguasai secara tertulis maupun secara lisan kepada H. RAHBIN R untuk mengerjakan paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kab. Majene TA. 2018, bahkan H. RAHBIN tidak pernah sama sekali menyampaikan sebelumnya mengenai penggunaan PT. Samarinda Perkasa Abadi dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kab. Majene TA. 2018, sebelum Saksi diminta bertandatangani pada kontrak kerja.
- Bahwa saksi tidak pernah menguasai secara tertulis maupun menyuruh H. RAHBIN R untuk membuka rekening perusahaan cabang agar pembayaran paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kab. Majene TA. 2018 dibayarkan pada rekening tersebut.
- Bahwa H. RAHBIN R tidak pernah melaporkan kepada Saksi terkait penggunaan uang muka Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kab. Majene TA. 2018.
- Bahwa saksi sangat keberatan atas kejadian Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kab. Majene TA. 2018 dilaksanakan dengan

Halaman 67 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



mengatasnamakan Saksi atau PT. Samarinda Perkasa Abadi, kemudian atas kejadian Pencairan Uang Muka dan penggunaannya yang tidak sesuai pun Saksi keberatan, karena membuat nama perusahaan maupun nama Saksi pribadi menjadi tidak baik.

- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
- Bahwa zulfikar yang menghubungi saksi lewat hand pone “dipanggil ki ke mamaju, perusahaan ta yang dipakai orang” katanya di panggil oleh nasaruddin” katanya zulfikar atas informasi dari Adrian;
- Bahwa kemudian saksi datang ke mamaju bersama icang dan satu anggota saya, dan langsung datang di kator PU propinsi di situ saksi bertemu dengan zulfikar, Adrian, rahbin dan imhal;
- Bahwa ir. Nasaruddin tau bahwa pada saat itu juga ada rahbin, Adrian dan imhal karena mereka ada di luar pintu ruangan ir. Nasaruddin;
- Bahwa saksi hanya tanda tangan kontrak saja dalam proyek ini, setelah itu saksi tidak pernah komunikasi lagi dengan Adrian, imhal dan rahbin;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan ringkasa kontrak dan kwitansi pencairan uang muka, dan setelah diperlihatkan ringkasa kontrak dan kwitansi pencairan uang muka di persidangan ternyata bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa benar saksi sudah sampaikan pad air. Nasaruddin bahwa saksi tidak pernah ikut tender proyek tersebut;
- bahwa saksi tidak tau tentang proses permohonan pencairan uang muka di jamkrindo, dan tidak pernah lihat sertifikat jaminan uang muka jamkrindo;
- bahwa setelah diperlihatkan sertifikat jamkrindo tersebut ternyata ada nama saksi, tapi saksi tidak pernah tanda tangan sertifikasi jamkrindo dan tanda tangan dalam sertifikasi jamkrindo tersebut bukan tanda tangan saksi, stempelnya bukan dari saksi karena bentuk budarnya terlalu kecil dan terbalik;
- bahwa saksi tidak tau siapa yang tanda tangan sertifikat tersebut, tapi saksi tidak laporkan pada polisi tentang pemalsuan tanda tangan saksi tersebut;
- bahwa uang muka pekerjaan peningkatan jalan salutambung urekang majene TA 2018 masuk ke rekenig yang mereka buat sendiri ke rekeningnya atas nama rahbin, buka ke rekenig PT. SPA pusat palopo;
- bahwa setelah sekitar dua bulan lebih setelah di putus kontrak, baru saksi tau bahwa PT. SPA telah diputus kontraknya
- bahwa saksi pertama kali bertemu dengan Rahbin , Adrian, dan imhal pada saat tanda tangan kontrak, saat itu ada zulfikar dan icang, setelah itu tidak

Halaman 68 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bertemu lagi dan tidak pernah komunikasi lagi dengan Adrian, imhal dan rahbin;

bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa “saya tidak pernah sampaikan pada saksi bahwa imhal yang tanda tangan sertifikat jamkrindo tersebut;

19. ZULFIKAR IDRIS, keterangannya dalam Berita Acara penyidikan dibawah sumpah, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sebagai mediator antara pihak PT. Samarinda Perkasa Abadi dengan Ardian selaku Pelaksana.
- Bahwa kronologis sehingga Ardian bisa menggunakan perusahaan PT. Samarinda Perkasa Abadi dan bisa mengerjakan pekerjaan kegiatan Peningkatan jalan ruas Salutabung – Ure kang Kabupaten Majene TA 2018, yaitu:
 - 1) Bahwa pertama kali Saksi kenal adrian melalui pak Ihmal
 - 2) selanjutnya adrian nelson untuk minta tolong dicarikan perusahaan jalan beton.
 - 3) Yang Saksi ketahui ada perusahaan yang mengerjakan jalan beton yaitu PT. Samarinda Perkasa Abadi.
 - 4) Selanjutnya Saksi konfirmasi ke staf PT. Samarinda Perkasa Abadi yang bernama Iccang,
 - 5) setelah itu beliau mau konfirmasi ke pak Petrus selaku Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi.
 - 6) Setelah beberapa waktu pak Iccang menelpon untuk konfirmasi ulang bahwa perusahaan tersebut bisa digunakan.
 - 7) Selanjutnya Saksi telpon Adrian bahwa ada perusahaan yang bisa digunakan.
 - 8) Saksi mendapat email dari pak Iccang mengenai profil perusahaan PT. Samarinda Perkasa Abadi lalu Saksi memperlihatkan profil tersebut ke pak Adrian di Makassar.
 - 9) Selanjutnya Adrian menyetujui perusahaan tersebut dari berkomunikasi dengan pak Iccang.
 - 10) Setelah Saksi bertemu dengan Adrian, pak Iccang memberikan informasi melalui SMS mengenai User ID perusahaan lalu Saksi teruskan ke Adrian.
 - 11) Selanjutnya Adrian yang menindaklanjuti dan memasukkan penawaran.

Halaman 69 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



- 12) Selanjutnya Saksi menelpon pak iccang mengenai bagaimana mekanisme adminstasinya, selanjutnya pak iccang sampaikan untuk membuat direktur cabang di sulbar.
 - 13) Setelah itu Saksi konfirmasi ke Adrian untuk menggunakan direktur cabang sebagai penanggungjawab.
 - 14) Tiga hari kemudian, H. Rachbin (paman Adrian) datang ke Makassar bersama dengan Imhal dan Adrian untuk membuat Akta Notaris Pembuatan Cabang.
 - 15) Satu minggu setelah ketemu dengan Adrian, Adrian meminta pak iccang untuk mengurus surat dukungan bank.
 - 16) Selang satu bulan kemudian, Adrian nelpon untuk pembuktian kualifikasi, selanjutnya Pak iccang mengirim dokumen asli ke makassar lalu dokumen tersebut Saksi serahkan ke H. Rachbin selalu Direktur Cabang.
 - 17) Selanjutnya 1 (satu) minggu sampai 2 (dua) minggu setelah berkas diserahkan, Saksi mendapatkan informasi melalui telepon bahwa PT. Samarinda Perkasa Abadi menjadi pemenang lelang paket jalan salutambung.
 - 18) Selanjutnya pada pelaksanaan kami beberapakali konfirmasi ke adrian mengenai progres pekerjaan dan pak adrian menyampaikan bahwa pekerjaan jalan dan tidak ada masalah.
 - 19) Beberapa bulan kemudian, Saksi mendapatkan telpon dari pak Iccang bahwa pak Petrus ditelpon oleh Ibu Dewi Sartika bahwa pekerjaan akan diputus kontrak.
 - 20) Selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi menghubungi Adrian namun Hp nya sudah tidak aktif.
- Bahwa awalnya pak Imhal yang mempertemukan Saksi dengan adrian yang pada saat itu pak Imhal satu grup dengan Adrian dimana sepengetahuan Saksi Adrian adalah pimpinan group di Sulawesi Barat. Adrian menyampaikan bahwa akan mengikuti lelang paket jalan beton dengan anggaran Rp. 9 Milyar. Lalu Adrian meminta tolong untuk dicarikan perusahaan yang punya pengalaman Jalan Beton. Dari penyampaikan tersebut Saksi perkenalkan PT. Samarinda Perkasa Abadi untuk digunakan perusahaannya.
 - Bahwa Saksi yang menunjukkan bahwa ada Notaris di Pettarani bernama Liong Rahman yang pernah Saksi gunakan, setelah itu H. Rachbin bersama Petrus membuat Akta Notaris pembuatan cabang di Polewali Mandar.

Halaman 70 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Januari 2018, Saksi bertemu dengan Sdr. Moh. Imhal dan H. Rahbin dan Sdr. Nurhadi, dan Gafur di warung kopi yang berada di Makassar, yang pada pertemuan tersebut Sdr. Imhal Mengatakan bahwa ia punya bos yang mau ikut Paket Proyek Peningkatan Jalan Ruas Lampa Matanga, dan Saksi mengatakan bagaimana orangnya mau bekerja apa tidak dan apakah mempunyai alat apa tidak, yang dijawab kembali oleh Sdr. Moh. Imhal yang mempunyai pengalaman Pengerjaan Jembatan tahun 2017 di Sulbar dan mengakuinya mereka adalah timnya Gubernur Sulbar, dan karena ada rekomendasi dari teman Saksi bernama Gafur maka Saksi menyetujui Perusahaan tersebut dengan Direktur Cabang PT. Kurnia Mulia Mandiri Sdr. Nurhadi, di Mamuju dengan Notaris LIONG RAHMAN, SH., M.Kn. dan 1 minggu kemudian Sdr. Moh. Imhal, Adrian menghubungi Saksi via telpon dan Sdr. Moh. Imhal mengatakan bahwa bos Saksi mau bicara, lalu Adrian melalui telpon mengatakan minta dicarikan Perusahaan yang mempunyai pengalaman Jalan Beton, lalu Saksi menindaklanjuti dengan menelpon keponakan Pak. Petrus Sampe Toding yang bernama (Iccang), kemudian supaya Moh. Imhal berkomunikasi dengan Sdr. Iccang. Selanjutnya 1 (satu) minggu setelah menelpon tersebut masih di bulan Januari 2018 di Cafe yang ada di Makassar Saksi bertemu dengan Sdr.Moh. Imhal, Adrian, Sdr. H. Rahbin, Sdr. Rakhmat, yang dalam pertemuan tersebut mereka meminta kepada Saksi untuk menyiapkan dokumen PT. Samarinda Perkasa Abadi, kemudian saat itu Sdr. Moh. Imhal menelpon ke Sdr. Iccang supaya di kirimkan Data Perusahaan melalui Email dan saat itu data-data Perusahaan yang diminta diantaranya Izin Usaha, Akta pendirian Perusahaan, SBU. Dan disepakati supaya di buat Cabang perusahaan PT. Samarinda Perkasa Abadi di Polman dengan Direktur H. Rahbin.
- Bahwa pada saat penandatanganan Kontrak Pengerjaan Paket Salutambung – Ure kang, Yang menghubungi Saksi adalah Adrian dengan mengatakan mendampingi Direktur Cabang untuk Bertandatangan Kontrak sekitar bulan April 2018, setelah sampai di Dinas PUPR Prov. Sulbar Saksi bertemu dengan Adrian, Moh. Imhal, Nurhadi, H. Rahbin dan Sdr. Petrus Sampe Toding yang berada di Ruang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi mengetahui PPK tersebut bernama Pak MUSLIH yang diperkenalkan oleh Adrian, lalu Saksi masuk ke Ruang Kepala Dinas yang didampingi oleh Sdr. Nurhadi dan Sdr. Muslih yang di dalam ruang Kepala Dinas dan juga pihak Kepolisian, yang kepala Dinasnya Bernama

Halaman 71 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pak Nasaruddin dengan mengatakan “arahan dari TP4D untuk yang bertandatangan Kontrak tidak Boleh Diraktur Cabang tapi harus Direktur Utama” setelah tandatangan, untuk dokumen Kontrak akan disusun rangkap 3 untuk diserahkan kepada PPK, Kontraktor, dan Pihak Dinas.

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi, catatan Titipan (Dian/ Rahbin) tanggal 1 April 2019 yang dibuat oleh M. RAKHMAT dan disetujui oleh H. RAHBIN pada angka 5 dengan keterangan Pinjaman ARDIAN/ PT. KMM via RAHBIN 10/6/2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi menyampaikan sama sekali tidak pernah menerima uang tersebut, baik melalui M. RAKHMAT maupun H. RAHBIN. Saksi putus komunikasi dengan ADRIAN sekira bulan November 2018 sedangkan dengan H. RAHBIN dan kawan-kawan Saksi terakhir berkomunikasi pada bulan Agustus 2018.
- Bahwa pertama kali bertemu dengan M. RAKHMAT di Makassar pada saat itu bersama-sama dengan H. RAHBIN, IMHAL, ADRIAN, NURHADI sekira akhir bulan Januari 2018 dimana pada saat itu IMHAL menyampaikan bahwa grup mereka akan mengikuti kegiatan lelang jalan beton paket kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung-Ure kang pada Dinas PUPR Provinsi Sulbar TA. 2018 pada saat itu M. RAKHMAT juga menyampaikan bahwa akan melaksanakan kegiatan tersebut dan saat itu M. RAKHMAT mengaku sebagai om dari ADRIAN dan pengusaha kayu yang akan membantu memodali ADRIAN untuk melaksanakan kegiatan dan meminta untuk dicarikan perusahaan yang akan digunakan untuk mengikuti kegiatan tersebut.
- Bahwa pertemuan kedua pada bulan April 2018 dengan M. RAKHMAT dimana Saksi bertemu dengan M. RAKHMAT di rumah NURHADI pada saat membahas persiapan ke Dinas PUPR Provinsi Sulbar untuk penandatangan kontrak PT. Kurnia Mulia Mandiri dan PT. Samarinda Perkasa Abadi tetapi seingat Saksi M. RAKHMAT tidak ikut ke Dinas PUPR Provinsi Sulbar.
- Bahwa adapun awalnya Saksi disampaikan oleh teman Saksi yang bernama GAFUR bahwa dia punya teman yang ingin meminjam perusahaan untuk melaksanakan paket kegiatan pekerjaan jalan, dan Saksi menyampaikan kepada GAFUR untuk dipertemukan dengan orang tersebut karena Saksi ingin mengetahuinya secara langsung sehingga GAFUR mengatur pertemuan kami dengan orang yang ingin meminjam perusahaan Saksi. Selanjutnya pada awal bulan Januari 2018 Saksi dipertemukan oleh GAFUR dengan orang yang akan meminjam perusahaan Saksi di salah

Halaman 72 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



satu café yang berada di jalan Hertasning Kota Makassar. Pada saat itu yang hadir adalah Saksi sendiri, GAFUR, IMHAL, H. RAHBIN, dan NURHADI. Awalnya Saksi tidak mengetahui nama-nama mereka selanjutnya GAFUR memperkenalkan saudara IMHAL selanjutnya Saksi berkenalan dengan IMHAL dan yang lainnya. Selanjutnya IMHAL menyampaikan keinginannya yang pada pokoknya menyampaikan keinginannya untuk meminjam perusahaan karena akan mengikuti kegiatan peningkatan jalan di Mamuju dan menjanjikan akan memberikan membagi keuntungan setelah pekerjaan selesai dimana yang aktif berbicara pada saat itu adalah IMHAL.

- Bahwa namun sampai saat ini Saksi belum pernah menerima keuntungan apa pun dari yang dijanjikan bahkan Saksi merasa dirugikan karena uang muka kegiatan sebesar 20% dari nilai kontrak tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh ADRIAN dan hanya mengerjakan kegiatan sebesar 6% (enam persen) dari nilai kontrak, sehingga pengembalian uang muka kegiatannya Saksi yang kembalikan pada saat setiap termin karena pada saat akan diputus kontrak Saksi mengambil alih pelaksanaan kegiatannya.
 - Bahwa adapun yang pertama menghubungi Saksi yaitu sekira awal Februari 2018 Saksi dihubungi oleh Saudara IMHAL dan menyampaikan kepada Saksi bahwa “masih ada tidak perusahaanta yang bisa mengerjakan jalan beton” dan Saksi sampaikan “tidak ada”, selanjutnya IMHAL menyampaikan kepada Saksi untuk dicarikan perusahaan yang bisa mengerjakan jalan beton. Selanjutnya Saksi menghubungi Pak ICCANG keponakan PETRUS SAMPE TODING Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi bahwa ada orang yang ingin meminjam perusahaan untuk mengerjakan jalan beton lalu selanjutnya Pak ICCANG menghubungi Pak PETRUS dan setelah itu Pak ICCANG menyampaikan bahwa Pak PETRUS bersedia meminjamkan perusahaannya untuk digunakan di Sulawesi Barat lalu Saksi menyerahkan nomor handphone Pak ICCANG kepada IMHAL untuk berbicara langsung dan Saksi juga menyampaikan juga menyampaikan kepada ADRIAN. Setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi pembicaraan antara IMHAL dan ADRIAN dengan Pak ICCANG.
 - Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
- 20. H.RAHBIN R Bin RAHMAN**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 73 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru tau PT. Samarinda Perkasa Abadi (SPA) pada tahun 2018;
- Bahwa pada awalnya Adrian yang datang ke rumah saksi, sekitar bulan februari 2018, katanya" om saya mau ikut lelang pekerjaan peningkatan jalan Salutambung – urekang, kalau saya ikut lelang saya minta tolong om yang jadi kuasa direktornya, tidak banyak yang di urus om, kita yang cairkan uang, tanda tangan dokumen, rahmad yang di makasar yang sewa alat dan rafi yang di lapangan;
- Bahwa yang saksi tau Adrian yang punya perusahaan, saya tidak tau tentang masalah tender, yang tau tender adalah Adrian, Adrian sendiri yang mengurus proses lelang;
- Bahwa pertemuan di warung kopi di Makassar ada saksi dan imhal, ada julfikar tapi tidak ada Adrian;
- Bahwa Adrian perintahkan saksi, dan imhal untuk menemui julfikar di Makassar untuk membahas perusahaannya julfikar PT. Kurnia mulia mandiri;
- Bahwa Adrian yang suruh saksi untuk tanda tangan akta pendirian cabang PT. SPA cabang polewali pada kantor notaris Liong Rahman di makasar, pada saat itu saksi bersama rahmad dan Adrian kantor notaris;
- Bahwa pada saat sampai ke kantor notaries kami tidak langsung masuk, tetapi menunggu dulu julfikarn dan setelah julfikar datang baru kami masuk ke Dallam lalu saksi di suruh tanda tangan akte tersebut;
- Bahwa yang mengurus pendirian cabang PT. SPA adalah Adrian dan julfikar;
- Bahwa ada surat kuasa pada saksi untuk menandatangani surat;
- Bahwa lebih dulu ada akta notaris baru melalukukan tanda tangan kontrak
- Bahwa pendirian cabang tersebut untuk mengukti lelang proyek salutambung – urekang;
- Bahwa sekitar bulan maret 2018, Adrian memberi tahu saksi bahwa terima panitia yang datang di kantor cabang, lalu setelah panitia/pokja datang saya jelaskan sesuai akta pendirian dan sebagainya;
- Bahwa ada yang saya tanda tangan dokumen yang di bawa oleh pokja pada saat itu
- Bahwa saya tidak tau tentang tanda tangan kontrak, yang tanda tangan kontrak adalah petrus sampe toding, sedangkan saya, imhal dan Adrian hanya berdiri di depan rungan kantor pak kepala dinas pu Ir, Nasaruddin, Petrus sampe toding yang masuk ke ruangan pak kepala dinas;

Halaman 74 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanda tangan kontrak petrus keluar dan mengatakan “sekarang saya serahkan pada kalian”
- Bahwa setelah tanda tangan kontrak, sekitar bulan mei 2018 kami, imhal juga melakukan MC 0 ke satu dan kedua;
- Bahwa setelah melakukan Mc 0 ke dua kami mulai memasukan alat-alat berat ke lokasi;
- Bahwa setelah mulai pekerjaan berjalan, kami mengurus pencairan uang muka;
- Bahwa melalui telpon sekitar awal bulan juni 2018 saya di perintah oleh Adrian katanya “om tolong hubungi imhal baru ke mumuju untuk mengurus pencairan uang muka” lalu saya menghubungi imhal “kita ke mamuju urus uang muka, besok kita sama-sama ke mamuju” dan pada saat itu Adrian masih di mamuju;
- Bahwa kemudian kami (saksi, imhal dan Adrian) bertemu di hotel maleo, kemudian saksi dan imhal berangkat ke kantor Pu propinsi sulbar untuk mengurus pencairan uang muka, imhal yang masuk ke dalam, saksi hanya menunggu di depan pintu kantor, sedangkan Adrian menunggu di hotel;
- Bahwa imhal yang mengurus pencairan uang muka, karena saksi tidak paham;
- Bahwa imhal menyerahkan ringkasan kontrak pada saksi, katanya ada yang mau di tanda tangan, lalu saksi bilang hubungi dulu Adrian, lalu saksi hubungi Adrian, Adrian bilang suruh imhal yang tanda tangan;
- Bahwa imhal bilang, dia yang tanda tangan ringkasan kontrak atas nama Petrus sampe toding;
- Bahwa imhal yang tanda tangan pencairan uang muka, dia meniru tanda tangan petrus sampe toding, yang setahu saksi atas perintah Adrian;
- Bahwa pada saat itu imhal bilang pada saksi “ada yang mau di tanda tangan” lalu saksi bilang “Tanya Adrian dulu” lalu saksi telpon Adrian, katanya Adrian “suru saja imhal yang tanda tangan” lalu hal tersebut saksi sampaikan pada imhal;
- Bahwa saksi tidak tau kenapa tetap nama petrus sampe toding di kwitansi pencairan;
- Bahwa saksi dan imhal yang bawa dokumen pencairan uang muka di kantor PU, tapi yang masuk ke dalam imhal bertemu dengan ibu riri/indirawati;

Halaman 75 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan permohonan pencairan uang muka dilakukan secara lisan, tidak ada permohonan tertulis dan tidak ada rencana penggunaan dana;
- Bahwa hanya dokumen kontrak, rekening koran atas nama saya, NPWP, sertifikat jaminan uang muka;
- Bahwa tidak ada keberatan dari idirawati, andi dewi sartika, begitu juga Nasaruddin pada saat saya mengajukan dokumen pencairan untuk di tanda tangan oleh nasarudin;
- Bahwa pada saat saya mengajukan dokumen tersebut untuk di tanda tangan oleh nasaruddin diruangannya, saya langsung keluar kemudian di periksa oleh nasaruddin lalu pada hari itu juga dokumen pencairan uang muka tersebut di tanda tangan oleh nasaruddin
- bahwa foto copy acta notaries saksi yang bawa ke kantor PU dan saksi serahkan pada ibu dewi, karena ibu dewi minta akta kuasa pendirian cabang;
- Bahwa awalnya pengurusan pencairan uang muka, imhal dan saksi melapor bertemu dengan kepala bidang ibu riri untuk mengurus pencairan uang muka, lalu ibu riri memanggil ibu dewi, kemudian ibu indirawati yang meminta agar memasukan nomor rekening PT. SPA cabang Polewali, lalu pada saat diminta nomor rekening, baru imhal memanggil saksi, lalu saksi memberikan nomor rekening BNI PT. SPA 0698995159 cabang polewali atas nama saksi;
- Bahwa saksi yang membuat/mengajukan nomor rekening PT. SPA cabang polewali atas perintah Adrian, dengan mengajukan syarat dari berkas yang di kasi oleh Adrian termasuk ada acta notaries pendirian cabang;
- Bahwa nomor rekening BNI di buat di polewali sebelum dilakukan pencairan uang muka;
- Bahwa dalam perusahaan imhal tidak masuk dalam struktur
- Bahwa awalnya Adrian yang mengajukan permohonan sertifikat jakmkrindo, selanjutnya imhal yang komunikasi dengan jamkrindo;
- Bahwa selanjutnya saksi disuruh oleh Adrian untuk mengambil sertifikat jamkrindo di jamkrindo;
- Bahwa pencairan uang muka melalui bak Sulselbar, kemudian di kliring ke BNI ke rekening PT. Samarinda perkasa abadi cabang polman;
- Bahwa setelah pencairan uang muka saya bertemu dengan Adrian dan meminta saya buat cek atas nama PT. Samarinsi perkasa abadi

Halaman 76 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut adalah uang muka pekerjaan peningkatan jalan ruas salutambung – urekang Majene TA 2018 sebesar Rp. 1.540.000.000, yang kemudian atas perintah Adrian saksi buat dan cairkan menggunakan empat cek giro;
- Bahwa uang muka tersebut telah masuk ke rekening PT. SPA cabang polewali nomor : 0698995159 atas nama H. Rahbin R dan telah di cairkan semua, karena atas perintah Adrian saksi membuat empat buah cek senilai antara lain sebagai berikut;
- Pertama cek nomor CB435501 sebesar Rp. 600.000.000. atas perintah Adrian cek tersebut diserahkan oleh imhal pada Agus Supriyono yang saat itu sedang ada acara di hotel maleo untuk bayar utangnya Adrian pada Bank Sulselbar, Karena kalau Adrian tidak bayar utangnya tersebut maka uang muka tersebut tidak akan dikliring dari bank sulsebar ke rekening BNI milik PT. SPA cabang polman, hal ini berdasarkan komunikasinya imhal dengan umum Hani pegawai bank sulsebar isteri dari agus Supriyono menggunakan hand pone saksi, sehingga saksi membuat cek tersebut, lalu saksi serahkan cek tersebut pada imhal di hotel maleo, setelah itu saksi, imhal, Adrian dan agus masuk ke bank BNI, kemudian pada saat itu juga Adrian meminta saksi untuk membuat cek yang Ke dua nomor CB435504 sebesar Rp. 226.000.000. katanya untuk pembelian material, lalu saksi serahkan pada Adrian setelah dari BNI, tapi setelah bermasalah saksi baru tau ternyata cek tersebut di cairkan oleh Agus;
- Cek Ke tiga nomor CB435503 sebesar Rp. 523.000.000. atas perintah Adrian di transfer ke Rahmad ke Makassar untuk pembelian material, sewa alat dan operasional;
- Cek Ke empat nomor CB435505 sebesar Rp. 208.000.000 untuk pembayaran asuransi jamkrindo, dimana baru saksi bayar setelah pencairan uang muka, yang saksi transfer ke rekeningnya ibu fitri, dan sisanya masih ada Rp. 100.000.000 disuruh sama Adrian untuk membayar utangnya Adrian pada Bahtiar sebesar Rp. 27.500.000, pada Imhal Rp. 33.000.000 (Rp. 28.000.000 untuk bayar utang Adrian dan Rp. 5.000.000 untuk uang lebaran), pada H. Nawir Rp. 39.500.000 utang Adrian pada proyek Adrian di matangan tahun 2017
- bahwa saksi telah menerima uang tersebut sebanyak Rp. 74.000.000, dan diminta kembali oleh Adrian sebesar Rp. 10.000.000;
- Bahwa keadaan fisik pekerjaan pada saat pencairan uang muka, tidak bisa saksi perkirakan tapi belum selesai 100 persen;

Halaman 77 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Adrian bilang sama saksi bahwa uang tersebut di pergunakan untuk membeli material dan membayar utang;
- Bahwa kata Adrian, material tidak bisa dikirim kalau tidak di bayar dulu utang ku;
- Bahwa uang senilai Rp. 523.000.000 saksi trasfek ke rekening Rahmad, untuk di gunakan sewa alat, beli material, operasional dan untuk bayar utang Adrian;
- Bahwa sebelum transfer uang ke rahmat tersebut, tidak perincian penggunaan uang tersebut;
- Bahwa saksi tau ada penarikan alat berat dari lokasi pekerjaan, alasannya karena tidak ada operatornya;
- bahwa pagu proyek mulai Rp. 9,5 milyar dengan volume pekerjaan kurang lebih 2 km;
- bahwa realisasi fisik pekerjaan hanya 2,20 persen;
- bahwa Adrian menunjuk Rafiuddin yang sebagai koordinator lapangan;
- bahwa pekerjaan yang sudah dilaksanakan pada saat pencairan uang muka antara lain pemerataan badan jalan, pembuatan saluran dam drainase;
- bahwa saksi tidak tau syarat yang di perlukan di jamkrindo, saksi hanya mengambil sertifikat jaminan uang muka di rumahnya Imam Hambali;
- bahwa pada saat itu saksi di perinta oleh Adrian untuk mengambil sertifikat jamkrindo di rumahnya ibu fitri dan hambali, lalu sertifikat tersebut saksi bawa ke polman kemudian saksi serahkan pada Adrian, lalu saksi pulang;
- bahwa pada saat saksi menerima sertifikat jamkrindo , sertifikat tersebut ada bagian yang sudah di tanda tangan, ada bagian yang belum di tanda tangani;
- bahwa dalam sertifikat tersebut pimpinan jamkrindo sudah tanda tangan, sedangkan petrus sampe toding belum tanda tangan
- bahwa pada saat saksi serahkan sertifikat tersebut pada Adrian, sertifikat tersebut belum di tanda tangan pada bagian nama Petrus Sampe Toding;
- bahwa pada saat saksi menerima sertifikat jamkrindo dari hambali, pada saat itu belum bayar biaya cas colestoralnnya;
- bahwa setahu saksi, bahwa Adrian yang tanda tangan sertifikat atas nama petrus sampe toding, karena ketika saksi mau dan imhal mau ke mamuju ke kantor PU, pada saat itu imhal memperlihatkan sertifikat jamkrindo yang sudah di tanda tangan;

Halaman 78 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang mengurus sertifikat jaminan uang muka adalah Adrian dan imhal yang komunikasi dengan asrianto, hanya pada saat itu biaya administrasi dan cas collestoralnya belum di bayar, nanti setelah pencairan uang muka baru di bayar atas perintah Adrian;
- bahwa dua hari setelah mengambil sertifiat jaminan jamkrindo , kami mengajukan permohonan pencairan uang muka pekerjaan peningkatan jalan rias salutambung urekang Majene TA 2018;
- bahwa dinas PU menghubungi saksi pada saat memberi peringatan yakni tiga kali peringatan, tapi hanya satu kali saksi dan imhal ikut rapat pemberian peringatan;
- bahwa rapat yang saksi ikuti adalah pada saat rapat peringatann yang kedua;
- bahwa dua kali pertemuan di Makassar di black canon bukan berkaitan dengan PT. Samarinda Perkasa abadi, tapi berkaitan dengan PT. kurnia mulia mandiri;
- bahwa tentang rencana menempatkan saksi sebagai kuasa direktur pendirian cabang Pt. SPA pernah di bahas pada saat di hotel quality, pada saat itu sekitar bulan Maret 2013, ada rahmad, adriam membahas akta notaris;
- bahwa pada saat tanda tangan kontrak di kantor PU tersebut, ada juga saksi. Adrian., imhal, julfikar, icing;
- bahwa saksi tidak melihat Petrus sampetoding yang tanda tangan kontrak, saksi hanya berdiri diluar pintu dalam ruangan, yang masuk ke dalam ruangan adalah pak kadis ir. Nasaruddin, petrus sampe toding, dan julfikar;
- bahwa Adrian adalah kemenakan saksi, karena saksi sepupu dengan mamanya Adrian;
- bahwa Adrian menjanjikan honor pada saksi, tapi sampai sekarang tidak ada;
- bahwa saksi dan imhal mau melakukan semua itu atas perintah Adrian, karena Adrian yang punya proyek;
- bahwa imhal memang biasa ikut membantu Adrian mengerjakan proyek
- bahwa atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa penyerahan cek pada Agus bukan di hotel Maleo tapi di Bank BPD sulselbar, dan benar saksi telah terima uang sebesar Rp. 33.000.000 dari rahbin yakni Rp. 18.000.000 untuk bayar utang Adrian, Rp. 5.000.000 untuk uang lebaran dan Rp. 10.000.000 sudah saya kembalikan pada rahbin;

Halaman 79 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. MOHAMMAD IMHAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tau tentang pinjam perusahaan PT. samarinda perkasa abadi;
- Bahwa saksi baru tau awalnya pada saat tanda tangan kontrak;
- Bahwa benar saksi yang bertanya pada asrianto tentang syarat-syarat pengajuan permohonan sertifikat jaminan jamkrindo, setelah itu saksi menelpon Adrian agar mengirim profil PT. SPA, lalu Adrian mengirim profil PT. SPA melalui Waschap (WA), lalu saksi sampaikan pada asrianto;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang tanda tangan sertifikat jaminan jamkrindo;
- Bahwa yang saksi tau bahwa sertifikat jamkrindi sudah keluar dan diambil oleh rahbin kemudian diserahkan pada Adrian;
- Bahwa Adrian pernah minta pada saksi untuk mengkomunikasikan pada jamkrindo tentang jaminan apa saja yang ada, lalu ada teman saksi yang kasi nomornya asrianto, lalu saksi hubungi asrianto dan menanyakan syarat-syarat pengajuan sertifikat jaminan, pada saat itu asrianto minta profil perusahaan, lalu saksi telpon Adrian agar mengirim profil perusahaan kemudian dan dokumen kontrak dikirimnya melalui waschap;
- Bahwa profil perusahaan diminta melalui icip yang dikirim melalui waschap;
- Bahwa asrianto bilang jaminannya sebesar 10 persen dan ada cas collasteralnya;
- Bahwa satu minggu kemudian asrianto menelpon saksi, katanya ada teman di kantor yang mengajukan permohonan sertifikat jaminan jamkrindo, tapi profil perusahaannya sama dengan yang bapak ajukan, tapi tidak disebutkan namanya, lalu saksi bilang "itu mi"
- Bahwa tentang pengurusan pencairan uang muka, awalnya saya ditelpon oleh Rahbin untuk menemani ke PU Sulbar untuk mengurus pencairan uang muka
- Bahwa dokumen yang disyaratkan untuk pengurusan pencairan uang muka adalah sertifikat jaminan jamkrindo, dokumen kontrak, rekening Koran, npwp;
- Bahwa dalam dokumen ringkasan kontrak, ada dua hal yang masih kosong sehingga di minta lagi oleh ibu indirawati yakni NPWP dan nomor rekening Koran;
- Bahwa dokumen yang di ajukan pada saat permohonan pencairan uang muka, tidak ada permohonan tertulis dan tidak ada rencana penggunaan dana;

Halaman 80 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa indirawati dan andi dewi sartika selaku PPTK tidak ada keberatan karena tidak ada permohonan tertulis dan rencana penggunaan dana;
- Bahwa untuk pencairan uang muka, saya di telpon oleh Adrian dan rahbin untuk membantu pencairan
- Bahwa kemudian saksi dan rahbin ke rumahnya Adrian untuk mengambil dokumen untuk pencairan, kemudian selanjutnya kami ke mamuju ke kantor PU sulbar bertemu dengan ibu riri, dan saksi sampaikan bahwa kami mau mengajukan permohonan pencairan uang muka, lalu kami diarahkan ke PPTK ibu indirawati untuk mmebuat ringkasan kontrak;
- Bahwa pada saat pengajuan tersebut saksi bersama-sama dengan rahbin di dalam ruangan;
- Bahwa pada saat itu ibu riri menanyakan sertifikat jaminan jamkrindo, lalu saksi mengambil dokumen tersebut dari rahbin;
- Bahwa sertifikat jaminan jamkrindo tersebut sudah ada tanda tangan petrus dan direktur jakmkrindo;
- Bahwa setelah ringkasan kontrak selesai di buat, oleh ibu iindirawati diserahkan pada saksi, lalu saksi sampaikan pada rahbin bahwa dalam ringkasan kontrak ada yang di tanda tangan oleh petrus, lalu rahbin menghubungi Adrian, katanya Adrian tanda tangan saja, lalu diserahkan kembali pada saksi, rahbin bilang tanda tangan saja”
- Bahwa setelah jadi ringkasan kontraknya, lalu saksi sampaikan pada rahbin karena ada yang mau di tanda tangan yakni direktur utama atas nama petrus sampe toding yang masih kosong, lalu Rahbin menelpon Adrian, katanya rahbin disuruh sama Adrian tanda tangan saja, disuruh meniru tanda tangan petrus sampe toding, lalu saksi menelpon icing, daya bilang ada yang mau ditanda tangan, lalu icing bilang “tanda tangan bang mi” dan saya masih komfirmasi kembali tapi icing masih bilang begitu, lalu saksi meniru tanda tangan petrus sampe toding;
- Bahwa tiga hari sebelum pencairan saksi dan rahbin diperintahkan oleh Adrian untuk menanyakan pada BPD sulselbar apakah proses kliring PT. SPA sudah selesai, lalu saksi telpon umu hani pegawai BPD Sulsebar menggunakan handpone rahbin menanyakan kliring PT. SPA, katanya umu Hani “uang kliring PT. SPA akan tetap di blokir sebelum Adrian membayar utangnya pada BPD Sulsebar” lalu saksi bilang “itu bukan uang Adrian” tapi umum hani tidak mau percaya;
- Bahwa selanjutnya hal tersebut saksi sampaikan pada Adrian, kemudian Adrian sepakat untuk membayar utangnya tersebut menggunakan cek;

Halaman 81 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah terima uang dari rahbin sebesar Rp. 33.000.000 dengan rincian Rp. 28.000.000 untuk bayar utangnya Adrian pada saksi dan Rp. 5.000.000 untuk lebaran rahbin bilang, tetapi sebesar Rp. 10.000.000 sudah saksi kembalikan lagi pada rahbin;
- Bahwa saksi pernah minta pada Adrian agar membayar utangnya, karena saksi juga pinjam pada orang;
- Bahwa saksi pernah disuruh rahbin untuk mengambil stempel PT. SPA pada suatu percetakan
- Bahwa pernah ada pertemuan di café back canon di makasar, ada gafur, julfikar, rahbin membahas tentang PT. Kurnia mandiri;
- Bahwa saksi tidak tau kalau PT. SPA ikut lelang;
- Bahwa saksi dan rahbin yang menjemput petrus di penginapan untuk tanda tangan kontrak di kantor PU sulbar, awalnya di kasi nomor kontak oleh Adrian kemudian saksi menghubungi icing, kemudian saya bersama rahbin mobil dan , petrus, icang mobil yang lain bersama-sam ke kantor PU sulbar;
- Bahwa petrus tanda tangan kontrak pada jam kedua setela dhuhur;
- Bahwa setelah tanda tangan kontrak saya ikut rapat persipan PCM dan MC 0, karena kebetulan pada saat itu saya sedang ada di mamuju, karena rahbin menelpon saya agar mewakili rahbin dari PT. SPA, dan selanjutnya saksi ikut MC 0 tahap 2;
- Bahwa ardin bilang ‘ senior tidak usami kita di proyek ini, tolong bantu-bantu om rahbin di proyek salutambung urekang”
- Bahwa pada saat persipan pekerjaan saya di telpon oleh rahbin untuk menemani dilapangan untuk mencari titk base camp;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan lupa kalau imhal pernah mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000 pada saya;

22. Ir. NASARUDDIN, MM., Bin BARAHIMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku kadis PU propinsi sulbar juga secara ex officio bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melaksanakan tugas sejak tahun 2014 sampai sekarang, dengan tugas;
 - menetapkan rencana umum pengadaan (RUP)
 - mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP)
 - menetapkan PPK dan pejabat pengadaan;
 - menetapkan panitian/pejabat pemeriksa hasil pekerjaan

Halaman 82 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menetapkan pemenang pelaksana pengadaan barang/jasa untuk jasa konsultasi di atas Rp. 50.000.000.000 dan pengadaan di atas 50.000.000.000,-
- mengawasi pelaksanaan anggaran
- menyelesaikan perselisihan antara ULP dan PPK;
- menubuat laporan keuangan
- mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;
- Bahwa tugas saksi selaku KPA pada pengadaan kegiatan peningkatan jalan ruas salutambung – urekang kabupaten majene TA 2018 :
 - Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - Spesifikasi teknis barang/jasa
 - Harga perkiraan sendiri/HPS
 - Rancangan kontrak
 - Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
 - Menandatangani kontrak
 - Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 - Melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan BA penyerahan
 - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - dapat mengusulkan kepada PA/KPA
 - Perubahan paket pekerjaan
 - Perubahan jadwal kegiatan pengadaan
 - Dapat menetapkan tim pendukung
 - Dapat menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (Annwijtser = orang yang member penjelasan)
 - Menetapkan besaran uang muka yang akan di bayarkan
 - Menandatangani pakta integritas;
- Bahwa untuk kegiatan peningkatan ruas jalan ruas Salutambung – urekang kabupaten majene TA 2018 bersumber dari APBD provinsi Sulbar dengan nilai pagu Rp. 9.500.000.000 dengan nilai HPS Rp. 9.499.760.000, dan nilai kontrak Rp. 8.831.279.000;

Halaman 83 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penentuan HPS dilaksanakann oleh PPTK Esri Silo berdasarkan konsultan perencana PT. Saga bangun Persada;
- Bahwa hasil lelang dilaporkan oleh pokja pada saksi, bahwa pemenang lelang pekerjaan peningkatan jalan ruas salutambung urekang TA 2018 adalah PT. Samarinda Perkasa Abadi;
- Bahwa setelah ada penetapan pemenang lelang ada yang datang mengahdap pada saya;
- Bahwa untuk administrasi pengurusan uang muka saksi serahkan pada PPTK, saksi suruh cek keaslian sertifikat jaminan uang muka dari jamkrindo, katanya sah dan asli setelah di cek ke jamkrindo;
- Bahwa kami sudah melakukan validasi keaslian sertifikat jaminan jamkrindo;
- Bahwa pada saat rapat di TP4D di kejati Makassar saksi baru tau kalau ternyata Petrus sampatoding direktur PT. Samanrinda perkasa Abadi (SPA) tidak pernah tanda tangan dokumen jaminan uang muka;
- Bahwa saksi baru tau ada perbedaan tanda tangan kontrak dengan sertifikat jaminan uang muka jamkrindo pada saat rapat TP4D di kejaksaa tinggi makasar;
- Bahwa saksi kenal dengan petrus sampetoding dan rahbin pada saat tanda tangan kontrak;
- Bahwa saksi selaku PA/KPA menanda tangani kontrak dengan petruss sampetoding selaku direktur PT. SPA;
- Bahwa kontrak tersebut di tanda tangan di dalam ruangan saksi kepala dinas PU provinsi sulbar;
- Bahwa yang ada hadir pada saat tanda tangan di ruangan saksi tersebut adalah petrus sampetobing direktur PT. SPA, saksi selkau PA/KPA, dan kepala bidang bina marga;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Petrus Sampe tobing untuk tanda tangan kontrak tersebut;
- Bahwa tidak ada penyampaian dari petrus sampetoding kalau dia tidak pernah mengajukan penwaran pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa siapa yang tanda tangan penawawaran, maka dia juga yang harus tanda tangan kontrak;
- Bahwa kepala bidang Esri silo/staf yang menghubungi petrus sampetoding untuk datang menandatangani kontrak pekerjaan tersebut;

Halaman 84 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rahbin adalah sebagai pelaksana lapangan pada kegiatan tersebut diberikan kuasa direktur pendirian cabang PT. SPA polewali, yang pusatnya di palopo;
- Bahwa sebelum tanda tangan kontrak, saksi sudah tau, bahwa Rahbin adalah pelaksana lapangan kuasa direktur PT. SPA pada kegiatan peningkatan jalan salutambung urekang majene;
- Bahwa saksi diperlihatkan surat kuasa (akta notaries lion rahman) pendirin cabang PT. SPA cabang polewali oleh petrus sampetoding;
- Bahwa saksi pernah lihat akta notaries surat kuasa direktur pendirian cabang PT. SPA dari Petrus Sampetobing ke rahbin;
- Bahwa selanjutnya pengurusan adminstrasinya boleh dilakukan oleh rahbin
- Bahwa harus direktur utama yang tanda tangan kontrak, dan saksi tidak tau tentang imhal;
- Bahwa saksi tidak tau siapa tanda tangan pencairan uang muka, saksi lihat di kwitansi petrus yang tanda tangan, dan saksi baru tanda tangan setelah setelah PPTK bendahara dan kontraktor tanda tangan;
- Bahwa pada pekerjaan penungkatan jalan ruas salutambung-urekang majene TA 2018 Petrus sammpetobing telah memberikan kuasa direktur Pt. Samarinda Perkasa abadi pada rahbin;
- Bahwa penentuan pelaksana pekerjaan peningkatan jalan ruas salutambung urekang majene melalui proses tender lelang;
- Bahwa awalnya rencana kegiatan dari kami dinas PU sebagai bahan untuk melakukan pelelangan;
- Bahwa kontraknya di buat oleh dinas PU dengan pemenang lelang sebagai pelaksana adalah PT. Samarinda Perkasa Abadi;
- Bahwa dalam kegiatan peningkatan jalan ruas salutambung urekang majene TA 2018 ini saksi sebagai PA/KPA;
- Bahwa saksi kenal dengan Adrian karena sering kerja proyek di PU provinsi sulbar, dan saksi tau bahwa yang kerjakan pekerjaan peningkatan jalan di polewali adalah Adrian dengan cara pinjam perusahaan;
- Bahwa saksi pernah menanyaka pada Adrian kenapa pekerjaan di salutambung urekang tidak jalan;
- Bahwa uang muka sudah di cairkan sebesar Rp.1,5 milyar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang pencairan uang muka pekerjaan peningkatan jalan ruas salutambung urekang TA 2018 masuk ke rekening PT. Samarinda Perkasa abadi cabang polman;

Halaman 85 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait tidak ada kemajuan folume pekerjaan, kami pernah memanggil dan member peringatan 1, 2 dan 3 pada kontraktor pelaksana agar menambah folume pekerjaan, tetapi pada kenyataannya setelah peringatan ke 1 mereka malah menarik peralatannya dari lokasi;
- Bahwa pada kpnсульта pengawas kami juga telah memberi peringatan terkait tidak ada peningkatan folume kerjaan dari kontraktor tersebut;
- Bahwa rapat member peringatan ke 3 adalah untuk memutus kontrak Pt. Samarinda perkasa abadi, yang hadir pada saat itu dari Pt. samarinda adalah Adrian;
- Bahwa saksi sudah putus kontrak PT. Samarinda Perkasa abadi untuk pekerjaan peningkatan jalan ruas salutambung urekang kab. Majene TA 2018 karena tidak adak peningkatan folume pekerjaan setelah pencairan uang muka
- Bahwa saksi selaku PA/KPA dapat membatalkan pemenang tender apabila benar bahwa kontraktor/direktur perusahaan tidak pernah mengajukan penawaran untuk mengikuti tender tapi kenyataannya perusahaannya memenangkan tender;
- Bahwa saksi hanya satu kali saja bertemu dengan petrus sampetoding yakni pada saat tanda tangan kontrak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan pendapat ahli dalam Berita Acara Penyidikan di bawah sumpah yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. MUHAMMAD NIZAR RAHMAN, ST.

- Bahwa Ahli saat ini adalah Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Majene
- Bahwa Latar pendidikan Ahli adalah S1 Arsitektur.
- Bahwa Ahli menjadi teknisi bidang Arsitektur sejak tahun 2011 sampai sekarang (sekitar 9 tahun). Adapun pengalaman kerja Ahli adalah Tim Teknis dan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- Bahwa atas permintaan Penyidik, Ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik dalam rangka penghitungan kerugian negara terkait Penyalahgunaan Uang Muka pada Peningkatan Jalan Ruas Salutambung-Urekang Kabupaten Majene pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018, berdasarkan Surat Bupati Majene Nomor 800/532/ 2020, tanggal 1 April 2020. Penugasan tersebut atas dasar permintaan Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, sebagaimana dalam Surat Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Nomor:

Halaman 86 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-180/P.6.5/Fd.2/04/2020, tanggal 31 Maret 2020 perihal Permintaan Tenaga Teknis untuk Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Jalan.

- Bahwa Tujuan penugasan adalah untuk melakukan Perhitungan Volume Fisik yang ruang lingkupnya adalah hasil pelaksanaan kegiatan Proyek Peningkatan Ruas Jalan Salutambung – Ure kang Kec.Ulumanda Kab. Majene Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 yang dikerjakan oleh PT. Samarinda Perkasa Abadi.
- Bahwa berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan Ahli, terjadi kekurangan volume pada Peningkatan Jalan Ruas Salutambung-Ure kang Kabupaten Majene pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018, yaitu Volume dilapangan tidak sesuai dengan volume uang Muka yang diambil.
- Bahwa hasil perhitungan volume pekerjaan fisik yang kami dapatkan setelah melakukan pengukuran langsung dan pengujian kualitas adalah sesuai dengan harga satuan pekerjaan RAB / perencanaan pekerjaan masing-masing, sehingga dapat kami simpulkan bahwa realisasi fisik di lapangan ditemukan kekurangan volume pada pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung-Ure kang Kabupaten Majene pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018. Adapun hasil perhitungan kami, yaitu:
 - 1) Pekerjaan Galian Saluran drainase Vol Kontrak 1215,06 M3 terlaksana 844,51 M3 (Panjang Galian 1+928 M)
 - 2) Pas Batu dengan Mortar Vol Kontrak 1678,99 M3 terlaksana 108,59 M3 (Panjang Pas Batu Mortar 121,40 M)
 - 3) 3)-----Penyiapan Badan jalan (M2) tdk ada karena Badan jalan tidak dikerjakan
 - 4) 4)-----Pek. Beton Fc 10 Mpa atau Lantai Saluran Vol Kontrak 73,64 M3 terlaksana 7,73 M3 (Panjang Lantai Beton 121,40 M)

2. MUHAMMAD IRWAN, ST.

- Bahwa Ahli saat ini adalah Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Majene
- Bahwa Latar pendidikan Ahli adalah S1 Arsitektur.
- Bahwa Ahli menjadi teknisi bidang Arsitektur sejak tahun 2011 sampai sekarang (sekitar 9 tahun). Adapun pengalaman kerja Ahli adalah Tim Teknis dan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

Halaman 87 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan Penyidik, Ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik dalam rangka penghitungan kerugian negara terkait Penyalahgunaan Uang Muka pada Peningkatan Jalan Ruas Salutambung-Ureng Kabupaten Majene pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018, berdasarkan Surat Bupati Majene Nomor 800/532/2020, tanggal 1 April 2020. Penugasan tersebut atas dasar permintaan Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, sebagaimana dalam Surat Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Nomor: B-180/P.6.5/Fd.2/04/2020, tanggal 31 Maret 2020 perihal Permintaan Tenaga Teknis untuk Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Jalan.
- Bahwa Tujuan penugasan adalah untuk melakukan Perhitungan Volume Fisik yang ruang lingkupnya adalah hasil pelaksanaan kegiatan Proyek Peningkatan Ruas Jalan Salutambung – Ureng Kec.Ulumanda Kab. Majene Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 yang dikerjakan oleh PT. Samarinda Perkasa Abadi.
- Bahwa berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan Ahli, terjadi kekurangan volume pada Peningkatan Jalan Ruas Salutambung-Ureng Kabupaten Majene pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018, yaitu Volume dilapangan tidak sesuai dengan volume uang Muka yang diambil.
- Bahwa hasil perhitungan volume pekerjaan fisik yang kami dapatkan setelah melakukan pengukuran langsung dan pengujian kualitas adalah sesuai dengan harga satuan pekerjaan RAB / perencanaan pekerjaan masing-masing, sehingga dapat kami simpulkan bahwa realisasi fisik di lapangan ditemukan kekurangan volume pada pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung-Ureng Kabupaten Majene pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018. Adapun hasil perhitungan kami, yaitu:
 - 1) Pekerjaan Galian Saluran drainase Vol Kontrak 1215,06 M3 terlaksana 844,51 M3 (Panjang Galian 1+928 M)
 - 2) Pas Batu dengan Mortar Vol Kontrak 1678,99 M3 terlaksana 108,59 M3 (Panjang Pas Batu Mortar 121,40 M)
 - 3) Penyiapan Badan jalan (M2) tdk ada karena Badan jalan tidak dikerjakan;
 - 4) Pek. Beton Fc 10 Mpa atau Lantai Saluran Vol Kontrak 73,64 M3 terlaksana 7,73 M3 (Panjang Lantai Beton 121,40 M)

Halaman 88 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



3. SUHENDRA, SH., CF.rA

- Bahwa ahli pernah di periksa oleh penyidik kejadi makasar terkait penyalahgunaan uang muka, dimana penggunaan uang muka tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa ahli pernah mengikuti pendidikan dan lulus sertifikasi pembentukan auditor ahli pratama tahun 2011, lulus sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2014, lulus sertifikasi penjenjangan auditor ahli muda tahun 2016, lulus sertifikasi keahlian Certifiet Forensik Auditor (CFrA) tahun 2018;
- Bahwa prosedur perhitungan yang dipergunakan dalam menghitung kerugian keuangan Negara dalam perkara ini adalah;
 - a. Pemaparan dugaan penyimpangan oleh penyidik
 - b. Menelaan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Memperoleh dokumen/data/bukti yang diperlukan dari penyidik
 - d. Melakukan avaluasi dan analisis dan relevansi atas bukti
 - e. Melakukan fekonstruksi fakakta atas bukti yang diperoleh
 - f. Memaparkan hasil perhitungan kepada penyidik
 - g. Hasil peritungan dituangkan dalam laporan hasil audit;
- Bahwa metode perhitungan kerugian keuangan Negara yang di pergunakan dalam perkara ini adalah;
 - a. Menghitung jumlah nilai real cost pembayaran uang muka;
 - b. Menghitung jumlah real cost pekerjaan sesuai pemeriksaan tim ahli
 - c. Menghitung selisih antara jumlah nilai real cost pembayaran uang muka dengan jumlah relaisasi pekerjaan sesuai hasil pemeriksaan tim ahli
- Bahwa kami bersama tim yang terdiri dari penanggungjawab H. Mappeare, pengendali teknis Asmin, ketua tim Suhendra, Anggota selvianus, Ni Kade Wintari melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara terkait penyalahgunaan uang muka pada kegiatan peningkatan jalan ruas salutambung urekang kab. Majene TA 2018 berdasarkan:
 - Surat perintah tugas sekretaris daerah propinsi Sulawesi barat Nomor: 806.00/1534/11/2020, tanggal 28 februari 2020
 - Surat perintah tugas Ispektur propinsi Sulawesi Barat Nomor: 700/54/III/ST/Itprov, tanggal 16 maret 2020
 - Surat perintah tugas Ispektur propinsi Sulawesi Barat Nomor 700/75/IV/ST/Itprov, tanggal 14 april 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perintah tugas Inspektur propinsi Sulawesi Barat Nomor 700/85.b/IV/ST/ltprov, tanggal 4 mei 2020
- Bahwa penugasan tersebut atas permintaan dari penyidik kejaksaan tinggi Sulawesi barat berdasarkan surat Nomor B-60/P.6.5/Fd.2/02/2020 tanggal 20 februari 2020 perihal permohonan tindakan permintaan perhitungan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa administrasi pencairan uang muka di tanda tangani oleh petrus sampe toding dan stempel Pt. Samarinda perkasa abadi;
- Bahwa apabila perusahaan pusat yang mengajukan penawaran lelang, maka yang harus dibuktikan kualifikasinya adalah perusahaan pusat, apabila perusahaan cabang yang mengajukan penawaran lelang maka yang harus dibuktikan kualifikasinya adalah perusahaan cabang;
- Bahwa berdasarkan hasil audit kami ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;
 1. Tanggal 11 januari 2018 dinas PUPR prop. Sulbar melalui DPA SKP menganggarkan belanja modal peningkatan jalan ruas salutambung urekang kab majene senilai Rp. 9.500.000.000;
 2. Tanggal 19 februari 2018 PT. SPA kota polopo (stempel dan tanda tangan petrus S) menerbitkan surat keputusan nomor 002/SP-SPA/II/2018 tentang penunjukan sdr. H. Rahbin rahman sebagai kepala cabang di kabupaten polman;
 3. Tanggal 20 februari 2018 terbit surat tugas dari kepala ULP nomor 009.6/09/II/2018 yang menugaskan POKJA III jasa konstruksi yang terdiri dari dewi nivita tandri abeng, ST. M.Eng., ketua, Muhammad nizar, SP.MMA, deden sukmaryanto, A.Amd., wandi mahendra, Amd., dan Muhammad aminuddin, Amd, masing-masing sebagai anggota;
 4. Tanggal 28 februari POKJA menerbitkan dokumen pengadaan peningkatan jalan ruas salutambung urekang kabupaten majene nomor 03/PJR.SLTN BG-URKNG/P-KNSTR III/II/2018 pelaksanaan lelang melalui metode pascakualifikasi satu file – sistim gugur;
 5. Tanggal 7 , 8 dan 9 maret 2018 PT. SPA melengkapi dan menandatangani dokumen penawaran meliputi, sewa alat, surat penawaran pekerjaan senilai Rp. 8.833.730.000, rekapitulasi harga penawaran senilai Rp. 8.833.730.000, daftar personil inti, daftar peralatan utama, time schedule, metode pelaksanaan, rencana kelamatan dan kesehatan kerja kontrak, perhitungan sisa kemampuan

Halaman 90 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata, spesifikasi teknis, pakta integritas, surat dukungan bank sulselbar cabang palopo No. 45/PLP/DUK-BANK/III/2018 senilai Rp. 949.976.000 dll;

6. Tanggal 12 maret 2018 notaris Liong rahman, mkn menerbitkan acta pendirian cabang dan kuasa PT. SPA Nomor 10 yang menerangkan adanya pemberian kuasa kepada sdr rahbin R untuk membuka cabang perseroan;
7. Tanggal 18 maret 2018 POKJA III menerbitkan berita acara evaluasi penawaran nomor 04/PJR SLTBNG-URKNG/P-KNSTR III/III/2018;
8. Tanggal 22 maret 2018 pokja menerbitkan berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga , berita acara hasil evaluasi kualifikasi , dan berita acara hasil pembuktian kwlifikasi;
9. Tanggal 23 maret 2018 POKJA III menerbitkan berita acara hasil pelelangan (BAHP) Nomor 09/ PJR SLTBNG-URKNG/P-KNSTR III/III/2018 dan surat penetapan pemenang Nomor 10/ PJR SLTBNG-URKNG/P-KNSTR III/III/2018 yang menetapkan pemenang hasil pelelangan adalah PT. Samarinda Perkasa Abadi, direktur Petrus Sampe Toding, jln. Lagaligo no. 58 palopo, NPWP : 02.153.782.4-803.000 dengan nilai penawaran setelah negosiasi Rp. 8.831.279.000
10. Tanggal 3 april 2018 kepala ULP (unit pelayanan pengadaan) menyampaikan surat pengantar Nomor : 009/53/ULPIV/2018, kemudian Dinas PUPR menerbitkan SPPBJ (surat penunjukan penyedia barang/jasa) Nomor : 602.35/756/DPU.PR/BM/IV/2018 di tujukan kepada direktur PT. SPA;
11. Tanggal 6 april 2018 PT. SPA cabang polman jalan babatoa raya no. 103 kel. Lapeo kec. Campalagian membuka rekening perusahaan pada bank BNI cabang polewali dengan no rekening 0698995159;
12. Tanggal 10 april 2018 kepala Dinas PUPR ir. Nasaruddin, MM dan direktur PT. SPA kota palopo Petrus Sampe Toding menandatangani :
 - Surat perjanjian nomor: 602/821/DPU.PR/BM/IV/2018 dengan nilai kontrak (termasuk PPn) senilai Rp. 8.831.279.000
 - Surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 602.38/822/DPU.PR. BM/IV/2018 dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 hari kalender mulai tanggal 10 april 2018 sampai dengan tanggal 5 november 2018;
 - Serah terima lapangan Nomor: 602/821/DPU.PR/MB/IV/2018 tentang penyerahan klapangan/lokasi kegiatan proyek

Halaman 91 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tanggal 14 Mei 2018, PPTK menerbitkan surat Nomor : 600/1036/DPU.PR/V/2018 tentang instruksi pelaksanaan pekerjaan 01 yang menginstruksikan PT. SPA di polman segera melaksanakan pekerjaannya;
14. Tanggal 17 Mei 2018 PPTK menerbitkan surat teguran 01 nomor: 600/1054/DPU.PR/V/2018 kepada PT. SPA di polman karena kegiatan fisik, mobilisasi peralatan, fasilitas dan personil belum ada di lapangan;
15. Tanggal 28 Mei 2018 PT. SPA mengajukan permohonan untuk memperoleh jaminan uang muka yang di tujukan kepada perum jamkrindo;
16. Tanggal 30 Mei 2018, perum Jamkrindo menerbitkan sbb: Kwitansi (tanpa nomor dan tanpa tanggal) untuk pembayaran IJP (imbalan jasa penjaminan) senilai Rp. 10.910.359
 - Kwitansi (tanpa nomor dan tanpa tanggal) untuk pembayaran IJP (imbalan jasa penjaminan) senilai Rp. 10.910.359
 - Surat pernyataan serah terima agunan (cas collateral) senilai Rp. 177.000.000;
 - Jaminan uang muka dengan nomor SBD 2018 34.00 1 00050713 senilai Rp. 1.766.255.800
17. Tanggal 4 Juni 2018 terbit dokumen pencairan uang muka dengan rincian sbb;
 - Surat pengantar nomor 600/30 DPU.PR-BM/VI/2018 terkait penyampaian tindak lanjut pembayaran uang muka 20 %;
 - Ringkasan kontrak yang mencantumkan al, :
 - Nomor dan tanggal DPA : 188.4/42/sulbar/I/2018/11 Januari 2018
 - Nama perusahaan/direktur : PT. SPA/petrus sampe tod
 - Alamat kantor perusahaan : Jl. Lagaligo no 58 palopo
 - NPWP : 02.153.782.4-813.001
 - Nilai SPK : Rp. 8.831.279.000
 - Uraian dan volume pekerjaan: peningkatan jln ruas salutambung urelang kab majene
 - No. rek perusahaan : bank BNI cabang polewali an. PT SPA no. rek. 0698995159
 - Jangka waktu pelaksanaan : 210 hari kalender

Halaman 92 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian dan surat pengantar SPP-LS ranag dan jasa Nomor 00057/SPP/LS/1.3.01.01/IV/2018 tahun 2018;
 - Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang/jasa) nomor 00057/SPP/LS/1.3.01.01/VI/2018;
 - Register SPP;
 - Berita acara pembayaran nomor; 602.37/26/VI/DPU/2018;
 - Surat perintah membayar (SPM) nomor: 00057/SPM/LS/1.3.01.01/VI/2018;
 - Kwitansi pembayaran uang muka tanggal 4 juni 2018 senilai Rp. 1.766.255.800;
 - Surat pengantar nomor 600/48/2018 (tanpa tanggal) bulan juni 2018 tentang permohonan penerbitan SP2D (surat perintah pencairan dana);
 - Surat pernyataan tanggung jawab mutlak-LS nomor 600/48/DPU-SPTJM/VI/2018 (tanpa tanggal) bulan juni 2018
18. Tanggal 5 juni bendahara umum daerah (BUD) menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 01137/SP2D-LS/VI/2018 dengan rincian sbb:
- Kepada : PT. SPA
 - NPWP : 02.153.782.4-813.001
 - No. rek bank : 0698995159
 - Bank : BNI cabang polewali
 - Untuk keperluan : LS-pembayaran uang muka 20 %
 - Jumlah yang diminta : Rp. 1.766.255.800.,00
 - Jumlah potongan : Rp. 208.739.322.00
 - Jumlah yang dibayarkan : Rp. 1.557.516.478.00
19. Berdasarkan rekening Koran PT. SPA cabang polman nomor : 0698995159 menerima pemindahbukuan senilai Rp. 1.557.481.478.
20. Tanggal 6 juni 2018 , H. Rahbin R menandatangani cek BNI cabang polewali no.CB435501 senilai Rp. 600.000.000, yang dicairkan oleh Agus Priono pada BNI cabang Mamuju dengan nomor No. TRX:80733 371181 050172 02;
21. Tanggal 7 juni 2018 H. Rahbin menandatangani sbb:
- Cek BNI no. CB435503 senilai Rp. 523.000.000 dicairkan oleh H. Rahbin pada BNI cabang polewali

Halaman 93 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek BNI No. CB435504 senilai Rp. 226.000.000, dicairkan oleh Agus Priono pada BNI cabang Mamuju dengan No. TRX:80733 6873046 051072 02
- Cek BNI No. CB435505 senilai Rp. 208.000.000 000 dicairkan oleh H. Rahbin pada BNI cabang polewali
- 22. Berdasarkan rekening Koran BNI cabang Matoanging Nomor 0699270200 atas nama Ir. M. Rakhmat menerima dana senilai Rp. 523.000.000 melalui mekanisme penyetoran tunai oleh H. Rahbin R. pada BNI cabang polewali, dana tersebut merupakan titipan Adrian dan Rahbin keperluan pekerjaan jalan salutambung urekang;
- 23. Tanggal 13 juni 2018 konsultan pengawas PT. Saga bangun Persada menerbitkan surat teguran kepada kepala proyek PT. SPA agar segera melakukan tindakan kongkrit terkait progress pekerjaan yang sangat minim yaitu 0,15%, sedangkan progress rencana 0,83% sehingga nilai deviasinya yaitu 0,68% dengan efektifitas kerja 127 hari lagi, dan tanggal 25 juni 2018 menerbitkan surat teguran kepada kepala proyek PT. SPA terkait progress pekerjaan yang sangat minim yaitu 0,54% sedangkan progress rencana 0,83% sehingga nilai deviasi yaitu 0,31% dengan efektifitas waktu 18 minggu;
- 24. Tanggal 6 juli 2018 PPTK menerbitkan surat teguran 02 Nomor ; 1800-00.00/1364/VII/2018 kepada direktur PT.SPA karena terdapat ketidak sesuaian prosedur pekerjaan antara yang direncanakan sehingga mengalami deviasi yang cukup besar (periode tanggal 3 s.d 6 juni 2018) yaitu rencana : 3,684%, realisasi : 0,540%, deviasi : -3,144%;
- 25. Tanggal 9 juli 2018 PPTK menerbitkan instruksi Nomor: 600/24.09/DPU.PR.BM/VI/2018 kepada direktur PT. SPA yang menyatakan bahwa seluruh peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 6 juni 2018 sudah tidak ada lagi, untuk itu diperintahkan agar segera mengadakan kembali peralatan-peralatan sesuai kontrak;
- 26. Tanggal 23 juli 2018 berita acara rapat pembuktian keterlambatan pekerjaan SCM-I yang intinya memuat pencapaian bobot pekerjaan (sampai dengan tanggal 23 juli 2018 minggu ke 15 yaitu rencana : 19,21%, realisasi : 0,60%, deviasi : -18,61%;
- 27. Tanggal 6 agustus 2018 PA (ir. Nasaruddin) menerbitkan:

Halaman 94 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat peringatan SCM-1 (show Cause Meeting) Nomor : 1800.000-00/1483/VIII/2018 kepada direktur PT. SPA yang memuat pernyataan kontrak kritis sehubungan dengan hasil uji coba (Tes Case) SCM-I karena terdapat deviasi atau keterlambatan pekerjaan sebesar 33,86% dari rencana 34,84% dan realisasi 0,98%;
- Rapat pembuktian SCM-II Nomor 1800-000-001/1474/2018 kepada direktur PT. SPA dan PT. saga bangun persada (konsultas);
- 28. Tanggal 7 agustus 2018 berita acara rapat pembuktian keterlambatan pekerjaan (SCM-II) yang intinya memuat pencapaian bobot pekerjaan (sampai dengan tanggal 6 agustus 2018 minnggu ke 15) yaitu : rencana : 34,84%, relaisasi : 0,98%, deviasi : -33,86%;
- 29. Tanggal 20 agustus 2018, PA menerbitkan undangan rapat pembuktian (SCM-III) Nomor : 1800.000.001/1566/VIII/2018 ditujukan kepada direktur PT. SPA dan direktur PT. saga bangun persada (konsultan);
- 30. Tanggal 21 agustus 2018 berita acara rapat pembuktian keterlambatan pekerjaan (SCM-III) yang intinya memuat pencapaian bobot pekerjaan (sampai dengan tanggal 21 agustus 2018 minnggu ke 19) yaitu : rencana : 50,23%, relaisasi : 2,20%, deviasi : -48,03%;
- 31. Tanggal 31 agustus 2018 konsultan pengawas PT. Saga bangun persada menerbitkan surat rekomendasi Nomor : 031/SR/PENG.SAL.URK/SBP.Sulbar/VIII/2018 dengan kesimpulan bahan rekomendasi sbb:
 - Berdasarkan hasil opname pemeriksaan pekerjaan bulan ke IV minggu ke 20 realisasi bobot pekerjaan adalah 2,20% dengan presentase rencana 57,92% sehingga nilai deviasi pekerjaan sangat besar yaitu 55,72%;
 - Melihat kondisi lokasi pekerjaan serta minimnya ketersediaan material dan peralatan, pekerjaan tersebut tidak dapat terealisasikan sampai batas akhirnya waktu kontrak pada tanggal 5 november 2018;

Halaman 95 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak adanya personil teknis pelaksana di lokasi pekerjaan adalah salah satu penyebab kegiatan tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya control pelaksanaan di lapangan;
- 32. Tanggal 3 september 2018 kepala dinas PUPR menerbitkan surat pemutusan kontrak Nomor : 1800.000.001/1656/IX/2018 kepada direktur PT. SPA dengan progress fisik kegiatan sesuai rekapitulasi bula ke IV agustus konsultan pengawas sebesar Rp. 2,20%
- Bahwa benar dari hasil audit perhitungan kami terjadi kerugian keuangan Negara pada kegiatan peningkatan jalan ruas salutambung urekang kab. Majene pada dinas PUPR Propinsi sulbar TA 2018;
- Bahwa berdasarkan hasil audit kami jumlah kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp. 1.456.462.157,37 (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah tiga puluh tujuh sen);
- Bahawa berdasarkan peraturan direksi Perum Jamkrindo Nomor 36/perdir/X/2012 tentang petunjuk pelaksanaan surati boond "seharusnya bayar dulu administrasi dan cas collesteral baru bisa terbit sertifikat jaminan"
- Bahwa ada bebera pemalsuan tanda tangan dalam perkara ini antara lain:
 - Dokumen penawaran tidak di tanda tangani oleh petrus sampe toding selaku direktur Pt. SPA;
 - Dokumen pencairan/pembayaran uang muka tidak di tanda tangani oleh petrus sampe toding selaku direktur Pt. SPA;
 - Sertifikat jaminan jamkrindo tidak di tanda tangani oleh petrus sampe toding selaku direktur Pt. SPA;
- Bahwa memang ada kwitansi pembayaran tanggal 31 mei 2018, tapi hanya untuk memenuhi syarat admintrasi saja, supaya bisa keluar sertifikat jaminan;
- Bahwa seharusnya terjamin harus bayar dulu IJP nya (imbal jasa penjaminan) dulu baru keluar sertifkat;
- Bahwa apabila pihak ketiga yang tanda tangan kontrak, maka yang dapat mencairkan uang tersebut hanya orang bertanda tangan dalam kontrak tersebut;
- Bahwa apabila pihak ketiga tidak pernah mengikuti lelang dan tidak pernah tanda tangan penawaran lelang, tetapi perusahaannya ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka KPA/PA harus membatalkan pemenang lelang tersebut;

Halaman 96 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini adalah Adrian, Julfekar, Imhal, Rahbin, Ir. Nasarudin, Warish Nugroho, Ongki Prasetio, Pokja, Agus Priono, Rahmad dll
- Bahwa dalam perkara ini menggunakan peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah karena pada saat pelaksanaan tender kegiatan ini masih berlaku;
- Bahwa atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa ARDIAN, SE., Bin Mukman telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saya yang meminta H. Rahbin R untuk menjadi kuasa direktur PT. Samarinda Abadi;
 - Bahwa saya yang memasukan penawaran yang ditanda tangani oleh Petrus Sampe Toding, karena Petrus Sampe Toding melalui icang menyerahkan stempel dan contoh tanda tangan pada Zulfekar, sedang saya menerimanya dari Zulfekar;
 - Bahwa Zulfekar yang mengirimkan data PT. Samarinda Perkasa Abadi melalui email;
 - Bahwa saya tidak pernah berkomunikasi dengan Nasarudin kaitan dengan proyek ini;
 - Bahwa sebelumnya Nasaruddin pernah meminjam uang pada saya sebesar Rp. 200.000.000, katan ada kebutuhan yang sangat penting;
 - Bahwa terkait pengurusan sertifikat jaminan uang muka pada PT. Jamkrindo, awalnya saya yang menghubungi Ibu Fitriani agar membantu permohonan sertifikat jaminan uang muka;
 - Bahwa saya tidak bisa mengurus sertifikat tersebut karena Rahbin yang menjadi kuasa ditrekturinya;
 - Bahwa saya mengetahui tanggal 10 April 2018 akan dilakukan penandatanganan kontrak, karena saya di hubungi melalui handphone oleh Muslih Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Sulbar, agar saya menyampaikan pada Petrus Sampe Toding agar datang di kantor dinas PUPR Provinsi Sulbar, lalu saya menyampaikan hal tersebut pada Zulfekar agar menyampaikan hal tersebut pada Petrus Sampe Toding, karena saya tidak punya nomor kontakannya Petrus;

Halaman 97 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya hadi pada saat rapat terakhir pada saat pemutusan kontrak, pada saat itu saya minta pada nasarudin agar jangan di putus kontraknya karena di lapangan masih ada material, kalau saya melaksanakannya mungkin bisa mencapai menutupi uang muka;
- Bahwa benar saya yang memerintahkan Rahbin untuk membuat dan menandatangani empat buah cek dimana uangnya dicairkan untuk membayar utang-utang saya dan operasional;
- Bahwa uang tersebut untuk bayar utang pada bank sulselbar dan pada agus priyono;
- Bahwa saya mengakui kesalahan saya yang telah menggunakan uang muka tersebut untuk membayar utang-utang saya;
- Bahwa saya tidak ada memberikan uang pada nasaruddin terkait kegiatan ini;
- Bahwa benar saya yang memerintahkan H. Rahbin untuk membuat 4 cek kemudian dipergunakan untuk membayar utang-utang saya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Pemerintah Daerah Kab. Majene Nomor: 005/40/2018 tanggal 07 Februari 2018 perihal mendampingi gabungan Komisi DPRD Kab. Majene dengan agenda sharing terkait kelanjutan Pembangunan Jalan Kec. Ulumanda Kab. Majene-Aralle Kab. Majene;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Majene Nomor : 600/1/2018 tanggal 9 Februari 2018 perihal Permohonan Pemindahan Titik Nol Paket Pekerjaan Ruas Salutambung - Aralle TA. 2018 ditembuskan oleh Gubernur Sulawesi Barat dan di disposisi ke Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemerintah Desa Kabiraan Kec. Ulumanda Kab. Majene Nomor : 100/93/DSK/III/2018 tanggal 03 Maret 2018 perihal Surat Dukungan Perpindahan Titik Nol TA. 2018;
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kepala Desa Kabiraan Kec. Ulumanda tanggal 03 Maret 2018;

Halaman 98 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) lembar fotocopy Telaah Staf Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 600/625/DPU-PR/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal Permohonan Pemindahan Titik Nol Paket Pekerjaan Ruas Salutambung - Ure kang;
6. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Usulan Pemindahan Titik Awal Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung - Ure kang tanggal 02 April 2018;
7. 6 (enam) lembar foto copy Akta Pendirian PT. Samarinda Perkasa Abadi No. 10 tanggal 17 Maret 2018;
8. 2 (dua) lembar foto copy Surat Edaran Persyaratan Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 8 tahun 2017;
9. 1 (satu) lembar foto copy Bank Garansi Mandiri No. 11/GB-BM/0036/IV/2018 tanggal 10 April 2018;
10. 10 (sepuluh) lembar asli Berita Acara Pre Award Meeting (PAM) Nomor : 600/722/DPU.PR/IV/2018 tanggal 05 April 2018;
11. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/821/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 PT. SAMARINDA PERKASA ABADI dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602.38/ 822/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 Peningkatan Jalan Ruas Salutambung - Ure kang Kab. Majene;
12. 11 (sebelas) lembar asli Berita Acara Rapat Pelaksanaan/ Pre Construction Meeting (PCM) Nomor : 600/874/DPU/IV/2018 tanggal 19 April 2018;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan MC. 0 Nomor : 20/SPA/MC-0/IV/2018 tanggal April 2018 ; (perlu dicek utk menyesuaikan dengan kenyataan);
14. 6 (enam) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Bersama Mutual Check (MC-0%) Peningkatan Jalan Ruas Salutambung - Ure kang Kab. Majene TA. 2018 Nomor : 600/1206/DPU-PR/V/BM/2018 tanggal 17 Mei 2018;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi Lapangan dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada No. 008/ IL/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ 05/ 2018 tanggal 08 Mei 2018;
16. 2 (dua) lembar asli Penyampaian Usulan Perubahan Personil dari Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat ke PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 600/1004/DPU.PR/V/2018 tanggal 08 Mei 2018;

Halaman 99 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) lembar foto copy Surat Instruksi PPTK dari Dinas PUPR Provinsi Sul Bar Nomor : 600/ 1036/ DPU.PR/ V/ 2018 tanggal 14 Mei 2018 kepada PT. Samarinda Perkasa Abadi;
- 18.2 (dua) lembar foto copy Surat Dinas PUPR Prov. Sul Bar Nomor : 600/ 1048/ DPU/ V/ 2018 perihal pengujian bahan material kepada Kepala Politeknik Negeri Makassar;
- 19.2 (dua) lembar foto copy Surat Dinas PUPR Prov Sul Bar Nomor : 600/ 1049/ DPU/ V/ 2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Pengujian bahan material kepada Kepala Balai Pengujian Jalan dan Jembatan Wil. XIII Makassar;
- 20.1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran 01 PPTK Nomor : 600/ 1054/ DPU.PR/ V/ 2018 tanggal 17 Mei 2018;
- 21.1 (satu) lembar asli Surat Instruksi lapangan dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor: 020/ IL/ PENG.SAL.URK/SBP. Sulbar/05/ 2018 tanggal 20 Mei 2018;
- 22.2 (dua) lembar asli notula Rapat Koordinasi Pembahasan Paket Peningkatan Jalan Ruas Salutambung - Urekang Kec. Ulumanda Kab. Majene tanggal 24 Mei 2018;
- 23.1 (satu) lembar foto copy Surat Jaminan Uang Muka Nomor : SDB 2018 34.00 1 00050714 tanggal 30 Mei 2018;
- 24.1 (satu) lembar asli Surat Instruksi Lapangan dari Korlap tanggal 2 s/d 3 Juni 2018;
- 25.13 (tiga belas) lembar fotocopy Surat Permohonan Uang Muka oleh PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor :1800-000.001/1656/IX/2018 tanggal Juni 2018;
- 26.2 (dua) lembar asli Notula Rapat Koordinasi pembahan Paket Peningkatan Jalan Ruas Salutambung - Urekang Kec. Ulumanda Kab. Majene tanggal 4 Juni 2018;
- 27.1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor : 005/ STG/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ 06/ 2018 tanggal 5 Juni 2018;
- 28.1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor : 013/ STG/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ 06/ 2018 tanggal 13 Juni 2018;

Halaman 100 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.9 (Sembilan) foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Mix Design Beton PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 22.01/ UPT.LPBK/ VI/ 2018 tanggal 22 Juni 2018;
- 30.1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor: 025/ STG/ PENG. SAL. URK/ SBP.Sulbar/ 06/ 2018 tanggal 25 Juni 2018;
- 31.1 (satu) lembar asli Surat Instruksi Lapangan dari Korlap tanggal 27 s/d 28 Juni 2018;
- 32.1 (satu) lembar asli Surat Teguran 02 dari PPTK Nomor : 1800-00.00/ 1364/ VII/ 2018 tanggal 6 Juli 2018;
- 33.1 (satu) lembar asli Surat Instruksi PPTKL Nomor : 600/ 24.09.DPU.PR.BM/ VII/ 2018 tanggal 09 Juli 2018;
- 34.1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Teknis dari PPTK Nomor : 600/ 40.13/ DPU.PR.BM/ VII/ 2018 tanggal 13 Juli 2018;
- 35.7 (tujuh) lembar asli Berita Rapat Teknis dari PPTK tanggal 16 Juli 2018;
- 36.1 (satu) lembar asli Surat Undangan SCM I Nomor : 1800-000.0001/ 1431/ VII/ 2018 tanggal 17 Juli 2018;
- 37.6 (enam) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan (Show Cause Meeting) I Nomor : 602/ 1016/ DPU.PR/ VII/ 2018 tanggal 23 Juli 2018;
- 38.1 (satu) lembar foto copy Surat Penyampaian Laporan Hasil Rapat SCM I kepada Ketua Tim TP4D Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 1800-000.00/ 1475/ VII/ 2018 tanggal 24 Juli 2018;
- 39.1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan Rapat dan Pemaparan Nomor : 1800-000.00/ 1478/ VII/ 2018 tanggal 25 Juli 2018 kepada PT. Samarinda Perkasa Abadi dan PT. Saga Bangun Persada;
- 40.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka tanggal 1 Agustus 2018;
- 41.2 (dua) lembar foto copy Surat Peringatan SCM I Nomor : 1800-000.00/ 1483/ VIII/ 2018 tanggal 6 Agustus 2018;
- 42.1 (satu) lembar asli Surat Undangan SCM II Nomor : 1800-000.001/ 1474/ VIII/ 2018 tanggal 6 Agustus 2018;
- 43.6 (enam) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan (Show Cause Meeting) II Nomor : 600/ 1949/ DPU.PR/ VIII/ 2018 tanggal 7 Agustus 2018;

Halaman 101 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.2 (dua) lembar asli Surat Undangan SCM III Nomor : 1800-000.001/1566/ VIII/ 2018 tanggal 20 Agustus 2018;
- 45.7 (tujuh) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan (Show Cause Meeting) III Nomor : 602/2049/ DPU.PR/ VIII/ 2018 tanggal 21 Agustus 2018;
- 46.1 (satu) lembar asli Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 1800-000.001/ 1656/ IX/ 2018 tanggal 3 September 2018;
- 47.1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Konsultan PT. Saga Bangun Persada Nomor : 031/ SR/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ VIII/ 2018 tanggal 31 Agustus 2018;
- 48.2 (dua) lembar asli Surat Klaim Jaminan Pelaksanaan PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor :1800-000.001/ 1654/ IX/ 2018 tanggal 3 September 2018;
- 49.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pemeriksaan Lapangan Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Salutambung - Urekang Kab. Majene Nomor : 1800-000.001/ IX/ 2018 tanggal 3 September 2018;
- 50.2 (dua) lembar asli Berita Acara Rapat Koordinasi dan Pembahasan Klaim Jaminan Uang Muka Pekerjaan Peningkatan RUas Jalan Salutambung - Urekang Kab. Majene TA. 2018 Nomor : 600/313.05/ DPU.PR.BM/ IX/ 2018 tanggal 5 September 2018;
- 51.2 (dua) lembar asli Surat Klaim Jaminan Uang Muka Kegiatan PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 1800.0000.001/ 1696/ IX/ 2018 tanggal 10 September 2018;
- 52.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Kelengkapan berkas pengajuan klaim jaminan uang muka kegiatan PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 919/C.34/IX/2018 tanggal 20 September 2018;
- 53.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Kelengkapan Berkas pengajuan klaim jaminan uang muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 1800.03.00.01/ 2863/ X/ 2018 tanggal 15 Oktober 2018;
- 54.3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Klaim Surety Bond Jaminan uang muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor: 1245.C.34/ XI/ 2018 tanggal 29 November 2018;

Halaman 102 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.4 (empat) lembar asli Surat Tindak Lanjut Klaim Surety Bond Uang Muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 1800.03.00.01/ 3033/ XII/ 2018 tanggal 14 Desember 2018;
- 56.2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Sisa Uang Muka PT. Samarinda Perkasa Abadi pekerjaan Peningkatan Jalan RUas Salutambung - Ure kang tanggal 8 Januari 2019;
- 57.2 (dua) lembar asli Surat Tindak Klaim Surety Bond Uang Muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : B.007/ EKT/ Mju/ KSB/ I/ 2019 tanggal 14 Januari 2019;
- 58.2 (dua) lembar asli Surat Penyampaian Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat kepada PT. Samarinda Perkasa Abadi tanggal 4 Februari 2019;
- 59.4 (empat) lembar foto copy kuitansi pengembalian Jaminan Pelaksanaan PT. Samarinda Perkasa Abadi ke Kas Daerah;
- 60.2 (Dua) Lembar Fotocopy Cek. No. CB435501 Tanggal 06 Juni 2018 An. Rek. Samarinda Perkasa abadi Cabang Polman Dangan No. Rek. 0698995159 dengan Nilai Cek. Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Cek. No. CB435504 dengan Nilai Cek Rp. 226.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah);
61. Rekening Koran Bank BNI Cabang Polewali An. PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polman dengan Nomor Rekening 0698895159 Periode Tanggal 04 April 2018 s.d 10 Desember 2018;
- 62.1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pembukaan Rekening Giro di BNI Cabang Polewali An. PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Cabang Polman dengan Nomor Rekening 698995159;
- 63.1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek. No. CB435505 Tanggal 07 Juli 2018 An. Rek. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polman dengan No. Rek 0698995159 Dengan Nilai Cek. Rp. 208.000.000,- (Dua Ratus Delapan Juta Rupiah);
- 64.1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No. CB435503 Tanggal 07 Juni 2018 An. Rek Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polman dengan No. Rek. 698995159 dengan Nilai Cek Rp. 523.000.000,- (Lima Ratus dua Puluh Tiga Juta Rupiah);

Halaman 103 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Rekening Koran Bank BNI Cabang Mattoangin An. Ir. Rakhmat dengan Nomor Rekening 0699270200 Periode 10 April 2018 s.d 08 Desember 2018;
66. 1 (Satu) Lembar Catatan titipan (Dian/Rahbin) Tanggal 01 April 2019 tentang Keperluan Salutambung Majene;
67. 1 (Satu) Lembar Formulir Kiriman Uang dari Rekening BNI ke Rekening BRI dengan Nomor Rekening 025901019260525 An. Andi Tenri Sessu tanggal 21 Juni 2018;
68. 1 (Satu) Lembar Formulir Pindahbukuan dari Rekening BNI dengan Nomor Rekening 0699270200 An. M. Rakhmat Ke Rekening BNI Dengan Nomor Rekening 198506134 An. Ridwan tanggal 08 Juni 2018;
69. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kontrak PT. Saga Bangun Persada selaku Konsultan Perencana berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 602/ 1320/ DPU.PR/ BM/ V/ 2016 Tanggal 26 Mei 2016;
70. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kontrak PT. Saga Bangun Persada selaku Konsultan Pengawas Berdasarkan Surat Nomor : 602/ 906/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 Tanggal 19 April 2018;
71. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Gambar Rencana dari PT. Saga Bangun Persada untuk Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung - Ure kang, Kabupaten Majene TA. 2018;
72. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Soft Drawing Segmen 1 dari Kontraktor Pelaksana PT. Samarinda Perkasa Abadi untuk Peningkatan Jalan Ruas Salutambung - Ure kang Kabupaten Majene TA. 2018;
73. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Soft Drawing Segmen 2 dari Kontraktor Pelaksana PT. Samarinda Perkasa Abadi untuk Peningkatan Jalan Ruas Salutambung - Ure kang Kabupaten Majene TA. 2018;
74. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Engineering Estimate (EE) dari PT. Saga Bangun Persada untuk Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung - Ure kang Kabupaten Majene TA. 2018;
75. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Engineering Estimate (EE) dari PT. Saga Bangun Persada untuk Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung - Ure kang Kabupaten Majene TA. 2016;
76. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Bulanan dari PT. Saga Bangunan Persada untuk Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung - Ure kang Kabupaten Majene;

Halaman 104 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77.1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Backup Data dari PT. Saga Bangun Persada untuk Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung - Ure kang Kabupatn Majene;
78. Uang senilai Rp. 465.500.000,- (Uang tersebut di transfer / RTGS ke Rekening Giro Bank Sulselbar atas nama rekening PT. Sinar Wattang Polewali untuk pelunasan kredit atas nama terdakwa ADRIAN/ Splitzing);
79. Uang senilai Rp. 177.000.000,- (dana cash collateral yang berasal dari uang muka kegiatan proyek) yang dititipkan dalam rekening Bank Mandiri atas nama BPN 178 KEJATI SULBAR nomor Rekening 170.00.0553109.4 (slip setor terlampir);
80. Akta Notaris No. 10 tanggal 17 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Liong Rahman, S.H., M.Kn. perihal Pendirian Kantor Cabang PT. Samarinda Perkasa Abadi;
81. Stempel PT. Samarinda Perkasa Abadi, Palopo;
82. Rekening Koran Bank BNI Cabang Mattoangin An. Ir. Rakhmat dengan nomor Rekening 0699270200 Periode 10 April 2018 s.d 08 Desember 2018;
- 83.1 (satu) Lembar Catatan titipan (Dian/Rahbin) Tanggal 01 April 2019 tentang Keperluan Salutambung Majene;
- 84.1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang dari Rekening BNI ke Rekening BRI dengan Nomor Rekening 025901019260525 An. Andi Tenri Sessu tanggal 21 Juni 2018;
85. Berita Acara pemeriksaan Saksi (BA-1) Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atas nama ADRIAN, SE. tanggal 21 Maret 2019;
86. Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atas nama Ir. H. JUFRI Dg. NABA, Tanggal 2 Oktober 2019;
87. Uang senilai Rp. 5.000.000,- (Pengganti Kerugian Negara) dari terdakwa Mohammad Imhal (slip setor terlampir);
88. Sertifikat Jaminan Uang Muka, Nomor: SDB 2018 34.00 1 00050713 tanggal 30 Mei 2018;
- 89.1 (satu) bundle Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana, No. 01137/SP2D-LS/ VI/ 2018, tanggal 5 Juni 2018;
90. Copy legalisir Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.22/ 042/ 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II

Halaman 105 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 14 Februari 2014, beserta lampirannya;

91. Copy (stempel basah) Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4 /2/ SULBAR/ I/ 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018, tanggal 2 Januari 2018, beserta lampirannya;
92. Rekening Koran, Giro pada Bank Suselbar Cabang Polewali atas nama PT. SINAR WATTANG, Nomor: 070 003 000023459 9;
93. Rekening Koran, Giro pada Bank BNI Cabang Polewali atas nama PT. SINAR WATTANG, Nomor; 4445550108;
94. Akte Perjanjian Kredit Konstruksi PT. SINAR WATTANG pada PT. Bank Sulselbar Cabang Polman, Nomor: 1022/ KMK/ 070/ IX/ 2017 tanggal 4 September 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang di ajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2018 dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat telah di tetapkan pagu anggaran senilai Rp. 9.500. 000.000,- (Sembilan Milyar Lima ratus Juta Rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan ruas Salutambung Ure kang kabupaten Majene;
2. Bahwa untuk mengikuti lelang kegiatan tersebut, pada sekitar bulan Februari tahun 2018 Terdakwa Ardian mendatangi rumah saksi H. Rahbin R dan menyampaikan bahwa Terdakwa Ardian mau mengikuti lelang kegiatan peningkatan ruas jalan Salumbang Ure kang Kabupaten Majene, dan meminta tolong pada saksi H. Rahbin agar mau menjadi kuasa direktur perusahaan yang akan di pakai untuk mengikuti lelang tersebut dengan tugas menanda tangani dokumen dan mencairkan uang, sedangkan yang menyewa alat Rahmad di Makassar dan di lapangan ada Rafiuddin;
3. Bahwa selanjutnya sekitar bulan januari 2018 atas perintah Terdakwa ardian, beberapa kali saksi H. Rahbi R dan saksi Imhal mengukti pertemuan di café Black cannon dan warung kopi di Makassar bertemu dengan Julfekar, gafur, Nurhadi, rahmad, dimana saksi Imhal menyapaikan ada bosnya mau ikut paket proyek peningkatan jalan ruas Lampa matanga, lalu saksi Julfekar bertanya

Halaman 106 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bagaimana orangnya, mau bekerja apa tidak dan apakah mempunyai alat apa tidak” lalu dijawab oleh saksi Imhal “dia punya pengalaman mengerjakan jembatan tahun 2017 di sulbar”

4. Bahwa sekitar satu minggu kemudian saksi Imhal menghubungi saksi Julfekar melalui handpone dan mengatakan “ini ada bos saya yang mau bicara” yang kemudian hand pone tersebut diserahkan pada Tewrdakwa Ardian, kemudian Terdakwa Adrian menyampaikan “minta tolong agar dicarikan perusahaan yang punya pengalaman jalan beton”, lalu saksi Julfekar Idris menelpon Iclang staf administrasi PT. Samarinda Perkasa Abadi (PSA) Palopo yang merupakan orang kepercayaan dan ponaan dari Petrus Sampe Toding Direktur PT. PSA dan menyampaikan ingin meminjam perusahaan, lalu Iclang mengatakan “saya bisa kasi PT. Samarinda Perkasa Abadi, tapi buat kuasa cabang” dan selanjutnya saksi Imhal menelpon Iclang dan meminta agar Iclang mengirimkan dokumen PT. SPA melalui email yakni Izin Usaha, Akta pendirian perusahaan, Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya diserahkan pada Terdakwa Ardian;
5. Bahwa selanjutnya Ir. H. Nasaruddin, MM selaku PA/KPA di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat mengajukan permohonan pada ULP untuk melakukan pelelangan/tender atas kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA 2018, yang selanjutnya ULP tersebut menunjuk Pokja untuk melakukan pelelangan/tender kegiatan tersebut, dimana pelelangan tersebut dibuka mulai tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa Ardian mengatas namakan saksi Petrus Sampe Toding selaku Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi mendaftarkan PT. Samarinda Perkasa Abadi mendaftar sebagai peserta lelang Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung Ure kang Kab. Majene TA 2018 pada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat pada laman POKJA dengan cara di upload pada POKJA III Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang kemudian pada tanggal 8 Maret 2018 Ardian mengatas namakan saksi Petrus Sampe Toding selaku Direktur PT. SPA telah menandatangani dokumen-dokumen penawaran dengan cara menirukan tanda tangan saksi Petrus Sampe Toding dan stempel PT. SPA serta memasukan penawaran Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung Ure kang Majene TA 2018 pada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat dengan surat nomor : 008.Sp-SPA/III//2018 tanggal 8 Maret 2018 dengan cara di upload pada POKJA III Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dilampiri dengan Izin Usaha, Akta pendirian

Halaman 107 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, Sertifikan Badan Usaha, dan sampai batas waktu terakhir untuk memasukan penawaran yang telah di tentukan ternyata dari 38 perusahaan yang mendaftar hanya satu perusahaan yang memasukan penawaran yakni PT. Samarinda Perkasa Abadi (PT.SPA), walaupun hanya satu perusahaan saja yang memasukan penawaran, POKJA tetap melanjutkan tahap selanjutnya yakni melakukan klarifikasi dan kualifikasi sehingga berdasarkan surat Nomor : 10/PJR.SLTBNG-URKNG/KNSTR.III/III/2018 tanggal 23 maret 2018 menetapkan PT. Samarinda Perkasa Abadi sebagai pemenang lelang kegiatan peningkatan jalan ruas Salutambung Ure kang kab. Majene TA 2018;

7. Bahwa selanjutnya POKJA menyerahkan hasil lelang tersebut pada ULP, dan selanjutnya oleh ULP pada tanggal 3 April 2018 menyerahkan hasil lelang tersebut pada Ir. Nasaruddin, MM selaku Kepala Dinas PUPR Propinsi Sulawesi Barat, selanjutnya Ir. Nasaruddin, MM selaku Kepala Dinas PUPR Propinsi Sulawesi Barat dan selaku Pengguna Anggaran menyampaikan kepada PT. SPA surat Nomor : 602.35/756/DPU.PR/MB/IV/2018 tanggal 3 April 2018 tentang perihal penunjukan penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2018 Terdakwa Ardian telah memerintahkan, saksi H. Rahbin dan saksi Imhal untuk menjemput saksi Petrus Sampe Toding Direktur PT. SPA dan Ihsan (Icang) di penginapannya untuk datang di Kantor PUPR Provinsi Sulawesi Barat untuk menanda tangani Kontrak, hal tersebut sesuai arahan saksi Ir. Nasaruddin, MM, walaupun saksi Petrus Sampe Toding telah menyampaikan keberatannya untuk menandatangani kontrak tersebut karena merasa tidak pernah mengikuti lelang dan tidak pernah memasukan penawaran atas kegiatan peningkatan jalan ruas Salutambung Ure kang Kabupaten Majene TA 2018 pada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat serta telah menyerahkan kuasa cabang pada saksi H. Rahbin R, tetapi saksi Ir. Nasaruddin, MM. tetap menyuruh saksi Petrus Sampe Toding untuk menanda tangani kontrak dengan alasan waktunya sudah mepet dan untuk membuat ulang kontak akan butuh waktu yang lama, kalau sudah tanda tangaan selanjutnya serahkan pada mereka (H. Rahbin , Imlah dan Ardian) sehingga saksi Petrus Sampe Toding menanda tangani kontrak/ surat perjanjian Nomor : 602/821/DPUPR/BM/IV/2018 tanggal 10 April 2018 perihal pekerjaan peningkatan jalan ruas Salutambung Ure kang Kabupaten Majene TA 2018 pada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp. 8.831.279.000;

Halaman 108 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa Ardian telah memerintahkan saksi H. rahbing untuk membuka nomor rekening PT. Samarinda Perkasa Abadi cabang Polewali Direktur H. Rahbin R pada Bank BNI Cabang Polewali dengan nomor rekening 0698995159, kemudian sekitar tanggal 29 mei 2018 Terdakwa Ardian telah memerintahkan saksi H. Rahbin R dan saksi Imhal untuk mengajukan permohonan sertifikat jaminan uang muka pada PT. Jamkrindo cabang Mamuju melalui saksi Hasrianto staf busnis PT. jamkrindo cabang Mamuju, kemudian Terdakwa Ardian menghubungi saksi Fitriani staf PT. Jamkrindo cabang mamuju untuk meminta tolong mengajukan permohonan sertifikat jaminan uang muka tetapi tidak punya uang untuk bayar Cas Collateral, sehingga oleh saksi Fitriani mengarahkannya mengajukan melalui agen Imam hambali, karena apabila mengajukan melalu agen maka dapat dibantu walaupun belum bayar administrasi dan Cas Collateralnya;
10. Bahwa selanjutnya, sekitar tanggal 30 mei 2018, atas perintah Terdakwa Ardian, saksi H. Rahbin mendatangi rumah saksi Imam Hambali di jalan Emmy Saelan No. 55 RT 8 Binanga Kab. Mamuju untuk mengajukan permohonan sertifikat jaminan uang muka Jamkrindo, yang sebelumnya saksi Imam Hambali sudah mendapat informasi dari saksi Fitriani bahwa PT. Samarinda Perkasa Abadi mengajukan permohonan sertifikat jaminan uang muka dengan menyerahkan Kontrak dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), kemudian oleh saksi Imam Hambali koordinasi dengan saksi Hasrianto, kemudian mengimput kedalam aplikasi, dan setelah koordinasi dengan jamkrindo melalui grup wascap dan di nyatakan memenuhi syarat sehingga terbit sertifikat jaminan uang muka dari jamkrindo yang kemudian diprint oleh saksi Imam Hambali yang mana sertifikat jaminan tersebut telah di tanda tangani secara elektronik oleh saksi Warih Nugroha selaku Pimpinan Cabang PT. Jamkrindo Cabang Mamuju teteapi belum di tanda tangani oleh Petrus Sampe Toding selaku Direkur PT. Samarinda Perkasa Abadi, yang selanjutnya diserahkan pada saksi H. Rahbin R di rumah saksi Imam Hambali, kemudian sertifikat tersebut oleh saksi H. Rahbin R menyerahkannya pada Terdakwa Ardian;
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 juni 2018, Terdakwa Ardian telah memerintahkan saksi H. Rahbin R dan saksi Imhal untuk mengajukan permohonan pencairan uang muka pekerjaan Peningkatan jalan Ruas Salutambung – Ure kang kab. Majene TA. 2018 pada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat sebesar 20 persen atau senilai Rp. 1.766.255.800.,00 dari nilai kontrak sebesar Rp. 8.831.279.000 melalui saksi Indirawati, ST., dengan

Halaman 109 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan dokumen kontrak, sertifikat jaminan uang muka dari PT. Jamkrindo, NPWP, dan Nomor rekening Koran BNI No. Rek. 0698995159 atas nama PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polewali Direktur H. Rahbin R. lalu dibuatkan ringkasan kontrak dan surat pengantar yang di tanda tangani oleh saksi Andi Dewi Sartika, ST., selaku PPTK, selanjutnya diserahkan ke bagian keuangan untuk dilakukan verifikasi sehingga terbit kwitansi pembayaran, Berita acara pembayaran, SPP, rincian penggunaan dana, SPM. Surat Tanggungjawab Mutlak Pengajuan LS (Langsung), dan surat permohonan penerbitan SP2D, kemudian Terdakwa Ardian memerintahkan saksi Imhal untuk menandatangani dokumen dan kwitansi pencairan tersebut atas nama saksi Petrus Sampe Toding selaku Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi dan saksi Ir. Nasaruddin, MM., selaku PA/KPA sehingga pada tanggal 5 juni 2018 terbitlah SP2D senilai Rp. 1.766.255.800.,00 dengan potongan pajak sebesar Rp. 208.739.322.00, sehingga uang Negara untuk kegiatan Peningkatan jalan Ruas Salutambung-Urekang Kab. Majene TA 2018 sebesar Rp. 1.557.516.478,00 (Satu Miliyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) masuk ke rekening BNI No. Rek. 0698995159 atas nama PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polewali Direktur H. Rahbin R.

12. Bahwa selanjutnya tanggal 6 Juni 2018 Terdakwa Ardian memerintahkan, saksi H. Rahbin R agar membuat dan menandatangani cek BNI cabang polewali no.CB435501 senilai Rp. 600.000.000, kemudian oleh saksi Imhal menyerahkan cek BNI tersebut pada saksi Agus Priyono untuk di cairkan untuk membayar utang Terdakwa Ardian pada Bank Sulselbar, dan cek BNI No. CB435504 senilai Rp. 226.000.000, kemudian oleh saksi Imhal menyerahkan cek BNI tersebut pada saksi Agus Priyono untuk di cairkan untuk membayar utang Terdakwa Ardian pada Agus Priyono;

13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 juni 2018, Terdakwa Ardian memerintahkan saksi H. Rahbin R agar membuat dan menandatangani cek BNI Cek BNI no. CB435503 senilai Rp. 523.000.000 yang kemudian dicairkan oleh saksi H. Rahbin pada BNI cabang polewali dan transfer ke No. Rekening BNI cabang Matoanging Nomor 0699270200 atas nama Ir. M. Rakhmat sebagai titipan untuk kepentingan operasional pekerjaan peningkatan jalan ruas Salutambung – Urekang Kabupaten Majene TA 2018, kemudian oleh saksi Ir. Rakhmad atas perintah H. Rahbin R menggunakan uang tersebut untuk membayar sewa alat, membeli material, membayar utang Terdakwa Ardian pada Anugerah sebesar Rp. 163.000.000, membayar utang Terdakwa Ardian pada PT. Kurnia Mulia

Halaman 110 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri sebesar Rp. 10.000.000, untuk operasional Rafiuddin, ditrasfer untuk kepentingan dan atas perintah saksi H. Rahbin R serta untuk membayar utang Terdakwa Ardian pada saksi Ir. Rakhmad, dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi H. Rahbin sebesar Rp. 74.000.000, dan membuat dan menandatangani Cek BNI No. CB435505 senilai Rp. 208.000.000 juga dicairkan oleh H. Rahbin pada BNI cabang polewali dipergunakan untuk membayar administrasi sebesar Rp. 31.000.000 dan Cas Colleteral atau Imbal jasa Penjaminan (IJP) sebesar Rp. 77.000.000 sertifikat jaminan uang muka pada PT. Jamkrindo Cabang Mamuju, dan Terdakwa Ardian memerintah saksi H. rahbin R untuk membayar utang Terdakwa pada Bahtiar sebesar Rp. 27.500.000, pada saksi Imhal Rp. 33.000.000 (Rp. 28.000.000 untuk bayar utang Terdakwa Adrian dan Rp. 5.000.000 untuk uang lebaran), dan pada utang Terdakwa pada H. Nawir Rp. 39.500.000 pada saat proyek Adrian di matangan tahun 2017;

14. Bahwa setelah saksi H. Rahbin R mencairkan uang muka tersebut, ternyata saksi H. Rahbin R tidak ada keseriusan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang seharusnya karena progres pekerjaan tidak sesuai dengan progress yang direncanakan, sehingga pada tanggal 23 Juli 2018 konsultan pengawas PT. Saga bangun Persada menerbitkan surat teguran kepada kepala proyek PT. SPA agar segera melakukan tindakan kongkrit terkait progress pekerjaan yang sangat minim yaitu 0,15%, sedangkan progress rencana 0,83% sehingga nilai deviasinya yaitu 0,68% dengan efektifitas kerja 127 hari lagi, Tanggal 6 juli 2018 PPTK menerbitkan surat teguran 02 Nomor ; 1800-00.00/1364/VII/2018 kepada direktur PT.SPA karena terdapat ketidak sesuaian prosedur pekerjaan antara yang direncanakan sehingga mengalami deviasi yang cukup besar (periode tanggal 3 s.d 6 juni 2018) yaitu rencana : 3,684%, realisasi : 0,540%, deviasi : -3, 144%;

15. Bahwa walaupun telah ada peringatan dari konsultan pengawas maupun dari PPTK keterlemabatan progress pekerjaan yang sangat minim tersebut, tetapi tidak membuat saksi H. Rahbin R memperbaiki kinerjanya, sehingga pada tanggal 23 Juli 2018 PA/KPA saksi Ir. Nasaruddin, MM melakukan rapat Show Case meeting (SCM -1) karena terdapat deviasi atau keterlambatan pekerjaan sebesar 33,86% dari rencana 34,84% dan realisasi 0,98%, kemudian tanggal 6 Agustus 2018 mengeluarkan surat peringatan pertama, Tanggal 7 agustus 2018 berita acara rapat pembuktian keterlambatan pekerjaan (SCM-II) yang intinya memuat pencapaian bobot pekerjaan (sampai dengan tanggal 6 agustus 2018 minnggu ke 15) yaitu : rencana :

Halaman 111 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34,84%, relaisasi : 0,98%, deviasi : -33,86%, Tanggal 21 agustus 2018 berita acara rapat pembuktian keterlambatan pekerjaan (SCM-III) yang intinya memuat pencapaian bobot pekerjaan (sampai dengan tanggal 21 agustus 2018 minggu ke 19) yaitu : rencana : 50,23%, relaisasi : 2,20%, deviasi : -48,03% sehingga pada Tanggal 3 september 2018 kepala dinas PUPR selaku PA/KPA menerbitkan surat keputusan kontrak Nomor : 1800.000.001/1656/IX/2018 kepada direktur PT. SPA dengan progress fisik kegiatan sesuai rekapitulasi bula ke IV agustus konsultan pengawas sebesar Rp. 2,20%;

16. Bahwa oleh karena uang Negara yang merupakan uang muka pekerjaan peningkatan jalan ruas salutambung – urekang Kabupaten Majene TA 2018 yang telah di cairkan oleh saksi H. Rahbin R selaku Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polewali adalah sebesar Rp. 1.557.516.478,00 (Satu Miliyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), sedangkan berdasarkan temuan ahli dari PUPR Kabupaten Majene bahwa realisasi fisik pekerjaan hanya sebesar 1,86% atau senilai Rp. 164.147.429,99 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Sembilan puluh sembilan sen) Sehingga jumlah selisih keuangan Negara adalah sebesar Rp. 1.456.462.157,37 (satu miliyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah tiga puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di dakwa dengan dengan dakwaan yang disusun secara **subsidiaritas** yaitu :

Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 112 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di dakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidiaritas tidak urgen untuk di pertimbangkan lagi. Sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidiaritas;

Tentang dakwaan Primair

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **orang perseorangan atau korporasi**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu (*Naturlijk persoon*), sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "**setiap orang**" dalam hal ini adalah subyek hukum **sebagai pendukung hak dan kewajiban** serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa ARDIAN, SE Alias ADRIAN Bin MUKMAN yang diajukan ke persidangan ini, dapat berkomunikasi dengan baik dan

Halaman 113 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi saksi Andi Dewi Sartika , ST., MAP., saksi H. Rahbin R, saksi Mohammad Imhal dan saksi Ir. . Nasaruddin, MM., adalah benar bahwa Terdakwa ARDIAN, SE Alias ADRIAN Bin MUKMAN sebagai orang yang telah mendaftar dan memasukan penawaran dalam Ternder/pelelangan kegiatan peningkatan jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA 2018 mewakili PT. Samarinda perkasa Abadi mengatasnamakan saksi Petrus Sampe Toding;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dan berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa „**unsur setiap orang**“ telah **terpenuhi** ;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut Pendapat para ahli di dalam buku *Teguh Prasetyo* mengenai pengertian melawan hukum antara lain, menurut *Simon* “Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya”, menurut *Noyon* “Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain”, menurut *Pompe* Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.

Menurut Hoge Raad bahwa “*onrechtmatig*” tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban

Halaman 114 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Dalam KBBI Definisi jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi. Jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan Kewajiban berjalan terus, tidak peduli dengan pergantian pejabat). Karena kewenangan itu melekat pada jabatan, sementara tanggungjawab dalam bidang publik itu terkait dengan kewenangan, maka beban tanggungjawab itu pada dasarnya juga melekat pada jabatan

Meskipun kewenangan itu melekat pada jabatan yang membawa konsekwensi melekatnya tanggung jawab pada jabatan yang bersangkutan, namun dapat saja dalam pelaksanaan kewenangan itu tanggung jawabnya dibebankan kepada pribadi (*in person*) pejabat. Tanggung jawab pribadi berkaitan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun *public service*.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut tentang unsyur-unsyur pasal di bawah ini, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu berapa sebenarnya prosentase relaisasi fisik atau progres pekerjaan yang direalisasikan oleh saksi H. Rahbin R selaku Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Poewali yang menjadi acuan dalam perkara ini dan oleh karena berdasarkan perhitungan konsultan pengawas dan PPTK yang dilakukan pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan bahwa realisasi atau progress fisik yang menjadi prestasi saksi H. rahbin R /PT. Samarinda Perkasa Abadi adalah sebesar 2,20 poorsen atau senilai Rp. 194.288.138, sedangkan menurut perhitungan ahli dari PUPR Kabupaten Majene yang dilakukan sekitar

Halaman 115 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan mei tahun 2020 yakni kurang lebih dua tahun setelah pekerjaan tersebut dilaksanakan bahwa realisasi atau progress fisik hanya sebesar 1,86 persen atau senilai Rp. 164.261.789,4;

Menimbang, bahwa perhitungan yang dilakukan oleh konsultan pengawas dan PPTK dilakukan pada saat pekerjaan tersebut di kerjakan, maka tentu akan terlihat dengan jelas apa yang telah dikerjakan oleh saksi H. Rahbin R termasuk pemerataan dan pemadatan tanah sehingga akan memudahkan melakukan perhitungan progress, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh ahli dari Dinas PUPR Kab. Majene dilakukan kurang lebih dua tahun setelah pekerjaan tersebut di kerjakan sehingga tidak terlihat lagi pekerjaan pemerataan dan pemadatan tanah yang dikerjakan oleh saksi H. Rahbin R, oleh karena itu ahli tidak dapat memperhitungkannya sebagai prsetasi atau progress dari saksi H. Rahbin R, dan hal demikian telah di akui oleh ahli dalam persidangan, oleh karena itu Majelis sependapat dengan perhitungan konsultas pengawas dan PPTK bahwa realisasi fisik dalam perkara ini adalah sebesar 2,20 *poorsen*;

Menimbang, bahwa oleh karena progress atau realisasi fisik pekerjaan kegiatan peningkatan jalan ruas salutambung urekang kabupaten Majene TA 2018 adalah sebesar 2,20 *poorsen* atau senilai Rp. 194.288.138, dari nilai kontrak sebesar Rp. 8.831.279.000, sedangkan jumlah uang muka yang telah dikeluarkan dan diterima oleh saksi H. Rahbin R dalam perkara ini adalah sebesar Rp.1.557.516.478,00 (Satu Miliayar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) maka terjadi selisih penggunaan uang muka dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 1.363.228.662 (Satu Miliayar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat telah di tetapkan pagu anggaran senilai Rp. 9.500. 000.000,- (Sembilan Miliayar Lima ratus Juta Rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan ruas Salutambung Urekang kabupaten Majene, kemudian untuk melaksanakan kegiatan tersebut Ir. H. Nasaruddin, MM selaku PA/KPA di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat mengajukan permohonan pada ULP untuk melakukan pelelangan/tender yang selanjutnya ULP tersebut menunjuk Pokja untuk melakukan pelelangan/tender kegiatan tersebut, dimana pelelangan tersebut dibuka mulai tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 maret 2018;

Menimbang, bahwa sekitar bulan februari 2018, untuk mengikuti tender/pelelangan kegiatan tersebut Terdakwa Ardian meminta saksi H. RAHBIN

Halaman 116 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R Bin RAHMAN untuk menjadi kuasa direktur perusahaan (dikemudian hari adalah Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polewali) yang akan dipakai mengikuti lelang tersebut dan saksi H. Rahbin R (Terdakwa pada kasus tindak pidana korupsi pada berkas yang lain) menyatakan kesediannya, sehingga Terdakwa Ardian meminta bantuan saksi Mohammad Imhal (Terdakwa pada kasus tindak pidana korupsi pada berkas yang lain) untuk mencari perusahaan untuk di pinjam/dipakai (PT. Samarinda Perkasa Abadi), untuk itu saksi Imhal menghubungi saksi Julfikar Idris melalui handpone dan mengatakan "ini ada bos saya yang mau bicara" yang kemudian hand pone tersebut diserahkan pada Terdakwa Ardian, kemudian Terdakwa Ardian menyampaikan minta tolong agar dicarikan perusahaan yang punya pengalaman jalan beton, lalu saksi Julfikar Idris menelpon Iclang staf administrasi PT. Samarinda Perkasa Abadi (PSA) Palopo yang merupakan orang kepercayaan dan ponaan dari Petrus Sampe Toding Direktur PT. PSA dan menyampaikan ingin meminjal perusahaan, lalu Iclang mengatakan "saya bisa kasi PT. Samarinda Perkasa Abadi (SPA), tapi buat kuasa cabang" dan selanjutnya saksi Mohammad Imhal menelpon Iclang dan meminta agar Iclang mengirimkan dokumen PT. SPA melalui email yakni Izin Usaha, Akta pendirian perusahaan, Sertifikat Badan Usaha;

Menimbang, bahwa untuk mengikuti lelang/tender kegiatan peningkatan jalan tersebut, Terdakwa Ardian telah mengatas namakan saksi Petrus Sampe Toding selaku Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi mendaftarkan PT. Samarinda Perkasa Abadi sebagai peserta lelang Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung Ure kang Majene TA 2018 pada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat pada laman POKJA dengan cara di upload pada POKJA III Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang kemudian pada tanggal 8 Maret 2018 Terdakwa Ardian mengatas namakan saksi Petrus Sampe toding selaku Direktur PT. SPA telah menandatangani dokumen-dokumen penawaran dengan cara menirukan tanda tangan saksi Petrus Sampe Toding dan dan stempel PT. SPA serta memasukan penawaran Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung Ure kang Majene TA 2018 pada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat dengan surat nomor : 008.Sp-SPA/III//2018 tanggal 8 Maret 2018 dengan cara di upload pada POKJA III Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dilampiri dengan Izin Usaha, Akta pendirian perusahaan, Sertifikat Badan Usaha, dan sampai batas waktu terakhir untuk memasukan penawaran yang telah di tentukan, ternyata hanya satu perusahaan yang memasukan penawaran yakni PT. Samarinda Perkasa Abadi, setelah POKJA melakukan klarifikasi dan

Halaman 117 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwaliikasi sehingga berdasarkan surat Nomor : 10/PJR.SLTBNG-URKNG/KNSTR.III/III/2018 tanggal 23 maret 2018 menetapkan PT. Samarinda Perkasa Abadi sebagai pemenang lelang kegiatan peningkatan jalan ruas Salutambung Ure kang Kabupaten Majene TA 2018, sehingga Ir. Nasaruddin, MM selaku Kepala Dinas PUPR Propinsi Sulawesi Barat dan selaku Pengguna Anggaran menyampaikan kepada PT. SPA surat Nomor : 602.35/756/DPU.PR/MB/IV/2018 tanggal 3 April 2018 tentang perihal penunjukan penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2018, Terdakwa Ardian memerintahkan saksi H. Rahbin R dan saksi Mohammad Imhal untuk menjemput saksi Petrus Sampe Toding di penginapannya agar datang di Kantor Dinas PUPR untuk menandatangani kontrak kegiatan peningkatan jalan ruas salutambung ure kang Kabupaten Majene TA 2018, kemudian atas suruhan saksi Ir. Nasaruddin, MM. selaku PA/KPA, saksi Petrus Sampe Toding selaku Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi (PT. SPA) menandatangani kontrak, walaupun sebelumnya saksi Petrus Sampe Toding telah menyampaikan keberatannya untuk tanda tangan karena merasa tidak pernah mengikuti tender/lelang kegiatan tersebut, tetapi oleh saksi Ir. Nasaruddin tetap meminta saksi Petrus Sampe Toding untuk menandatangani kontrak dengan alasan waktunya sudah mepet tidak mungkin untuk membuat ulang kontrak, nanti selanjutnya serah pada mereka (Ardian, H. Rahbin R, dan Mohammad Imhal) sehingga akhirnya saksi Petrus Sampe Toding selaku Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi dan saksi Ir. Nasaruddin, MM. selaku PA/KPA menandatangani kontrak/ surat perjanjian Nomor : 602/821/DPUPR/BM/IV/2018 tanggal 10 April 2018 perihal pekerjaan peningkatan jalan ruas Salutambung Ure kang Kabupaten Majene TA 2018 pada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp. 8.831.279.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ardian telah memerintahkan saksi H. rahbing untuk membuka nomor rekening PT. Samarinda Perkasa Abadi cabang Polewali Direktur H. Rahbin R pada Bank BNI Cabang Polewali dengan nomor rekening 0698995159, kemudian sebagai salasatu syarat mengajukan permohonan pencairan uang muka, Terdakwa, saksi Imhal dan saksi H. rahbin R telah mengajukan permohonan sertifikat jaminan uang muka pada PT. Jamkrindo cabang Mamuju baik melalui saksi saksi Fitriani, saksi Supriyanto kemudian melalui saksi agen Imam Hambali karena tidak memiliki uang untuk membayar biaya administrasi dan Cas Collateral atau Imbal jasa Penjaminan karena apabila melalui agen pembayaran adminstrasi dan Cas Colateralnya dapat dilakukan

Halaman 118 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pencairan uang muka, sehingga saksi H. Rahbin R dapat menerima sertifikat jaminan uang muka dari PT. Jamkrindo yang sudah di tanda tangani oleh saksi Warih Nugroho selaku Pimpinan Cabang mamuju sedangkan atas nama saksi Petrus Sampe Toding selaku Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi belum di tanda tangani, walaupun belum membayar administrasi dan cas collateralnya, yang selanjutnya sertifikat tersebut oleh saksi H. Rahbin R di serahkannya pada Terdakwa Ardian;

Menimbang, bahwa atas perintah Terdakwa Ardian, Pada tanggal 4 juni 2018, saksi H. rahbin R bersama dengan saksi Mohammad Imhal telah mengajukan permohonan pencairan uang muka pekerjaan peningkatan jalan ruas Salutambung Ure kang Kabupaten Majene TA 2018 pada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat sebesar 20 persen atau senilai Rp. 1.766.255.800.,00 dari nilai kontrak sebesar Rp. 8.831.279.000 dengan melampirkan dokumen kontrak, sertifikat jaminan uang muka dari PT. Jamkrindo (tidak di tanda tangani oleh saksi Petrus Sampe Toding selaku Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi), NPWP, dan Nomor rekening Koran BNI No. Rek. 0698995159 atas nama PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polewali Direktur H. Rahbin R (dalam kontrak atas nama Direktur Petrus Sampe Toding), pada hal Terdakwa sangat mengetahui dan menyadari nama yang tercantum selaku direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi dalam kontrak kegiatan peningkatan jalan ruas salutambung-ure kang Kab. Majene TA 2018 adalah nama Petrus Sampe Toding dan bukan nama saksi H. Rahbin R, tetapi Terdakwa tetap membiarkan saksi H. Rahbin r memasukan dan melampirkan nomor rekening Koran PT. Samarinda Perkasa Abadi cabang Polewali dengan direktur Terdakwa sendiri atau Direktur H. Rahbin R, sehingga nomor rekening Koran atas nama Terdakwa tersebut termuat dalam ringkasa kontrak sebagai dasar proses pencairan uang muka selanjutnya, sehingga kemudian terbitlah surat pengantar dari PPTK, selanjutnya diferifikasi di bagian keuangan sehingga terbit kwitansi pembayaran, Berita acara pembayaran, SPP, rincian penggunaan dana, SPM. Surat Tanggungjawab Mutlak Pengajuan LS (Langsung), dan surat permohonan penerbitan SP2D, kemudian Terdakwa Ardian memerintahkan saksi Mohammad Imhal untuk menandatangani dokumen-dokumen dan kwitansi pencairan tersebut atas nama saksi Petrus Sampe Toding selaku Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi dan saksi Ir. Nasaruddin, MM., selaku PA/KPA sehingga pada tanggal 5 juni 2018 terbitlah SP2D senilai Rp. 1.766.255.800.,00 dengan potongan PPN sebesar Rp. 160.568.709 sehingga uang Negara untuk kegiatan Peningkatan jalan Ruas Salutambung-Ure kang Kab. Majene TA 2018 sebesar Rp. 1.557.516.478,00 (Satu Miliayar Lima Ratus Lima

Halaman 119 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) masuk ke rekening BNI No. Rek. 0698995159 atas nama PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polewali Direktur H. Rahbin R.

Menimbang, bahwa setelah saksi H. Rahbin R menerima uang muka tersebut tidak menggunakannya untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan ruas salutambung-urekang Kab. Majene 2018, tetapi sesuai fakta persidangan bahwa uang muka tersebut telah dipergunakan untuk membayar utang-utang Terdakwa dan kepentingan pribadi saksi H. rahbin R dan saksi Mohammad Imhal yakni dengan cara, Terdakwa memerintahkan saksi H. Rahbin R untuk membuat dan menandatangani cek BNI senilai Rp. 600.000.000 untuk bayar utang Terdakwa Ardian pada Bank Sulselbar dan senilai cek BNI RP. 226.000.000 untuk bayar utang Terdakwa Ardian pada saksi Agus Priyono, dan cek BNI senilai Rp. 208.000.000 dicairkan oleh saksi H. Rahbin R untuk membayar administrasi dan cas Collateral sertifikat jaminan uang muka jamkrindo sebesar Rp. 108.000.000, diserahkan pada saksi Mohammad Imhal sebesar Rp. 33.000.000 biaya lebaran, untuk bayar utang Terdakwa Ardian pada Bahtiar sebesar Rp. 27.500.000 dan pada H. Nawir Rp. 39.500.000, serta Terdakwa memerintahkan membuat dan menandatangani cek BNI senilai sebesar Rp. 523.000.000 lalu ditrasfer pada rekening BNI cabang Matoanging Nomor 0699270200 atas nama Ir. M. Rakhmat sebagai titipan untuk kepentingan operasional, dinikmati oleh saksi H. Rahbin R sebesar Rp. 74.000.000 dan untuk bayar utang-utang Terdakwa Ardian sehingga progres pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan ruas salutambung-urekang Kabupaten majene TA 2018 yang terhitung mulai tanggal 10 April 2018 tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana yang telah yang seharusnya, karena pada kenyataannya sampai pada minggu ke 19 bulan IV progres pekerjaan hanya mencapai 2, 20 *poorsen* dari yang di rencanakan sebesar 50,23 *poorsen* sehingga terjadi deviasi atau keterlambatan sebesar -48,03 *poorsen*;

Menimbang, bahwa keterlambatan progres pekerjaan tersebut telah terjadi pada minggu pertama, kedua dan seterusnya sehingga baik konsultan pengawas, PPTK dan PA/KPA memberikan peringatan pada saksi H. Rahbin R selaku direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi cabang Polewali agar meningkatkan progres pekerjaan sesuai scheidul yang telah di rencanakan, namun demikian walau telah mendapat peringatan tersebut saksi H. rahbin R tetap tidak menunjukkan keseriusan untuk memperbaiki peningkatan progres pekerjaan sehingga pada tanggal 23 Juli 2018 saksi Ir. Nasaruddin, MM selaku PA/KPA melakukan rapat Show Case meeting (SCM -1) karena terdapat deviasi atau keterlambatan

Halaman 120 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebesar 33,8 *poorsen* dari rencana 34,84 *poorsen* dan realisasi hanya 0,98 *poorsen* kemudian tanggal 6 Agustus 2018 mengeluarkan surat peringatan pertama. dan walaupun telah diperi peringatan pertama, saksi H. Rahbin R tetap tidak ada niat baik untuk memperbaiki meningkatkan progres pekerjaan sesuai yang di rencanakan sehingga saksi Ir, Nasaruddin, MM selaku PA/KPA mengeluarkan surat peringatan kedua, hingga pada Tanggal 21 agustus 2018 melakukan rapat pembuktian keterlambatan pekerjaan (SCM-III) yang intinya memuat pencapaian bobot pekerjaan (sampai dengan tanggal 21 agustus 2018 minggu ke 19) yaitu : rencana : 50,23, *poorsen* relaisasi : 2,20 *poorsen*, deviasi : -48,03 *poorsen* sehingga pada Tanggal 3 september 2018 kepala dinas PUPR saksi Ir. Nasaruddin, MM selaku PA/KPA menerbitkan surat pemutusan kontrak Nomor : 1800.000.001/1656/IX/2018 kepada direktur PT. SPA dengan progress fisik kegiatan sesuai rekapitulasi bula ke IV agustus konsultan pengawas sebesar Rp. 2,20 *poorsen*;

Menimbang, bahwa direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi adalah Petrus Sampe Toding dan direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi cabang polewali adalah H. Rahbin R, sedangkan yang menanda tangani kontrak perjanjian kerja kegiatan peningkatan jalan ruas salutambung urekang Kabupaten majene TA 2018 adalah saksi Petrus Sampe Toding, tetapi yang pemilik nomor rekening Koran yang tercatat dalam ringkasan kontrak untuk pencairan uang muka adalah atas nama saksi H. Rahbin R, tidak ada satupun dalam dokumen-dokumen tersebut tercantum nama Terdakwa Ardian, SE., alias Adrian Bin Mukman , tetapi pada kenyataannya sesuai fakta persidangan bahwa setelah uang muka kegiatan peningkatan jalan ruas salutambung urekang Kabupaten Majene TA 2018 masuk di rekening PT. Samarinda Perkasa Abadi direktur H. Rahbin R, tanpa hak dan kewenangan pada tanggal 6 juni 2018 Terdakwa telah memerintahkan saksi H. Rahbin R agar menggunakan uang muka kegiatan tersebut untuk membayar utang-utang Terdakwa tersebut dengan cara memerintahkan saksi Rahbin untuk membuat dan menandatangani 2 (dua) cek BNI senilai Rp. 600.000.000 dan senilai Rp. 226.000.000, kemudian pada tanggal 6 senilai Rp. 523.000.000 dan senilai Rp. 208.000.000, oleh karena itu Majelis berpendapat, Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk mengelola dan menggunakan uang muka kegiatan tersebut, Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memerintahkan saksi H. Rahbin R untuk menggunakan uang muka kegiatan tersebut untuk membayar utang-utang Terdakwa pada bank Sulselbar, pada saksi Agus Priyono, pada Anugerah, pada saksi Ir. Rakhmad, pada Bahtiar, pada H. Nawir, pada saksi Imhal dan, untuk membayar biaya administrasi dan cas colasteral sertifikat

Halaman 121 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan uang muka pada PT. Jamkrindo cabang mamuju, yang berhak mengelola dan menggunakan uang muka tersebut adalah saksi H. Rahbin R selaku direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang polewali untuk kegiatan peningkatan jalan ruas salutambung urekang Kabupaten majene TA 2018, bukan Terdakwa Ardian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menggunakan uang muka kegiatan tersebut untuk membayar utang-utang Terdakwa, untuk kepentingan pribadi saksi H. Rahbin R dan saksi Mohammad Imhal, sehingga saksi H. Rahbin R tidak dapat melaksanakan kegiatan peningkatan jalan ruas salutambung urekang Kabupaten Majene TA 2018 sebagaimana yang seharusnya yang sampai pada minggu 19 agustus progress kegiatan hanya mencapai 2,20 *poorsen*, yang seharusnya pada saat itu telah mencapai sebesar 50,23 *poorsen*, sehingga terjadi deviasi atau keterlambatan sebesar -48,03 *poorsen*, setelah mendapat surat peringatan pertama, kedua dan ketiga tetap tidak ada peningkatan progres yang signifikan sehingga pada tanggal 3 september 2018 saksi Ir. Nasaruddin, MM selaku PA/KPA kepala Dians PUPR Propinsi Sulawesi Barat memutuskan kontrak, akibat perbuatan Terdakwa tersebut terjadi selisih penggunaan uang muka dalam kegiatan peningkatan jalan ruas salutambung urekang Kabupaten Majene TA 2018 sebesar Rp. 1.456.462.157,37 (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah tiga puluh tujuh sen) adalah merupakan tindakan Terdakwa Ardian, SE. Alias Adrian Bin Mukman dalam kedudukannya selaku orang mendaftar dan memasukan penawaran dalam tender/lelang kegiatan peningkatan jalan ruas salutambung urekang Kabupaten Majene TA 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan di atas adalah terjadi semata-mata karena kedudukan Terdakwa selaku orang mendaftar dan memasukan penawaran dalam tender/lelang kegiatan peningkatan jalan ruas salutambung urekang Kabupaten Majene TA 2018, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berada dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai orang mendaftar dan memasukan penawaran dalam tender/lelang kegiatan peningkatan jalan ruas salutambung urekang Kabupaten Majene TA 2018 dalam hal ini Terdakwa seharusnya tidak menggunakan uang muka kegiatan peningkatan jalan ruas Salutambung-Urekang Kab. Majene TA 2018 yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat TA 2018 untuk membayar utang-utangnya, sedangkan untuk kualifikasi perbuatan yang demikian normanya telah diatur tersendiri di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 122 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan mana jelas berada di luar perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum pada unsur dakwaan dimaksud disini tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Secara bersama-sama

Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas, yaitu menunjuk diri Terdakwa Ardian, SE., Alias Adrian Bin Mukman yang menjadi subyek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan surat dakwaan

Halaman 123 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tentang dakwaan Primer di atas, pertimbangan mana diambil alih dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur “setiap orang” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subyektif yang menunjuk pada sikap bathin pelaku dari suatu tindak pidana. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah “dengan tujuan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dipersamakan dengan istilah “dengan maksud”, yaitu istilah yang menunjuk pada sikap bathin sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan maupun akibatnya sejak semula diinsyafi sebagai tujuan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens*) oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dakwaan yang dimaksud disini, tujuan sebagai kesengajaan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu bertambahnya kekayaan, in casu karena diperolehnya pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari kekayaan itu serta secara alternatif ditujukan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan suatu badan hukum maupun bukan badan hukum (*vide* pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan imateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Halaman 124 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ardian telah meminta saksi H. Rahbin R untuk menjadi kuasa Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polewali, perusahaan mana adalah milik saksi Petrus Sampe Toding sekaligus sebagai Direktur yang dipinjam oleh Terdakwa Ardian melalui saksi Julfikar idris, sehingga dibuatlah akta notaris kuasa direktur pada notaris Lion Rahman di Makassar, dan selanjutnya pada bulan maret 2018 Terdakwa Ardian mendaftarkan PT. Samarinda Perkasa Abadi sebagai peserta lelang Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung Ure kang Kab. Majene TA 2018 pada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat pada laman POKJA dengan cara di upload pada POKJA III Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang kemudian pada tanggal 8 Maret 2018 Terdakwa Ardian mengatas namakan saksi Petrus Sampe toding selaku Direktur PT. SPA menandatangani dokumen-dokumen penawaran dengan cara menirukan tanda tangan saksi Petrus Sampe Toding dan dan stempel PT. SPA serta memasukan penawaran Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung Ure kang Majene TA 2018 pada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat dengan surat nomor : 008.Sp-SPA/III//2018 tanggal 8 Maret 2018 dengan cara di upload pada POKJA III Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan setelah melalui tahap klarifikasi dan kualifikasi sehingga berdasarkan surat Nomor : 10/PJR.SLTBNG-URKNG/KNSTR.III/III/2018 tanggal 23 maret 2018 menetapkan PT. Samarinda Perkasa Abadi ditetapkan sebagai pemenang lelang kegiatan peningkatan jalan ruas Salutambung Ure kang Majene TA 2018, dan selanjutnya Ir. Nasaruddin, MM selaku Kepala Dinas PUPR Propinsi Sulawesi Barat dan selaku Pengguna Anggaran menyampaikan kepada PT. SPA surat Nomor : 602.35/756/DPU.PR/MB/IV/2018 tanggal 3 April 2018 tentang perihal penunjukan penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat, sehingga pada tanggal 10 April 2018, saksi Petrus Sampe Toding dan saksi Ir. Nasaruddin, MM selaku PA/KPA menandatangani kontrak lelang kegiatan peningkatan jalan ruas Salutambung Ure kang Majene TA 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.831.279.000 (Delapan Miliar Delapan Ratus Tiga puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) walaupun saksi Petrus Sampe Toding telah menyampaikan keberatannya pada saksi Ir. Nasaruddin, MM selaku PA/KPA

Halaman 125 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandatangani kontrak karena merasa tidak pernah mengikuti lelang kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mencairkan uang muka kegiatan peningkatan jalan ruas Salutambung Ure kang Majene TA 2018, Terdakwa Ardian, telah memerintahkan saksi H. Rahbin R agar mengajukan permohonan sertifikat jaminan uang muka pada PT. Jamkrindo cabang Mamuju melalui agen saksi Imam Hambali dengan melampirkan Kontrak dan NPWP, hal tersebut dilakukan atas saran dari saksi Fitriani karena sebelumnya Terdakwa Ardian telah menghubungi saksi Fitriani untuk minta tolong karena Terdakwa Ardian tidak punya uang untuk membayar biaya administrasi dan *Cas Collteral* atau imbal jasa penjaminan, sehingga terbit sertifikat jaminan uang muka yang sudah di tanda tangani oleh saksi Warih Nugroho selaku Pimpinan cabang walaupun saksi H. Rahbin R belum membayar biaya administrasi dan cas collateranya, tetapi belum di tanda tangan oleh Petrus Sampe Toding selaku Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi, kemudian diprint oleh saksi Imam Hambali melalui aplikasi PT. Jamkrindo dan diserahkan pada Terdakwa;

Menimbang, tanggal 4 juni 2018 Terdakwa Ardian telah menyuruh saksi H. Rahbin R bersama saksi Mohammad Imhal untuk mengajukan permohonan pencairan uang muka pada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat sebesar 20 persen atau senilai Rp. 1.766.255.800.,00 dari Rp. 8.831.279.000 nilai kontrak dengan melampirkan dokumen kontrak, sertifikat jaminan uang muka dari PT. Jamkrindo, NPWP, dan Nomor rekening Koran BNI No. Rek. 0698995159 atas nama PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polewali Direktur H. Rahbin R. lalu dibuatkan ringkasan kontrak dan surat pengantar yang di tanda tangani oleh saksi Andi Dewi Sartika, ST., selaku PPTK, setelah diferifikasi di bagian keuangan sehingga terbit kwitansi pembayaran, Berita acara pembayaran, SPP, rincian penggunaan dana, SPM. Surat Tanggungjawab Mutlak Pengajuan LS (Langsung), dan surat permohonan penerbitan SP2D, kemudian di tanda tangani oleh bendahara, lalu Terdakwa Ardian memerintah saksi Mohammad Imhal untuk menandatangani dokumen-dokumen pencairan tersebut dengan cara menirukan tanda tangan saksi Petrus Sampe Toding selaku Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi dan ditanada tangani oleh saksi Ir. Nasaruddin, MM., selaku PA/KPA sehingga pada tanggal 5 juni 2018 terbitlah SP2D senilai Rp. 1.766.255.800.,00 dengan potongan PPN sebesar Rp. 160.568.709, sehingga uang Negara untuk kegiatan Peningkatan jalan Ruas Salutambung-Ure kang Kab. Majene TA 2018 sebesar Rp. 1.557.516.478,00 (Satu Miliyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)

Halaman 126 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rekening BNI No. Rek. 0698995159 atas nama PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polewali Direktur H. Rahbin R.

Menimbang, bahwa setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening PT. SPA cabang polewali tersaebut, pada tanggal 6 juni 2018 Terdakwa Ardian, memerintahkan saksi H. Rahbin R untuk membuat dan menandatangani cek BNI cabang polewali no.CB435501 senilai Rp. 600.000.000, dimana cek BNI tersebut di serahkan pada saksi Agus Priyono untuk di cairkan untuk membayar utang Terdakwa Ardian pada Bank Sulselbar, dan menandatangani cek BNI No. CB435504 senilai Rp. 226.000.000, dimana cek BNI tersebut di serahkan pada saksi Agus Priyono untuk di cairkan untuk membayar utang Terdakwa Ardian pada Agus Priono, selanjutnya pada tanggal 7 juni 2018, Terdakwa Ardian, memerintahkan saksi H. Rahbin R untuk membuat dan menandatangani cek BNI Cek BNI no. CB435503 senilai Rp. 523.000.000 dan Cek BNI No. CB435505 senilai Rp. 208.000.000 000 juga dicairkan oleh saksi H. Rahbin pada BNI cabang polewali, kemudian Terdakwa Ardian perintahkan saksi H. Rahbin R, uang sebesar Rp. 523.000.000 tersebut agar di transfer ke No. Rekening BNI cabang Matoanging Nomor 0699270200 atas nama Ir. M. Rakhmat sebagai titipan untuk kepentingan operasional pekerjaan peningkatan jalan ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA 2018, kemudian oleh saksi Ir. Rakhmad atas perintah saksi H. Rahbin R menggunakan uang tersebut untuk membayar sewa alat, membeli material, membayar utang Ardian pada Anugerah sebesar Rp. 163.000.000, membayar utang Ardian pada PT. Kurnia Mulia Mandiri sebesar Rp. 10.000.000, untuk operasional Rafiuddin, ditrasfer untuk kepentingan dan atas perintah saksi H. Rahbin R serta untuk mebayar utang Terdakwa Ardian pada saksi Ir. Rakhmad, dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi H. Rahbin R sebesar Rp. 74.000.000, sedangkan uang sebesar Rp. 108.000.000 yang di cairkan oleh saksi H. Rahbin R dipergunakan untuk membayar biaya administrasi dan *cas collateral* atau imbal jasa penjaminan sertifikat jaminan uang muka pada PT. Jamkrindo cabang mamuju, dan sisanya di pergunakan untuk untuk membayar utangnya Terdakwa Ardian pada saksi Mohammad Imhal Rp. 33.000.000 (Rp. 28.000.000 untuk bayar utang Adrian dan Rp. 5.000.000 untuk uang lebaran), pada Bahtiar sebesar Rp. 27.500.000, pada H. Nawir Rp. 39.500.000 utang Terdakwa Ardian pada proyek Ardian di matangan tahun 2017;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemberian uang muka tersebut adalah untuk membantu saksi H. Rahbin R selaku Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi cabang Polewali untuk melakukan mobilisasi kegiatan di lokasi baik alat-alat, material dan orang (tenaga kerja) sehingga progress peningkatan

Halaman 127 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan bisa berjalan atau terpenuhi sebagaimana yang direncanakan dalam scheidul kegiatan, tetapi pada kenyataannya sesuai fakta persidangan bahwa sebelum kegiatan berjalan sebahagian besar uang muka yang telah di terima oleh saksi H. Rahbin R, telah dipergunakan oleh Terdakwa Ardian untuk membayar utang-utangnya, untuk kepentingan pribadi saksi H. Rahbin R, dan saksi Mohammad Imhal, sehingga mulai pada minggu pertama sampai pada minggu ke 19 bulan ke IV agustus tidak ada perkembangan progress pekerjaan yang signifikan sebagaimana yang telah direncanakan, bahkan setelah mendapat teguran dan peringatan dari konsultan pengawas dan PPTK, saksi H. Rahbin R tetap tidak memperbaiki atau meningkatkan progress pekerjaan sehingga saksi Ir. Nasaruddin, MM selaku PA/KPA mengeluarkan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ke tiga, saksi H. Rahbin R tetap tidak memperbaiki progress pekerjaan yang seharusnya pada minggu ke 19 atau bulan ke IV agustus tersebut prestasi/progress Terdakwa mencapai 50,23 *poorsen*, tetapi sesuai fakta persidangan prestasi/progress hanya mencapai 2,20 *poorsen*, maka terjadi deviasi sebesar -48,03 *poorsen* sehingga pada tanggal 3 september 2018 di putusan kontrak oleh saksi Ir. Nasaruddin, MM selaku PA/KPA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan menggunakan uang muka kegiatan peningkatan jalan ruas salutambung urekang Kabupaten Majene TA 2018, terlebih lagi digunakan untuk membayar utang-utangnya Terdakwa, seharusnya uang muka kegiatan tersebut dipergunakan untuk mengerjakan kegiatan peningkatan jalan ruas salutambung urekang Kabupaten Majene TA 2018, tapi pada kenyataannya uang muka tersebut telah dipergunakan untuk membayar utang-utangnya Terdakwa, untuk kepentingan pribadi saksi H. Rahbin R dan saksi Mohammad Imhal sehingga sampai pada minggu ke 19 bulan IV agustus, realisasikan fisik progres pekerjaan hanya sebesar 2,20 *poorsen* sehingga terjadi deviasi atau keterlambatan sebesar 48,03 *poorsen*, Majelis berpendapat dengan mendaftar dan memasukan penawaran untuk mengikuti lelang kemudian memerintahkan saksi H. Rahbin R mengajukan sertifikat jaminan uang muka dan mengajukan permohonan pencairan uang muka ada cara yang sejak semula telah diniatkan oleh Terdakwa untuk mengeluarkan uang APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dari kas Daerah/Negara untuk dipergunakan untuk membayar utang-utang Terdakwa, kepentingan pribadi saksi H. Rahbin R dan saksi Mohammad Imhal;

Menimbang, bahwa progres pekerjaan peningkatan jalan ruas salutambung urekang Kabupaten Majene TA 2018 hanya mencapai 2,20 *poorsen* atau senilai Rp. 194.288.138 dari nilai kontrak sebesar Rp. 8.831.279.000

Halaman 128 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



sedangkan uang yang telah diterima oleh saksi H. Rahbin R sebesar Rp. 1.557.516.478. sehingga terjadi selisih penggunaan uang Negara sebesar Rp. 1.363.228.662. sedangkan sebagaimana yang telah di pertimbangkan di atas bahwa uang muka tersebut telah dipergunakan untuk membayar utang-utangnya Terdakwa, untuk kepentingan pribadi saksi H. Rahbin R dan saksi Mohammad Imhal, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh saksi H. Rahbin R dan saksi Mohammad Imhal mengajukan permohonan sertifikat jaminan uang muka pada Jamkrindo, mengajukan permohonan pencairan uang muka, membuat dan menandatangani cek, mencairkan uang, mentransfer uang, menyuruh menyerahkan uang, menyuruh membayar dan menerima uang yang berasal dari uang muka kegiatan peningkatan jalan ruas salutambung-urekang Kabupaten Majene TA 2018 tersebut untuk dipergunakan untuk membayar utang-utangnya Terdakwa, untuk kepentingan pribadi saksi H. Rahbin R dan saksi Mohammad Imhal sehingga terjadi selisih penggunaan uang Negara sebesar Rp. 1.363.228.662 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) adalah perbuatan yang telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri, saksi H. Rahbin R dan saksi Mohammad Imhal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguntungkan Terdakwa sendiri, saksi H. Rahbin R dan saksi Mohammad Imhal dengan demikian Terdakwa telah terbukti telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, maka dalam hal ini usnyur yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidiar Penuntut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Tentang Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang bersifat alternatif, yaitu tentang cara-cara atau modus perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut dilakukan, sehingga apabila salah satu elemen unsur dimaksud telah terpenuhi maka unsur dakwaan yang dimaksud disini terbukti pula;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, Undang-Undang tidak memberikan defenisi yang tegas;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, yaitu menurut doktrin, "menyalahgunakan kewenangan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 129 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan demikian, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian berarti bahwa perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara atau media yang melekat di dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi;

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa kedudukan berarti status. Kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan social (status sosial). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam suatu lingkungan dalam pergaulan sosialnya serta hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan di gambarkan dengan kedudukan (status) saja, secara abstrak kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu (bukan jabatan). Kedudukan dapat juga diartikan sebagai jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau status ditempat seseorang tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, Jadi di sini harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dimana wewenang, kesempatan dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan atau berada dalam jabatan atau kedudukan, maka penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif mengenai batasan wewenang pada keberadaan jabatan atau kedudukan itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mengikuti tender/lelang kegiatan peningkatan jalan ruas salutambung Ure kang Kabupaten Majene TA 2018, Terdakwa Ardian, SE., telah meminjam PT. Samarinda Perkasa Abadi milik saksi Petrus Sampe Toding melalui saksi Zulfikar Idris dengan menunjuk saksi H. Rahbin R sebagai direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi cabang Polewali, kemudian atas nama Petrus Sampe Toding Terdakwa telah mendaftarkan dan memasukan penawaran PT. Samarinda perkasa Abadi sebagai peserta tender/lelang kegiatan tersebut dengan cara menagapload pada laman POKJA III, sehingga POKJA berdasarkan surat Nomor : 10/PJR.SLTBNG-URKNG/KNSTR.III/III/2018 tanggal 23 maret 2018 menetapkan PT. Samarinda Perkasa Abadi sebagai pemenang lelang kegiatan peningkatan jalan ruas Salutambung Ure kang kab. Majene TA 2018, yang selajutnya saksi Ir. Nasaruddin, MM selaku Kepala Dinas PUPR Propinsi Sulawesi Barat dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan surat Nomor : 602.35/756/DPU.PR/MB/IV/2018 tanggal 3 April 2018 menunjuk PT. Samarinda Perkasa Abadi sebagai penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA 2018 Propinsi Sulawesi Barat, kemudian pada tanggal 10 April 2018 dilakukan penandatanganan kontrak oleh saksi Petrus sampe Toding selaku Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi dan saksi Ir. H. Nasaruddin, MM selaku PA/KPA peningkatan jalan ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merasa sebagai orang yang memenangkan tender/lelang peningkatan jalan ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA 2018 oleh perusahaan yang dipinjamnya tersebut, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi H. Rahbin R untuk mengajukan permohonan sertifikat jaminan uang muka pada PT. Jamkrindo cabang Mamuju melalui saksi Imam Hambali, dimana sertifikat jaminan tersebut telah ditandatangani secara elektronik oleh saksi Warih Nugroho selaku pimpinan cabang PT. Jamkrindo cabang Mamuju dan tidak ditanda tangani oleh Petrus

Halaman 131 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampe Toding selaku Direktur PT. Samarinda perkasa Abadi, yang biaya administrasi dan *Cas Collateral* nya dibayarkan setelah pencairan uang muka, selanjutnya pada tanggal 4 juni 2018 Terdakwa memerintahkan saksi H. Rahbin R dan saksi Mohammad Imhal untuk mengajukan permohonan pencairan uang muka kegiatan peningkatan jalan Ruas Salutambung Ure kang Kabupaten Majene TA 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Propinsi Sulawesi Barat, yang dalam pelaksanaannya telah diajukan secara lisan tanpa dokumen rencana penggunaan dana dan dilampiri dokumen kontrak, NPWP, sertifikat jaminan uang muka, rekening koran atas nama PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polewali Direktur H. Rahbin R, yang selanjutnya dibuatkan pengantar dan ringkasan kontrak yang klausulnya mencantumkan/memasukan nomor rekening atas nama PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polewali Direktur H. Rahbin R, dan setelah diverifikasi oleh bagian keuangan sehingga terbit kwitansi pembayaran, Berita acara pembayaran, SPP, SPM. Surat Tanggungjawab Mutlak Pengajuan LS (Langsung), dan surat permohonan penerbitan SP2D, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Mohammad Imhal atas nama Petrus Sampe Toding untuk menandatangani dokumen-dokumen pencairan tersebut, lalu diserahkan pada saksi Ir. Nasaruddin, MM selaku PA/KPA untuk ditandatangani, sehingga pada tanggal 5 juni 2018 terbitlah SP2D senilai Rp. 1.766.255.800.,00 dengan potongan pajak sebesar Rp. 208.739.322.00, sehingga uang Negara untuk kegiatan Peningkatan jalan Ruas Salutambung-Ure kang Kab. Majene TA 2018 sebesar Rp. 1.557.516.478,00 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) masuk ke rekening BNI No. Rek. 0698995159 atas nama PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polewali Direktur H. Rahbin R.;

Menimbang, bahwa setelah uang muka kegiatan tersebut masuk ke rekening atas nama saksi H. Rahbi R, pada tanggal 6 juni 2018 Terdakwa memerintahkan saksi H. Rahbin R untuk membuat dan menandatangani cek BNI cabang polewali no.CB435501 senilai Rp. 600.000.000, untuk membayarkan utang Terdakwa pada bank Sulselbar yang diserahkan melalui saksi Agus Priyono dan cek BNI No. CB435504 senilai Rp. 226.000.000 untuk membayar utang Terdakwa pada saksi Agus Priyono, kemudian pada tanggal 7 juni 2018 Terdakwa kembali memerintahkan saksi H. Rahbin R untuk membuat dan menandatangani cek BNI no. CB435503 senilai Rp. 523.000.000 yang kemudian oleh saksi H. Rahbin R di transfer ke No. Rekening BNI cabang Matoanging Nomor 0699270200 atas nama Ir. M. Rakhmat sebagai titipan untuk operasional dan membayar utang-utang Terdakwa Ardian dan Cek BNI No. CB435505 senilai Rp. 208.000.000

Halaman 132 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan oleh H. Rahbin pada BNI cabang polewali dipergunakan untuk membayar biaya administrasi dan *Cas Collateral* sertifikat jaminan uang muka pada PT. jamkrindo cabang Mamuju sebesar Rp. 108.000.000 yang ditransfer ke rekening saksi Fitriani,SE, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sampai pada minggu ke 19 bulan ke IV agustus progres atau realisasi fisik pekerjaan kegiatan peningkatan jalan ruas Salutambung Ureng Kabupaten Majene TA 2018 hanya sebesar 2,20 *poorsen*, yang seharusnya berdasarkan scheidul kegiatan mencaipai 50,23 *poorsen* sehingga terjadi deviasi/keterlambatan -48,03 *poorsen*, karena setelah mendapat peringatan pertama, kedua dan ketiga tidak ada perbaikan progres kegiatan, saksi I. H. Nasaruddin, MM.selaku PA/KPA Memutuskan kontrak kegiatan kegiatan peningkatan jalan ruas Salutambung Ureng Kabupaten Majene TA 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Ardian merasa sebagai pemenang tender dan pemilik pekerjaan peningkatan jalan ruas Salutambung Ureng Kabupaten Majene TA 2018 tersebut sehingga Terdakwa merasa mempunyai kewenangan dan kesempatan untuk memerintahkan saksi H. Rahbin R dan saksi Mohammad Imhal untuk mengurus proses pencairan uang muka kegiatan untuk membayar utang-utang Terdakwa dan di pergunakan untuk kepentingan pribadi saksi H. Rahbin R dan saksi Mohammad Imhal tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa Ardian telah menggunakan sarana atau kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya sebagai orang yang memenangkan tender/lelang dan pemilik pekerjaan peningkatan jalan ruas Salutambung Ureng Kabupaten Majene TA 2018, Terdakwa telah menggunakan wewenangnya dan kesempatan tersebut tidak sebagaimana yang seharusnya, Terdakwa telah menggunakan wewenangnya dan kesempatannya bertentangan dengan hukum dan kebiasaan dengan cara memanfaatkan kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya selaku orang yang memenangkan tender/lelang kegiatan peningkatan jalan ruas salutambung ureng Kab. Majene TA 2018 lain dari tujuan diberikan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya tersebut, oleh karena itu Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku orang yang memenangkan tender/lelang kegiatan peningkatan jalan Ruas Salutambung Ureng Kabupaten Majene TA 2018 sehingga terjadi salisih penggunaan uang muka yang merupakan uang negara tersebut sebesar Rp. 1.363.288.622;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini

Halaman 133 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur yang menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan subsidiar Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara; Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, “kerugian negara” sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk

Halaman 134 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan terpenuhinya unsur “ yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, di persidangan terungkap fakta sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat telah ditetapkan pagu anggaran senilai Rp. 9.500. 000.000,- (Sembilan Milyar Lima ratus Juta Rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan ruas Salutambung Ure kang kabupaten Majene, yang setelah mengikuti proses tender/ lelang sehingga ditetapkan PT. Samarinda Perkasa Abadi sebagai pelaksana penyedia barang/jasa yang kontraknya ditanda tangani pada tanggal 10 April 2018 oleh saksi Petrus Sampe Toding selaku direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi dan saksi Ir. Nasaruddin, MM selaku PA/KPA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.831.279.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memerintahkan saksi H. Rahbin selaku direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi cabang Polewali dan saksi Mohammad Imhal untuk mengajukan permohonan pencairan uang muka kegiatan

Halaman 135 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan jalan ruas Salutambung Ure kang Kabupaten Majene TA 2018 sebesar 20 *poorsen* dari nilai kontrak sebesar Rp. 8.831.279.000 sehingga pada tanggal 5 juni 2018 terbitlah SP2D senilai Rp. 1.766.255.800.,00 dan setelah dipotong PPN, sehingga uang Negara untuk kegiatan Peningkatan jalan Ruas Salutambung-Ure kang Kab. Majene TA 2018 sebesar Rp. 1.557.516.478,00 (Satu Miliyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) masuk ke rekening BNI No. Rek. 0698995159 atas nama PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polewali Direktur H. Rahbin R;

Menimbang, bahwa setelah uang muka kegiatan tersebut masuk ke rekening PT. Samarinda Perkasa Abadi cabang Polewali direktur H. Rahbin R, pada tanggal 6 juni 2018, Terdakwa memerintahkan saksi H. Rahbin R untuk membuat dan menandatangani 2 (dua) cek BNI cabang polewali no.CB435501 senilai Rp. 600.000.000 untuk membayar utang Terdakwa pada bank Sulselbar yang di serahkan pada saksi Agus Priyono cek BNI No. CB435504 senilai Rp. 226.000.000 untuk membayar utang Terdakwa saksi pada Agus Priyono, kemudian pada tanggal 7 juni 2018 kembali Terdakwa memerintahkan saksi H. Rahbin untuk membuat dan menandatangani cek BNI no. CB435503 senilai Rp. 523.000.000 yang kemudian dicairkan oleh H. Rahbin pada BNI cabang polewali dan atas perintah Terdakwa pula uang tersebut di transfer ke No. Rekening BNI cabang Matoanging Nomor 0699270200 atas nama Ir. M. Rakhmat sebagai titipan untuk kepentingan operasional pekerjaan peningkatan jalan ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA 2018, kemudian oleh saksi Ir. Rakhmad atas perintah H. Rahbin R menggunakan uang tersebut untuk membayar sewa alat, membeli material, membayar utang-utang Terdakwa Ardian pada Anugerah sebesar Rp. 163.000.000, pada PT. Kurnia Mulia Mandiri sebesar Rp. 10.000.000, pada Andi Sese, pada saksi Ir. Rakhmad, untuk operasional Rafiuddin, dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi H. Rahbin R sebesar Rp. 74.000.000, dan membuat dan menandatangani Cek BNI No. CB435505 senilai Rp. 208.000.000 000 juga dicairkan oleh saksi H. Rahbin pada BNI cabang polewali dipergunakan untuk membayar adminitrasi dan Cas Callateral sertifikat jaminan uang muka pada PT. jamkrindo cabang Mamuju sebesar Rp. 108.000.000 yang ditransfer ke rekening saksi Fitriani

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemberian uang muka tersebut adalah untuk melakukan mobilisasi kegiatan, material, alat dan orang/tenaga kerja di lapangan agar kegiatan dapat berjalan sebagaimana seharusnya, tetapi pada kenyataannya Terdakwa telah menggunakan uang muka kegiatan tersebut untuk

Halaman 136 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar utang-utang Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi H. Rahbin R dan saksi Muhamad Imhal serta untuk pembayaran biaya administrasi dan *cas collateral* sertifikat jaminan uang muka pada PT Jamkrindo cabang Mamuju, sehingga saksi H. Rahbin R selaku direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi cabang polewali tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam kegiatan peningkatan jalan ruas Salutambung Ure kang Kabupaten Majene TA 2018 sebagaimana yang seharusnya, pada kenyataannya progres kegiatan sampai pada minggu 19 bulan bulan IV agustus hanya mencapai 2,20 *poorsen* yang seharusnya berdasarkan scheidul kegiatan harus sudah mencapai 50,23 *poorsen* sehingga terjadi deviasi /keterlambatan sebesar -43,03 *poorsen*, yang setelah mendapat peringatan pertama, kedua, dan ketiga sehingga diputus kontrak oleh saksi Ir. Nasaruddin, MM selaku PA/KPA Kepala Dinas PUPR Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena kontrak kegiatan peningkatan jalan ruas Salutambung Ure kang Kabupaten Majene TA 2018 telah di putus, dimana saksi H. Rahbin R selaku direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi cabang polewali telah menerima dan mencairkan uang muka kegiatan sebesar Rp. 1.557.516.478,00 (Satu Miliyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), sedangkan progress atau relaisasi fisik hanya mencapai 2,20 *poorsen* atau senilai Rp. 194.288.138 dari nilai kontrak sebesar Rp. 8.831.279.000, sehingga terjadi selisih penggunaan uang muka kegiatan tersebut sebesar Rp. 1.363.228.662 (Satu Miliyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa uang muka kegiatan peningkatan jalan Ruas Salutambung Ure kang Kabupaten Majene TA 2018 adalah keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat atau keuangan Negara yang bersumber dai APBD Propinsi Sulawesi Barat TA 2018, yang mana dalam perkara ini telah terjadi selisih dalam penggunaannya sebesar Rp. 1.363.228.662 (Satu Miliyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), selisih penggunaan uang muka tersebut menyebabkan terjadinya kekurangan keuangan negara yang berarti pula terjadi kerugian keuangan Negara atau erekonomian negara, selisih penggunaan uang muka mana adalah akibat perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sebagai kerugian yang nyata di alami keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka dengan demikian dalam hal ini Negara telah dirugikan sebesar Rp.

Halaman 137 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.363.228.662 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa karena kerugian negara sebesar yang dipertimbangkan diatas adalah nyata-nyata merupakan akibat dari sebab perbuatan Terdakwa, maka unsur sebagaimana dakwaan jelas telah terbukti atau terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara“ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 Unsur Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP yang berbunyi: dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kehendak atau keinsyafan yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama berada didalam ajaran penyertaan (deelneming) yang secara normatif dan dalam konteks regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana terdiri dari 3 (tiga) jenis atau bentuk, yaitu :

1. Mereka yang melakukan (plegen);
2. Menyuruh melakukan (doen plegen);
3. Turut Serta melakukan (medeplegen atau mededaderschap);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka Yang Melakukan” atau plegen adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh Melakukan” atau doen plegen adalah apabila seorang telah melakukan tindak pidana atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan “Turut Serta Melakukan” atau *medeplegen* atau *mededaderschap* mengandung arti bahwa suatu suatu tindak pidana telah dilakukan oleh secara bersama-sama, dimana pelaku yang “Turut Serta Melakukan” atau *medeplegen* itu sendiri tidak perlu turut secara fisik

Halaman 138 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan itu, melainkan cukup apabila pelaku tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat(1) ke 1e KUHP tersebut jika dihubungkan dengan fakta - fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa Ardian, SE., Alias Adrian Bin Mukman yang menyuruh saksi H. Rahbin R dan saksi Mohammad Imhal untuk mengajukan permohonan pencairan uang muka sebesar 20 atau senilai Rp. 1.766.255.800 dan menyuruh saksi Mohammad Imhal menandatangani dokumen dan kwitansi pencairan uang muka atas nama Petrus Sampe Toding, sehingga terbitlah SP2D senilai Rp. 1.766.255.800, kemudian uang muka tersebut masuk rekening Koran BNI No. Rek. 0698995159 atas nama PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polewali Direktur H. Rahbin R sebesar Rp. 1.557.516.478,00 (Satu Miliyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), selanjutnya pada tanggal 6 dan 7 juni 2018 Terdakwa memerintahkan saksi H. Rahbin R selaku direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polewali untuk membuat dan menandatangani 4 (empat) cek BNI yakni senilai Rp. 600.000.000, senilai Rp. 226.000.000, senilai Rp.523.000.000 dan senilai Rp. 208.000.000 untuk membayar utang-utang Terdakwa Ardian, dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi H. rahbin R dan saksi Mohammad Imhal, operasional, biaya administrasi dan cas collateral sertifikat jaminan uang muka PT. jamkrindo cabang mamaju, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa uang muka kegiatan tersebut untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Ruas Salutambung Urekang Kabupaten Majene TA 2018 dan Terdakwa sangat mengetahui dan menyadari bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan menggunakan uang muka kegiatan tersebut untuk membayar utang-utang Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.363.228.662 (Satu Miliyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) adalah sebagai Mereka yang melakukan (*plegen*) suatu tindak pidana, hal ini terjadi karena dilakukan secara bersama sama dengan saksi H. Rahbin R, saksi Mohammad Imhal dan, saksi Ir. Nasaruddin, MM, dalam konstruksinya sebagai mereka yang turut serta melakukan (*medeplegen atau mededaderschap*) tindak pidana sebagai pihak yang berperan sehingga negara harus mengeluarkan uang muka kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Urekang Kabupaten Majene TA 2018 yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk

Halaman 139 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana sebagaimana dimaksudkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Maka dengan demikian, unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan peristiwa pidana telah terbukti, oleh karena itu Terdakwa harus pula bertanggung jawab atas akibat perbuatan yang dilakukannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwan “dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud jelas telah terbukti atau terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas sekaligus termasuk di dalamnya merupakan pertimbangan atas nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 140 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka ARDIAN, SE., Alias ADRIAN Bin MUKMAN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa saksi H. Rahbin R telah membayar biaya administrasi dan *Cas Collateral* sertifikat jaminan uang muka pada PT. Jamkrindo cabang Mamuju dengan cara mentransfer pada rekening milik saksi Fitriani, SE. (Isteri dari saksi Imam Hambali) hanya sebesar Rp. 108.000.000 (seratus delapan juta rupiah), sedangkan PT. Jamkrindo cabang Mamuju melalui saksi Warih Nugroho pimpinan cabang PT. Jamkrindo cabang Mamuju telah mengembalikan uang pembayaran administrasi dan *Cas Collateral* yang berasal dari uang muka tersebut pada Penyidik Kejaksaan negeri Mamuju sebesar Rp. 177.000.000, dengan demikian telah terjadi kelebihan pengembalian uang pembayaran biaya Administrasi dan *Cas Collateral* sebesar Rp. 69.000.000 ,yang mana sesuai fakta persidangan, bahwa uang sebesar Rp. 69.000.000 tersebut adalah uang pribadi milik saksi Imam Hambali yang diminta oleh saksi Warih Nugroho agar pengembalian uang negara tersebut mencapai Rp. 177.000.000. Mejelis berpendapat kelebihan pengembalian uang sebesar Rp. 69.000.000 tersebut bukanlah uang negara yang berasal dari uang muka kegiatan tersebut, oleh karena itu uang sebesar Rp. 69.000.000 haruslah dikembalikan kepada saksi Imam Hambali;

Halaman 141 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, ada pengembalian yang berasal dari uang muka kegiatan peningkatan jalan Ruas Salutambung Ure kang Kabupaten Majene TA 2018 melalui penyidik kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat oleh saksi Agus Priyono sebesar Rp. 134.000.000 (Seratus Tiga Puluh Empat juta Rupiah), dan pengembalian oleh PT. Jamkrindo Cabang Mamuju oleh saksi Warih Nugroho sebesar Rp. 177.000.000 (dikurangkan sebesar Rp. 69.000.000 sebagai pengembalian uang pribadi saksi Imam Hambali sisa Rp.108.000.000), beban pengembalian kerugian keuangan dari saksi H. Rahbin R berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 17/Pid. Sus. -TPK/2020/PN. Mam sebesar Rp. 74.000.000 dan dari saksi Mohammad Imhal berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 18/Pid. Sus. -TPK/2020/PN. Mam sebesar Rp. 33.000.000 (sudah dikembalikan sebesar Rp. 5.000.000), sedangkan kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.363.228.662 (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), Majelis berpendapat pengembalian dan beban pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut haruslah diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian Negara dalam perkara ini, dengan demikian sisa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 1.014.228.662 (Satu Milyar Empat belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa pengembalian dan beban pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut haruslah diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian Negara dalam perkara ini sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat pengembalian dan beban pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut haruslah di kurangkan dari jumlah uang telah di terima dan dipergunakan, dinikmati oleh Terdakwa, maka sisanya adalah Rp. 1.014.228.662 (Satu Milyar Empat belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dihubungkan pula dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti telah menerima, menggunakan sejumlah uang kegiatan peningkatan jalan Ruas Salutambung Ure kang Kabupaten

Halaman 142 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene TA 2018 sebesar Rp. 1.557.516.478,00 (Satu Miliyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut telah terjadi selisih penggunaan uang muka sebesar Rp. 1.363.228.662 (Satu Miliyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) sebagai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, Majelis berpendapat bahwa beban pengembalian uang pengganti sebagai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang timbul dari suatu perkara tindak pidana korupsi haruslah dibebankan pada pelaku atau setiap orang atau suatu korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan terbukti pula telah menerima uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, karena berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa "*pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi*" dan oleh karena dalam perkara aquo dan sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa terbukti telah menerima, menggunakan, atau menikmati hasil dari hasil tindak pidana korupsi pada kegiatan Peningkatan jalan Ruas Salutambung Ure kang Kabupaten Majene TA 2018, oleh karena itu Majelis berpendapat beban pengembalian uang pengganti sebagai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang timbul dalam perkara aquo sebesar Rp. 1.014.228.662 (Satu Miliyar Empat belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) haruslah dibebankan kepada Terdakwa Ardian, SE., Alias Adrian Bin Mukman;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan Terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat selain pidana penjara, kepada Terdakwa layak untuk dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara pada Penyidik Kejaksaan

Halaman 143 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mamuju oleh saksi Agus Priyono sebesar Rp. 134.000.000 (Seratus Tuga Puluh Empat Juta Rupiah), oleh saksi Warih Nugroho (PT. Jamkrindo Cabang Mamuju) sebesar Rp. 177.000.000 (dikurangkan sebesar Rp. 69.000.000) sisa sebesar Rp. 108.000.000 (Seratus Delapan Juta Rupiah) dan oleh saksi Mohammad Imhal sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dengan total jumlah sebesar Rp. 247.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) kemudian dilakukan penyitaan dan telah dijadikan barang bukti pula dalam perkara ini, Majelis berpendapat oleh karena uang sebesar Rp. 247.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) tersebut adalah merupakan uang negara yang disita dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi, maka uang sebesar Rp. 247.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) haruslah dirampas untuk negara dan dimasukkan kedalam kas negara;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan sejak semula Terdakwa dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan batas minimal hukuman pidan penjara selama 1 (satu) tahun. sesuai fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa telah menggunakan dan menikmati hasil dari tindak pidana korupsi tersebut, dan sedangkan Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang menggunakan uang muka kegiatan tersebut, oleh karena itu hal tersebut menjadi hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 144 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang tentang perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan Terdakwa tersebut, melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari Terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan sekarang ini, dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah di tambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, Majelis berpendapat selain pidana penjara, Terhadap Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besar nilai dendanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang telah mengakibatkan kerugian bagi keuangan Negara atau perekonomian negara, dan Terdakwa terbukti pula menikmati uang sebagai kerugian negara atau perekonomian Negara tersebut, oleh karena itu terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti untuk mengganti kerugian negara tersebut sebesar Rp. 1.014.228.662 (Satu Miliar Empat belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa di kenakan penahanan yang sah di Rumah Tahan Negara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta seketika berkekuatan hukum tetap, maka sesuai

Halaman 145 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Terdakwa haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Nomor 1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Pemerintah Daerah Kab. Majene Nomor: 005/40/2018 tanggal 07 Februari 2018 perihal mendampingi gabungan Komisi DPRD Kab. Majene dengan agenda sharing terkait kelanjutan Pembangunan Jalan Kec. Ulumanda Kab. Majene-Aralle Kab. Majene, Sampai dengan nomor 94. Akte Perjanjian Kredit Konstruksi PT. SINAR WATTANG pada PT. Bank Sulselbar Cabang Polman, Nomor: 1022/ KMK/ 070/ IX/ 2017 tanggal 4 September 2017 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karenanya dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARDIAN, SE., Alias ADRIAN Bin MUKMAN Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ARDIAN, SE., Alias ADRIAN Bin MUKMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 146 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.014.228.662 (Satu Miliar Empat belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), Apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar mengembalikan uang kelebihan pengembalian pembayaran administrasi dan *cas collateral* sertifikat jaminan uang muka kepada saksi Imam Hambali sebesar Rp. 69.000.000 (Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah)
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Pemerintah Daerah Kab. Majene Nomor: 005/40/2018 tanggal 07 Februari 2018 perihal mendampingi gabungan Komisi DPRD Kab. Majene dengan agenda sharing terkait kelanjutan Pembangunan Jalan Kec. Ulumanda Kab. Majene-Aralle Kab. Majene;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Majene Nomor : 600/1/2018 tanggal 9 Februari 2018 perihal Permohonan Pemindahan Titik Nol Paket Pekerjaan Ruas Salutambung – Aralle TA. 2018 ditembuskan oleh Gubernur Sulawesi Barat dan di disposisi ke Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemerintah Desa Kabiraan Kec. Ulumanda Kab. Majene Nomor : 100/93/DSK/III/2018 tanggal 03 Maret 2018 perihal Surat Dukungan Perpindahan Titik Nol TA. 2018;
 4. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kepala Desa Kabiraan Kec. Ulumanda tanggal 03 Maret 2018;
 5. 2 (dua) lembar fotocopy Telaah Staf Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 600/625/DPU-PR/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal Permohonan Pemindahan Titik Nol Paket Pekerjaan Ruas Salutambung – Ure kang;
 6. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Usulan Pemindahan Titik Awal Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang tanggal 02 April 2018;
 7. 6 (enam) lembar foto copy Akta Pendirian PT. Samarinda Perkasa Abadi No. 10 tanggal 17 Maret 2018;
 8. 2 (dua) lembar foto copy Surat Edaran Persyaratan Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 8 tahun 2017;

Halaman 147 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar foto copy Bank Garansi Mandiri No. 11/GB-BM/0036/IV/2018 tanggal 10 April 2018;
10. 10 (sepuluh) lembar asli Berita Acara Pre Award Meeting (PAM) Nomor : 600/722/DPU.PR/IV/2018 tanggal 05 April 2018;
11. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/ 821/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 PT. SAMARINDA PERKASAABADI dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602.38/ 822/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kab. Majene;
12. 11 (sebelas) lembar asli Berita Acara Rapat Pelaksanaan/ Pre Construction Meeting (PCM) Nomor : 600/874/DPU/IV/2018 tanggal 19 April 2018;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan MC. 0 Nomor : 20/SP/VMC-0/IV/2018 tanggal April 2018 ; (perlu dicek utk menyesuaikan dengan kenyataan);
14. 6 (enam) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Bersama Mutual Check (MC-0%) Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kab. Majene TA. 2018 Nomor : 600/1206/DPU-PR/IV/BM/2018 tanggal 17 Mei 2018;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi Lapangan dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada No. 008/ IL/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ 05/ 2018 tanggal 08 Mei 2018;
16. 2 (dua) lembar asli Penyampaian Usulan Perubahan Personil dari Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat ke PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 600/1004/DPU.PR/V/2018 tanggal 08 Mei 2018;
17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Instruksi PPTK dari Dinas PUPR Provinsi Sul Bar Nomor : 600/ 1036/ DPU.PR/ V/ 2018 tanggal 14 Mei 2018 kepada PT. Samarinda Perkasa Abadi;
18. 2 (dua) lembar foto copy Surat Dinas PUPR Prov. Sul Bar Nomor : 600/ 1048/ DPU/ V/ 2018 perihal pengujian bahan material kepada Kepala Politeknik Negeri Makassar;
19. 2 (dua) lembar foto copy Surat Dinas PUPR Prov Sul Bar Nomor : 600/ 1049/ DPU/ V/ 2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Pengujian bahan material kepada Kepala Balai Pengujian Jalan dan Jembatan Wil. XIII Makassar;
20. 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran 01 PPTK Nomor : 600/ 1054/ DPU.PR/ V/ 2018 tanggal 17 Mei 2018;
21. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi lapangan dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor: 020/ IL/ PENG.SAL.URK/SBP. Sulbar/05/ 2018 tanggal 20 Mei 2018;

Halaman 148 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 2 (dua) lembar asli notula Rapat Koordinasi Pembahasan Paket Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kec. Ulumanda Kab. Majene tanggal 24 Mei 2018;
23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jaminan Uang Muka Nomor : SDB 2018 34.00 1 00050714 tanggal 30 Mei 2018;
24. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi Lapangan dari Korlap tanggal 2 s/d 3 Juni 2018;
25. 13 (tiga belas) lembar fotocopy Surat Permohonan Uang Muka oleh PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor :1800-000.001/1656/IX/2018 tanggal Juni 2018;
26. 2 (dua) lembar asli Notula Rapat Koordinasi pembahan Paket Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kec. Ulumanda Kab. Majene tanggal 4 Juni 2018;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor : 005/ STG/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ 06/ 2018 tanggal 5 Juni 2018;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor : 013/ STG/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ 06/ 2018 tanggal 13 Juni 2018;
29. 9 (sembilan) foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Mix Design Beton PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 22.01/ UPT.LPBK/ VII/ 2018 tanggal 22 Juni 2018;
30. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor: 025/ STG/ PENG. SAL. URK/ SBP.Sulbar/ 06/ 2018 tanggal 25 Juni 2018;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi Lapangan dari Korlap tanggal 27 s/d 28 Juni 2018;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran 02 dari PPTK Nomor : 1800-00.00/ 1364/ VII/ 2018 tanggal 6 Juli 2018;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi PPTKL Nomor : 600/ 24.09.DPU.PR.BM/ VII/ 2018 tanggal 09 Juli 2018;
34. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Teknis dari PPTK Nomor : 600/ 40.13/ DPU.PR.BM/ VII/ 2018 tanggal 13 Juli 2018;
35. 7 (tujuh) lembar asli Berita Rapat Teknis dari PPTK tanggal 16 Juli 2018;
36. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan SCM I Nomor : 1800-000.0001/ 1431/ VII/ 2018 tanggal 17 Juli 2018;

Halaman 149 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 6 (enam) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan (Show Cause Meeting) I Nomor : 602/ 1016/ DPU.PR/ VII/ 2018 tanggal 23 Juli 2018;
38. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyampaian Laporan Hasil Rapat SCM I kepada Ketua Tim TP4D Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 1800-000.00/ 1475/ VII/ 2018 tanggal 24 Juli 2018;
39. 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan Rapat dan Pemaparan Nomor : 1800-000.00/ 1478/ VII/ 2018 tanggal 25 Juli 2018 kepada PT. Samarinda Perkasa Abadi dan PT. Saga Bangun Persada;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka tanggal 1 Agustus 2018;
41. 2 (dua) lembar foto copy Surat Peringatan SCM I Nomor : 1800-000.00/ 1483/ VIII/ 2018 tanggal 6 Agustus 2018;
42. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan SCM II Nomor : 1800-000.001/ 1474/ VIII/ 2018 tanggal 6 Agustus 2018;
43. 6 (enam) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan (Show Cause Meeting) II Nomor : 600/ 1949/ DPU.PR/ VIII/ 2018 tanggal 7 Agustus 2018;
44. 2 (dua) lembar asli Surat Undangan SCM III Nomor : 1800-000.001/ 1566/ VIII/ 2018 tanggal 20 Agustus 2018;
45. 7 (tujuh) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan (Show Cause Meeting) III Nomor : 602/ 2049/ DPU.PR/ VIII/ 2018 tanggal 21 Agustus 2018;
46. 1 (satu) lembar asli Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 1800-000.001/ 1656/ IX/ 2018 tanggal 3 September 2018;
47. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Konsultan PT. Saga Bangun Persada Nomor : 031/ SR/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ VIII/ 2018 tanggal 31 Agustus 2018;
48. 2 (dua) lembar asli Surat Klaim Jaminan Pelaksanaan PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor :1800-000.001/ 1654/ IX/ 2018 tanggal 3 September 2018;
49. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pemeriksaan Lapangan Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Salutambung – Urekang Kab. Majene Nomor : 1800-000.001/ IX/ 2018 tanggal 3 September 2018;
50. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Rapat Koordinasi dan Pembahasan Klaim Jaminan Uang Muka Pekerjaan Peningkatan RUas Jalan Salutambung – Urekang Kab. Majene TA. 2018 Nomor : 600/ 313.05/ DPU.PR.BM/ IX/ 2018 tanggal 5 September 2018;

Halaman 150 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 2 (dua) lembar asli Surat Klaim Jaminan Uang Muka Kegiatan PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 1800.0000.001/ 1696/ IX/ 2018 tanggal 10 September 2018;
52. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Kelengkapan berkas pengajuan klaim jaminan uang muka kegiatan PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 919/C.34/IX/2018 tanggal 20 September 2018;
53. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Kelengkapan Berkas pengajuan klaim jaminan uang muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 1800.03.00.01/ 2863/ X/ 2018 tanggal 15 Oktober 2018;
54. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Klaim Surety Bond Jaminan uang muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor: 1245.C.34/ XI/ 2018 tanggal 29 November 2018;
55. 4 (empat) lembar asli Surat Tindak Lanjut Klaim Surety Bond Uang Muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 1800.03.00.01/ 3033/ XII/ 2018 tanggal 14 Desember 2018;
56. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Sisa Uang Muka PT. Samarinda Perkasa Abadi pekerjaan Peningkatan Jalan RUas Salutambung – Ure kang tanggal 8 Januari 2019;
57. 2 (dua) lembar asli Surat Tindak Klaim Surety Bond Uang Muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : B.007/ EKT/ Mju/ KSB/ I/ 2019 tanggal 14 Januari 2019;
58. 2 (dua) lembar asli Surat Penyampaian Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat kepada PT. Samarinda Perkasa Abadi tanggal 4 Februari 2019;
59. 4 (empat) lembar foto copy kuitansi pengembalian Jaminan Pelaksanaan PT. Samarinda Perkasa Abadi ke Kas Daerah;
60. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Cek. No. CB435501 Tanggal 06 Juni 2018 An. Rek. Samarinda Perkasa abadi Cabang Polman Dangan No. Rek. 0698995159 dengan Nilai Cek. Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Cek. No. CB435504 dengan Nilai Cek Rp. 226.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah);
61. Rekening Koran Bank BNI Cabang Polewali An. PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polman dengan Nomor Rekening 0698895159 Periode Tanggal 04 April 2018 s.d 10 Desember 2018;
62. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pembukaan Rekening Giro di BNI Cabang Polewali An. PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Cabang Polman dengan Nomor Rekening 698995159;

Halaman 151 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek. No. CB435505 Tanggal 07 Juli 2018 An. Rek. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polman dengan No. Rek 0698995159 Dengan Nilai Cek. Rp. 208.000.000,- (Dua Ratus Delapan Juta Rupiah);
64. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No. CB435503 Tanggal 07 Juni 2018 An. Rek Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polman dengan No. Rek. 698995159 dengan Nilai Cek Rp. 523.000.000,-(Lima Ratus dua Puluh Tiga Juta Rupiah);
65. Rekening Koran Bank BNI Cabang Mattoangin An. Ir. Rakhmat dengan Nomor Rekening 0699270200 Periode 10 April 2018 s.d 08 Desember 2018;
66. 1 (Satu) Lembar Catatan titipan (Dian/Rahbin) Tanggal 01 April 2019 tentang Keperluan Salutambung Majene;
67. 1 (Satu) Lembar Formulir Kiriman Uang dari Rekening BNI ke Rekening BRI dengan Nomor Rekening 025901019260525 An. Andi Tenri Sessu tanggal 21 Juni 2018;
68. 1 (Satu) Lembar Formulir Pemindahbukuan dari Rekening BNI dengan Nomor Rekening 0699270200 An. M. Rakhmat Ke Rekening BNI Dengan Nomor Rekening 198506134 An. Ridwan tanggal 08 Juni 2018;
69. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kontrak PT. Saga Bangun Persada selaku Konsultan Perencana berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 602/ 1320/ DPU.PR/ BM/ VI/ 2016 Tanggal 26 Mei 2016;
70. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kontrak PT. Saga Bangun Persada selaku Konsultan Pengawas Berdasarkan Surat Nomor : 602/ 906/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 Tanggal 19 April 2018;
71. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Gambar Rencana dari PT. Saga Bangun Persada untuk Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Urekang, Kabupaten Majene TA. 2018;
72. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Soft Drawing Segmen 1 dari Kontraktor Pelaksana PT. Samarinda Perkasa Abadi untuk Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Urekang Kabupaten Majene TA. 2018;
73. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Soft Drawing Segmen 2 dari Kontraktor Pelaksana PT. Samarinda Perkasa Abadi untuk Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Urekang Kabupaten Majene TA. 2018;
74. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Engineering Estimate (EE) dari PT. Saga Bangun Persada untuk Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Urekang Kabupaten Majene TA. 2018;
75. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Engineering Estimate (EE) dari PT. Saga Bangun Persada untuk Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Urekang Kabupaten Majene TA. 2016;

Halaman 152 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Bulanan dari PT. Saga Bangunan Persada untuk Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene;
77. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Backup Data dari PT. Saga Bangun Persada untuk Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene;
78. Uang senilai Rp. 465.500.000,- (Uang tersebut di transfer / RTGS ke Rekening Giro Bank Sulselbar atas nama rekening PT. Sinar Wattang Polewali untuk pelunasan kredit atas nama terdakwa ADRIAN/ Splitzing);
79. Uang senilai Rp. 177.000.000,- (dana cash collateral yang berasal dari uang muka kegiatan proyek) yang dititipkan dalam rekening Bank Mandiri atas nama BPN 178 KEJATI SULBAR nomor Rekening 170.00.0553109.4 (slip setor terlampir);
80. Akta Notaris No. 10 tanggal 17 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Liong Rahman, S.H., M.Kn. perihal Pendirian Kantor Cabang PT. Samarinda Perkasa Abadi;
81. Stempel PT. Samarinda Perkasa Abadi, Palopo;
82. Rekening Koran Bank BNI Cabang Mattoangin An. Ir. Rakhmat dengan nomor Rekening 0699270200 Periode 10 April 2018 s.d 08 Desember 2018;
83. 1 (satu) Lembar Catatan titipan (Dian/Rahbin) Tanggal 01 April 2019 tentang Keperluan Salutambung Majene;
84. 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang dari Rekening BNI ke Rekening BRI dengan Nomor Rekening 025901019260525 An. Andi Tenri Sessu tanggal 21 Juni 2018;
85. Berita Acara pemeriksaan Saksi (BA-1) Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atas nama ADRIAN, SE. tanggal 21 Maret 2019;
86. Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atas nama Ir. H. JUFRI Dg. NABA, Tanggal 2 Oktober 2019;
87. Uang senilai Rp. 5.000.000,- (Pengganti Kerugian Negara) dari terdakwa Mohammad Imhal (slip setor terlampir);
88. Sertifikat Jaminan Uang Muka, Nomor: SDB 2018 34.00 1 00050713 tanggal 30 Mei 2018;
89. 1 (satu) bundle Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana, No. 01137/SP2D-LS/VI/ 2018, tanggal 5 Juni 2018;
90. Copy legalisir Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.22/ 042/ 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 14 Februari 2014, beserta lampirannya;

Halaman 153 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Copy (stempel basah) Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4 /2/ SULBAR/ I/ 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018, tanggal 2 Januari 2018, beserta lampirannya;
92. Rekening Koran, Giro pada Bank Suselbar Cabang Polewali atas nama PT. SINAR WATTANG, Nomor: 070 003 000023459 9;
93. Rekening Koran, Giro pada Bank BNI Cabang Polewali atas nama PT. SINAR WATTANG, Nomor; 4445550108;
94. Akte Perjanjian Kredit Konstruksi PT. SINAR WATTANG pada PT. Bank Sulselbar Cabang Polman, Nomor: 1022/ KMK/ 070/ IX/ 2017 tanggal 4 September 2017. Tetap terlampir dalam berkas perkara;. Menyatakan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 247.000.000,- (Dua ratus Empat Puluh Tujuh juta rupiah) Dirampas untuk Negara.
10. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A , pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, oleh NURLAELY, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua dengan didampingi, IRAWAN ISMAIL, S.H.,M.H. dan YUDIKASI WARUWU, SH., MH. Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 1 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh NORPAIDAH, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A serta dihadiri oleh HIJAZ YUNUS, SH., MH. Dan FAISAL AZMY, SH.MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan tinggi Sulawesi Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

IRAWAN ISMAIL, SH., MH.

NURLELY, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

Halaman 154 dari 155 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Mam



YUDIKASI WARUWU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

NORPAIDAH, S.H.,MH.